



PUTUSAN

Nomor : 106 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1 A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AZWAR ALPIAN,ST.MT BIN SOLEH**
TempatLahir : Pagar Alam (Sumatera Selatan)
Umur/tanggalLahir : 46 Tahun/ 1 Mei 1972
JenisKelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
TempatTinggal : Jl. Pinang Mas Blok E 122 RT.23/1 Bentiring
Permai Kota Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : TPNS (PPK)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penahanan Oleh Penyidik sejak tanggal 06 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018.
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 04 November 2018.
3. Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018.
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019.
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan ke-1 (satu) Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019.

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 1 dari 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Perpanjangan Penahanan ke-2 (dua) Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, BENNY JOESOEF, S.H., M.H., NOVRAN VERIZAL ANWAR, S.H., BOBY SEPTIAWAN SEMBIRING, SH, TAUFAN WIZART LUFTHANSA, SH, M. AMIRUL RIANSYAH, SH., MH, DIKE MEYRISA, SH., MH, FAHMI, SH yang berkantor di kantor law Office Benny Joesoef, S.H., & Associates dengan alamat jl. Cibulan II No. 10 Santa kebayoran Baru. Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 12 Oktober 2018 yang telah didaftarkan dan diregister pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari senin tanggal 26 November 2018.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1 A No.: 106./Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl tanggal 14 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 107/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Tanggal 14 November 2018 tentang Penetapan Hari Sidang

Dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, Ahli dan Keterangan Terdakwa, setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDS--11/BKULU/11/2018 tanggal 13 Februari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AZWAR ALPIAN, ST, MT Bin SOLEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AZWAR ALPIAN, ST, MT Bin SOLEH , dengan pidana penjara selama : 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 2 dari 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,-
(seratus Juta Rupiah) Subsidiar selama 1 (satu) bulan kurungan-----

3. Membebaskan Kepada terdakwa AZWAR ALPIAN, ST, MT Bin SOLEH untuk membayar uang Pengganti sebesar Rp. 344.000.000,- dan uang yang dititipkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 344.000.000,- dirampas untuk Negara serta diperhitungkan sebagai Pengganti kerugian Keuangan Negara yang dibebankan kepada terdakwa dari kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 415.559.563,-
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 4 (empat) lembar photo copy Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor :1059/KPTS/M/2016 tentang pengangkatan atasan/atasan langsung/pembantu atasan langsung kuasa pengguna anggaran/barang dan pejabat perbendaharaan satuan kerja dilingkungan direktorat jenderal cipta karya kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat tanggal 30 desember 2016.
 2. 1 (satu) bundel asli Berita acara Hasil Pelelangan Jasa Konsultasi Nomor : 09/ RANPERDA.BU/ ULP.BKL-POKJA12/ PSPLP/2017 tanggal 29 Maret 2017.
 3. 1 (satu) lembar photo copy Berita Acara Hasil Penilaian administrasi Nomor :04/ RANPERDA.BU/ULP.BKL-POKJA12/ PSPLP/ 2017 tanggal 17 Maret 201
 4. 1 (satu) lembar photo copy Berita Acara Hasil Penilaian Biaya Nomor : 05/ RANPERDA.BU/ ULP.BKL-POKJA12/ PSPLP/ 2017 tanggal 20 Maret 2017
 5. 1 (satu) bundel photo copy Keputusan ULP Bengkulu Kementerian PUPR Nomor :2/KPTS/ULP-7/2017 tentang penugasan POKJA XII Satker Pengembangan sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Propinsi Bengkulu dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR TA 2017 tanggal 12 Januari 201
 6. 1 (satu) bundel photo copy Keputusan Kepala Satker Pengembangan sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Propinsi Bengkulu dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR TA 2017 Nomor :HK.01 22/ KPTS-PSPLP/ 148/2017 tentang Penetapan Tim Teknis Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Ranperda Bidang Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara Di Lingkungan Satker Pengembangan sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Propinsi Bengkulu dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR TA 2017 tanggal 4 April 2017

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 3 dari 118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bundel photo dokumentasi kegiatan Ranperda TA 2017
8. 1 (satu) bundel photo copy Keputusan Kepala Satker Pengembangan sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Propinsi Bengkulu dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR TA 2017 Nomor :HK.01 18/KPTS-PSPLP/24/2017 tentang Penetapan Struktur Organisasi,Uraian Tugas dan Personil Di Lingkungan Satker Pengembangan sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Propinsi Bengkulu dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR TA 2017 tanggal 20 Januari 2017
9. 1 (satu) bundel Photo copy Pembahasan Laporan Pendahuluan Penyusunan Ranperda Bidang Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor :UM.02 06/PSPLP/272/2017 tanggal 16 Mei 2017
10. 1 (satu) bundel Photo copy Pembahasan Laporan Antara Penyusunan Ranperda Bidang Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor :UM.02 06/PSPLP/446.1/2017 tanggal 4 September 2017
11. 1 (satu) bundel Photo copy Pembahasan Laporan Akhir Penyusunan Ranperda Bidang Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor :UM.02 06/PSPLP/1471.1/2017 tanggal 15 September 2017
12. 1 (satu) bundel photo copy DIPA-033.05.1.495276/2017 tanggal 7 Desember 2016
13. 1 (satu) bundel photo copy SPM Nomor :00035/PSPLP/2017 tanggal 21 April 2017 sebesar Rp.124.667.869,-
14. 1 (satu) bundel photo copy SPM Nomor :00166/PSPLP/2017 tanggal 7 Agustus 2017 sebesar Rp.145.445.847,-
15. 1 (satu) bundel photo copy SPM Nomor :00306/PSPLP/2017 tanggal 13 Oktober 2017 sebesar Rp.145.445.847,-
16. 1 (satu) lembar photo copy mobilisasi konsultan pekerjaan penyusunan RANPERDA bidang air limbah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor :UM.01 03/PSPLP/146c/2017 tanggal 5 April 2017
17. 1 (satu) lembar photo copy penugasan personil PT. Santika Kusuma Agung Nomor:042/IV/Santika/2017 tanggal 4 April 2017
18. 1 (satu) bundel asli Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu 2017
19. 1 (satu) bundel photo copy Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu 2017

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 4 dari 118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. 1 (satu) bundel photo copy Laporan Pendahuluan Pendampingan Penyusunan Ranperda Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017
 21. 1 (satu) bundel photo copy Laporan Antara Pendampingan Penyusunan Ranperda Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017
 22. 1 (satu) bundel photo copy Laporan Akhir Pendampingan Penyusunan Ranperda Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017
 23. 1 (satu) bundel photo copy Kontrak Satker PSPLP Propinsi Bengkulu Nomor :KU.08.08/SPK/PSPLP/133.2/2017 tanggal 29 Maret 2017
 24. 1 (satu) bundel photo copy prosiding technical meeting penyusunan rancangan peraturan daerah pengelolaan air limbah domestic Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu
DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA TERDAKWA Ir. ADI ARGHAPOSA Bin MASDUKI WIRASUGENA.
4. Menetapkan agar terdakwa AZWAR ALPIAN, ST, MT Bin SOLEH membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar/membaca Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tertanggal 20 Februari 2019 yang pada pokoknya meminta untuk dapat meringankan hukuman terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa :

1. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.
3. Terdakwa telah menipiskan uang pengganti kerugian negara pada kejaksan Negeri Bengkulu sejumlah Rp. 344.000.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah).
4. Terdakwa merasa menyesal akan perbuatannya.

Dan apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa Azwar Alpian ST.MT Bin Soleh dalam pembelaan Pribadinya yang pada pokoknya menyatakan permintaan maaf dan merasa menyesal atas permasalahan ini dan menyatakan Terdakwa adalah kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab kepada anak dan istri.

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum dalam Tanggapan (Replik) menyatakan secara tertulis pada tanggal 20 Februari 2019 pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa juga menyatakan secara lisan tetap pada Pembelaannya.

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 5 dari 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg Perkara : PDS-11/BKULU/11/2018 tanggal 13 November 2018 sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa AZWAR ALPIAN,ST.MT BIN SOLEH selaku Kepala Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) Propinsi Bengkulu dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara TA 2017 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 1059/ KPTS/M/2016 Tanggal 30 Desember 2016 bersama-sama dengan Ir.Adi Arghaposa Bin Masduki Wirasugena selaku pemilik PT. Santika Kusuma Agung (didakwa dalam berkas perkara terpisah) pada Bulan Maret 2017 sampai dengan Bulan Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2017, bertempat di kantor Dinas PUPR Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) Propinsi Bengkulu Jl. Prof. Hazairin,SH atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,yang dilakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ditjen Cipta Karya di Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Propinsi Bengkulu mempunyai anggaran untuk kegiatan Rancangan Penyusunan Peraturan Daerah (RANPERDA) Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : SP. DIPA-033.05.1.495276/2017 tanggal 7 Desember 2016 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Terdakwa Azwar Alpian,ST.MT Bin Soleh selaku Kepala satker dan selaku PPK berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor :1059/KPTS/M/2016 tentang pengangkatan atasan/atasan langsung/pembantu atasan langsung KPA/barang dan pejabat perbendaharaan satker di lingkungan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 6 dari 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Desember 2016, mengajukan surat ke ULP untuk dilakukan pelelangan dan berdasarkan Keputusan Kepala Unit Pengadaan (ULP) Bengkulu Kementerian PUPR Nomor: 2/KPTS/ULP-7/2017 tentang penugasan kelompok kerja (POKJA) XII tanggal 12 Januari 2017 yaitu :

- a. Susman, ST.M.Si (Ketua)
 - b. Ahmadi Tono, ST (Sekretaris)
 - c. Inarjo, ST.MT (Anggota)
 - d. Rendra satria, ST.MT (Anggota)
 - e. Oktin Eleven, ST.M.Si (Anggota) Yang melaksanakan pelelangan kegiatan Rancangan Penyusunan Peraturan Daerah (RANPERDA) Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara TA 2017.
- Bahwa dalam proses pelelangan tersebut diperoleh pemenang PT Santika Kusuma Agung, dimana PT Santika Kusuma Agung merupakan milik dari Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA, yang dalam pelaksanaan kegiatan PT Santika Kusuma Agung meminta anak buahnya yang bernama Chandra Antariksa, ST untuk duduk sebagai Direktur PT Santika Kusuma Agung, namun tanpa mempunyai kewenangan selain yang diminta oleh Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak, namun yang datang adalah Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA selaku Pemilik PT. Santika Kusuma Agung menemui Terdakwa Azwar Alpian, ST.MT Bin Soleh selaku Kepala satker dan selaku PPK. Kontrak tersebut tidak ditandatangani di Bengkulu namun dibawa oleh Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA ke Jakarta dan barulah dimintakan tanda tangan kepada Chandara Antariksa, ST setelah itu baru dikirim lagi ke Bengkulu untuk diserahkan ke Satker dan PPK nya Terdakwa Azwar Alpian, ST.MT. Bin Soleh.
 - Bahwa kontrak yang dilaksanakan oleh PT Santika Kusuma Agung dengan Nomor: KU. 08.08/SPK/PSPLP/133.2/2017 tanggal 29 maret 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 476.162.000,- dengan masa kontrak 180 hari kalender sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan 29 September 2017.
 - Bahwa kegiatan PT Santika Kusuma Agung dalam susunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebagai berikut :
 1. Kegiatan kick off meeting
 2. Tecknikal meeting di Kabupaten Bengkulu Utara
 3. Pembahasan Laporan Pendahuluan

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 7 dari 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pelaksanaan FGD I Kabupaten Bengkulu Utara di Hotel Nala tanggal 10 Agustus 2017, Penyelarasan dalam rangka penyusunan ranperda dan naskah akademis dan muatan lokal daerah.
 5. Pelaksanaan FGD II Kabupaten Bengkulu Utara di Hotel Rafflesia tanggal 29 Agustus 2017 untuk menyempurnakan naskah akademis dan Ranperdanya.
 6. Pembahasan Laporan Antara
 7. Pembahasan hasil FGD I dan FGD II
 8. Pembahasan Laporan Akhir
- Bahwa di dalam pelaksanaannya ketika Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA selaku Pemilik PT. Santika Kusuma Agung ada di Bengkulu, Terdakwa Azwar Alpian, ST.MT Bin Soleh, meminta untuk melaksanakan sendiri pekerjaan tersebut, dimana pekerjaan tersebut akan dilakukan oleh Tri Andika yang merupakan Dosen dari Universitas Bengkulu.
 - Bahwa atas permintaan terdakwa Azwar Alpian, Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA menyanggupinya dan menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa Azwar Alpian, ST.MT Bin Soleh, dengan kesepakatan pekerjaan dilakukan oleh Terdakwa Azwar Alpian, ST.MT Bin Soleh, namun pembayaran pekerjaan tetap melalui rekening PT Santika Kusuma Agung dan pekerjaan tetap seolah-olah dikerjakan oleh PT Santika Kusuma Agung selaku penyedia Jasa.
 - Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Ranperda Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara TA. 2017 pada kenyataannya semua dilakukan oleh Tri Andika, dimana Tri Andika hanya mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Terdakwa Azwar Alpian, ST.MT Bin Soleh,
 - Bahwa untuk tahapan pelaksanaan kegiatan penyusunan Ranperda, yaitu :
 - a. Kegiatan kick off meeting
 - b. Tecknikal meeting di Kabupaten Bengkulu Utara
 - c. Pembahasan Laporan Pendahuluan
 - d. Pelaksanaan FGD I Kabupaten Bengkulu Utara di dilaksanakan di Hotel Nala Kota Bengkulu pada tanggal 10 Agustus 2017, Penyelarasan dalam rangka penyusunan ranperda dan naskah akademis dan muatan lokal daerah.
 - e. Pelaksanaan FGD II Kabupaten Bengkulu Utara di laksanakan di Bengkulu Utara tanggal 29 Agustus 2017 untuk menyempurnakan naskah akademis dan Ranperdanya.
 - f. Pembahasan Laporan Antara

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 8 dari 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Pembahasan Laporan Akhir

h. Workshop Akhir Daerah

Semua dikendalikan dan diatur oleh Terdakwa Azwar Alpian, ST. MT Bin Soleh, termasuk masalah pembayaran untuk honorarium dan kegiatan lainnya.

- Bahwa Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA selaku Pemilik PT. Santika Kusuma Agung mendapatkan keuntungan dari kegiatan penyusunan Ranperda Bidang Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara TA 2017 sebesar Rp. 71.559.563 (tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).
- Bahwa pencairan dana sesuai dengan termin, Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA selaku Pemilik PT. Santika Kusuma Agung meminta stafnya untuk melakukan pengajuan pembayaran sebanyak tiga termyn, dengan total anggaran sebesar Rp. 476.162.000,- dengan masa kontrak 180 hari kalender sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan 29 September 2017, yang masuk ke rekening perusahaan setelah dipotong pajak adalah Rp. 415.559.563,- (Empat ratus lima belas juta lima ratus lima puluh lima sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah)
- Bahwa uang tersebut masuk kedalam rekening perusahaan PT. Santika Kusuma Agung No Rek : 122-00-0484944-7 (PT BANK MANDIRI), selanjutnya untuk kegiatan yang dikerjakan oleh Terdakwa Azwar Alpian, ST. MT Bin Soleh dan tim, Terdakwa Azwar Alpian, ST. MT Bin Soleh meminta uang untuk pelaksanaannya kepada Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA selaku Pemilik PT. Santika Kusuma Agung selanjutnya menyerahkan uang ke Terdakwa Azwar Alpian, ST. MT Bin Soleh setiap termyn pembayaran, dengan total penyerahan Rp. 344.000.000,- sehingga uang yang sebenarnya diterima oleh perusahaan PT. Santika Kusuma Agung Rp. 71.559.563 (tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).
- Bahwa sebelum dilakukan pencairan diperiksa terlebih dahulu oleh tim dari PUPR Satker PSPLP Propinsi Bengkulu yaitu Tim Teknis Kegiatan yaitu : Egi Yuniarto, ST. MT selaku Ketua, Muhammad Husni selaku Sekretaris, Sri Moniati selaku anggota, Sri Suji astuti selaku anggota dan Rosdiana, BBA selaku anggota berdasarkan Surat Keputusan Kasatker PSPLP Propinsi Bengkulu yang ditandatangani oleh Terdakwa Azwar Alpian, ST. MT Bin Soleh Nomor : HK.01.22/KPTS-PSPLP/148/2017 tanggal 4 April 2017.
- Bahwa selanjutnya apabila dokumen yang diajukan sudah dipenuhi dilanjutkan dengan proses pencairan oleh Penyedia jasa yaitu PT. Santika Kusuma Agung.

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 9 dari 118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen kuitansi dengan akun : 2414.003.004.322.BB.522131, tanggal 13 April 2017 berisi uang muka sebesar 30 % senilai Rp. 142.848.600,- dan kuitansi dengan akun NO. 2414.003.004.322.BB.522131, tanggal 10 Oktober 2017, yang berisi angsuran ke 2 sebesar Rp. 50 % senilai Rp. 166.656.700,- Berita Acara serah terima pekerjaan 100% No; KU. 08.12/BA.ST/PSPLP/483.3/2017 senilai Rp. 166.656.700,- Yang tanda tangan bukan Direktur PT Santika Kusuma Agung, tetapi Sdr Rudi Darnadi, dengan alasan efisiensi perusahaan.
- Bahwa pembayaran pekerjaan seolah-olah pekerjaan dilaksanakan oleh PT. Santika Kusuma Agung, namun pada kenyataan pekerjaan dilaksanakan oleh Terdakwa Azwar Alpian, ST.MT Bin Soleh.
- Bahwa Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA selaku Pemilik PT. Santika Kusuma Agung menyerahkan uang Rp. 344.000.000,- dari nilai kontrak 476.162.000,- kepada Terdakwa Azwar Alpian, ST.MT Bin Soleh untuk pelaksanaan kegiatan penyusunan ranperda air limbah
- Bahwa perbuatan Terdakwa Azwar Alpian, ST.MT Bin Soleh, bersama-sama dengan Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA selaku Pemilik PT. Santika Kusuma Agung tersebut bertentangan dengan :
 1. Bagian kedua etika pengadaan Pasal 6 huruf g perpres no 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa beserta perubahannya, yang menyatakan “ menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan /atau kolusi untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara “
 2. Pasal 11 PERPRESS no 54 tahun 2010, tugas PPK diantaranya PPK melaksanakan kontrak dengan penyedia jasa .
- Bahwa perbuatan terdakwa Terdakwa Azwar Alpian, ST.MT Bin Soleh, telah memperkaya dirinya sendiri secara tidak sah yaitu mendapatkan aliran uang dari kegiatan penyusunan Ranperda sebesar Rp. 344.000.000,- Dan memperkaya Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA selaku Pemilik PT. Santika Kusuma Agung yang mendapatkan uang sebesar Rp. 71.559.563 (tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Azwar Alpian, ST.MT Bin Soleh, bersama dengan Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA selaku Pemilik PT. Santika Kusuma Agung telah menimbulkan kerugian keuangan Negara cq Kementerian PUPR.. Cq. Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) Propinsi Bengkulu sebesar Rp. 415.559.563,- (empat

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 10 dari 118



ratus lima belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah), berdasarkan Laporan Audit Perhitungan kerugian negara oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bengkulu tanggal 22 Oktober 2018 dengan perhitungan sebagai berikut:

Nilai kontrak : Rp. 476.162.000,00

Dikurangi pajak : Rp. 60.602.437,00

PPN Rp. 43.287.454,00

PPh 22 dan PPh final Rp. 17.314.983,00

Nilai Kerugian Neuangan Negara : Rp. 415.559.563,00

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa ia terdakwa AZWAR ALPIAN,ST.MT BIN SOLEH selaku Kepala Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) Propinsi Bengkulu dan selaku PPK berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor :1059/KPTS/M/2016 Tanggal 30 Desember 2016 bersama-sama Ir.Adi Arghaposa Bin Masduki Wirasugena selaku pemilik PT. Santika Kusuma Agung (didakwa dalam berkas perkara terpisah) pada Bulan Maret 2017 sampai dengan Bulan Oktober 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2017, bertempat di kantor Dinas PUPR Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) Propinsi Bengkulu Jl. Prof. Hazairin,SH atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara atau perbuatan rangkaian sebagai berikut :-----

- Bahwa pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ditjen Cipta Karya di Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Propinsi Bengkulu mempunyai anggaran untuk kegiatan

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 11 dari 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rancangan Penyusunan Peraturan Daerah (RANPERDA) Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : SP.DIPA-033.05.1.495276/2017 tanggal 7 Desember 2016 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Terdakwa Azwar Alpian, ST.MT Bin Soleh selaku Kepala satker dan selaku PPK berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor : 1059/KPTS/M/2016 tentang pengangkatan atasan/atasan langsung/pembantu atasan langsung KPA/barang dan pejabat perbendaharaan satker di lingkungan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR tanggal 30 Desember 2016.
- Bahwa selaku Kasatker Terdakwa Azwar Alpian, ST.MT Bin Soleh mempunyai tugas dan tanggung jawab berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 1059/KPTS/M/2016 Tanggal 30 Desember 2016, dan yang menjadi Tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Kasatker adalah sebagai berikut: Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam DIPA, melaksanakan pembinaan dan pengawasan dilingkungan Satker PSPLP Bengkulu.
- Bahwa Terdakwa Azwar Alpian, ST.MT Bin Soleh selaku PPK, berdasarkan Pasal 11 ayat 1 dan 2 Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai tugas sebagai berikut :
 - (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
 - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. menandatangani Kontrak;
 - d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 12 dari 118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:

a. mengusulkan kepada PA/KPA:

- 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
- 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;

b. menetapkan tim pendukung;

c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan

d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

- Bahwa Terdakwa Azwar Alpian, ST.MT Bin Soleh, selaku PPK mengajukan surat ke ULP untuk dilakukan pelelangan dan berdasarkan Keputusan Kepala Unit Pengadaan (ULP) Bengkulu Kementerian PUPR Nomor: 2/KPTS/ULP-7/2017 tentang penugasan kelompok kerja (POKJA) XII tanggal 12 Januari 2017 yaitu :

a. Susman, ST.M.Si (Ketua)

b. ahmadi Tono, ST (Sekretaris)

c. Inarjo, ST.MT (Anggota)

d. Rendra satria, ST.MT (Anggota)

e. Oktin Eleven, ST.M.Si (Anggota) Yang melaksanakan pelelangan kegiatan Rancangan Penyusunan Peraturan Daerah (RANPERDA) Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara TA 2017.

- Bahwa dalam proses pelelangan tersebut diperoleh pemegang PT Santika Kusuma Agung, dimana PT Santika Kusuma Agung merupakan milik dari Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA, yang dalam pelaksanaan kegiatan PT Santika Kusuma Agung meminta anak buahnya yang bernama Chandra Antariksa, ST untuk duduk sebagai Direktur PT Santika Kusuma Agung, namun tanpa mempunyai kewenangan selain yang diminta oleh Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA

- Bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak, namun yang datang adalah Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA selaku Pemilik PT. Santika Kusuma Agung menemui Terdakwa Azwar Alpian, ST.MT Bin Soleh selaku Kepala satker dan selaku PPK. Kontrak tersebut tidak ditanda tangani di Bengkulu namun dibawa oleh Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA ke Jakarta dan barulah dimintakan tanda tangan kepada

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 13 dari 118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra Antariksa, ST setelah itu baru dikirim lagi ke Bengkulu untuk diserahkan ke Satker dan PPK nya Terdakwa Azwar Alpian,ST.MT.Bin Soleh

- Bahwa kontrak yang dilaksanakan oleh PT Santika Kusuma Agung dengan Nomor: KU. 08.08/SPK/PSPLP/133.2/2017 tanggal 29 maret 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 476.162.000,- dengan masa kontrak 180 hari kalender sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan 29 September 2017.
- Bahwa kegiatan PT Santika Kusuma Agung dalam susunan Rancangan Peraturan daerah Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebagai berikut :
 1. Kegiatan kick off meeting
 2. Tecknikal meeting di Kabupaten Bengkulu Utara
 3. Pembahasan Laporan Pendahuluan
 4. Pelaksanaan FGD I Kabupaten Bengkulu Utara di Hotel Nala tanggal 10 Agustus 2017, Penyelarasan dalam rangka penyusunan ranperda dan naskah akademis dan muatan lokal daerah.
 5. Pelaksanaan FGD II Kabupaten Bengkulu Utara di Hotel Rafflesia tanggal 29 Agustus 2017 untuk menyempurnakan naskah akademis dan Ranperdanya.
 6. Pembahasan Laporan Antara
 7. Pembahasan hasil FGD I dan FGD II
 8. Pembahasan Laporan Akhir
- Bahwa di dalam pelaksanaannya ketika Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA selaku Pemilik PT. Santika Kusuma Agung ada di Bengkulu, Terdakwa Azwar Alpian,ST.MT Bin Soleh, meminta untuk melaksanakan sendiri pekerjaan tersebut, dimana pekerjaan tersebut akan dilakukan oleh Tri Andika yang merupakan Dosen dari Universitas Bengkulu,
- Bahwa atas permintaan terdakwa Azwar Alpian,ST.MT Bin Soleh, Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA menyanggupinya dan menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa Azwar Alpian,ST.MT Bin Soleh, dengan kesepakatan pekerjaan dilakukan oleh Terdakwa Azwar Alpian,ST.MT Bin Soleh, namun pembayaran pekerjaan tetap melalui rekening PT Santika Kusuma Agung dan pekerjaan tetap seolah-olah dikerjakan oleh PT Santika Kusuma Agung selaku penyedia Jasa.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Ranperda Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara TA. 2017 pada kenyataannya semua dilakukan oleh Tri Andika dimana Tri Andika hanya mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Terdakwa Azwar Alpian,ST.MT Bin Soleh.

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 14 dari 118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tahapan pelaksanaan kegiatan penyusunan Ranperda , yaitu :
 - a. Kegiatan kick off meeting
 - b. Tecknikal meeting di Kabupaten Bengkulu Utara
 - c. Pembahasan Laporan Pendahuluan
 - d. Pelaksanaan FGD I Kabupaten Bengkulu Utara di dilaksanakan di Hotel Nala Kota Bengkulu pada tanggal 10 Agustus 2017, Penyelarasan dalam rangka penyusunan ranperda dan naskah akademis dan muatan lokal daerah.
 - e. Pelaksanaan FGD II Kabupaten Bengkulu Utara di dilaksanakan di Bengkulu Utara tanggal 29 Agustus 2017 untuk menyempurnahkan naskah akademis dan Ranperdanya.
 - f. Pembahasan Laporan Antara
 - g. Pembahasan Laporan Akhir
 - h. Workshop Akhir Daerah

Semua dikendalikan dan diatur oleh Terdakwa Azwar Alpian,ST.MT Bin Soleh, termasuk masalah pembayaran untuk honorarium dan kegiatan lainnya.

- Bahwa Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA selaku Pemilik PT. Santika Kusuma Agung mendapatkan keuntungan dari kegiatan penyusunan Ranperda Bidang Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara TA 2017 sebesar Rp. 71.559.563 (tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).
- Bahwa pencairan dana sesuai dengan termin, Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA selaku Pemilik PT. Santika Kusuma Agung meminta stafnya untuk melakukan pengajuan pembayaran sebanyak tiga termyn, dengan total anggaran sebesar Rp. 476.162.000,- dengan masa kontrak 180 hari kalender sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan 29 September 2017, yang masuk ke rekening perusahaan setelah dipotong pajak adalah Rp. 415.559.563.- (Empat ratus lima belas juta lima ratus lima puluh lima sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah)
- Bahwa uang tersebut masuk kedalam rekening perusahaan PT. Santika Kusuma Agung No Rek : 122-00-0484944-7 (PT BANK MANDIRI), selanjutnya untuk kegiatan yang dikerjakan oleh Terdakwa Azwar Alpian,ST.MT Bin Soleh dan Tim, Terdakwa Azwar Alpian,ST.MT Bin Soleh meminta uang untuk pelaksanaannya kepada Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA selaku Pemilik PT. Santika Kusuma Agung selanjutnya menyerahkan uang ke Terdakwa Azwar Alpian,ST.MT Bin Soleh setiap termyn pembayaran, dengan total penyerahan Rp. 344.000.000,- sehingga uang yang sebenarnya diterima

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 15 dari 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh perusahaan PT. Santika Kusuma Agung hanya sebesar Rp. 71.559.563 (tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).

- Bahwa sebelum dilakukan pencairan diperiksa terlebih dahulu oleh tim dari PUPR Satker PSPLP Propinsi Bengkulu yaitu Tim Teknis Kegiatan yaitu : Egi Yuniarto, ST.MT selaku Ketua, Muhammad Husni selaku Sekretaris, Sri Moniati selaku anggota, Sri Sujiastuti selaku anggota dan Rosdiana, BBA selaku anggota berdasarkan Surat Keputusan Kasatker PSPLP Propinsi Bengkulu yang ditandatangani oleh Terdakwa Azwar Alpian, ST.MT Bin Soleh Nomor : HK.01.22/KPTS-PSPLP/148/2017 tanggal 4 April 2017.
- Bahwa selanjutnya apabila dokumen yang diajukan sudah dipenuhi dilanjutkan dengan proses pencairan oleh Penyedia jasa yaitu PT. Santika Kusuma Agung.
- Bahwa dokumen kwitansi dengan akun : 2414.003.004.322.BB.522131, tanggal 13 April 2017 berisi uang muka sebesar 30 % senilai Rp. 142.848.600,- dan kuitansi dengan akun NO. 2414.003.004.322.BB.522131, tanggal 10 Oktober 2017, yang berisi angsuran ke 2 sebesar Rp. 50 % senilai Rp. 166.656.700,- Berita Acara serah terima pekerjaan 100% No; KU.08.12/BA.ST/PSPLP/483.3/2017 senilai Rp. 166.656.700,- Yang tanda tangan bukan Direktur PT Santika Kusuma Agung, tetapi Sdr Rudi Darnadi, dengan alasan efisiensi perusahaan.
- Bahwa pembayaran pekerjaan seolah-olah pekerjaan dilaksanakan oleh PT. Santika Kusuma Agung, namun pada kenyataan pekerjaan dilaksanakan oleh Terdakwa Azwar Alpian, ST.MT Bin Soleh.
- Bahwa Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA selaku Pemilik PT. Santika Kusuma Agung menyerahkan uang Rp.344.000.000,- dari nilai kontrak 476.162.000,- kepada Terdakwa Azwar Alpian, ST.MT Bin Soleh untuk pelaksanaan kegiatan penyusunan ranperda air limbah.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Azwar Alpian, ST.MT Bin Soleh, merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada terdakwa karena jabatan tersebut bertentangan dengan :
 1. Bagian kedua etika pengadaan Pasal 6 huruf g perpres no 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa beserta perubahannya, yang menyatakan “ menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan /atau kolusi untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara “
 2. Pasal 11 PERPRESS no 54 tahun 2010, tugas PPK diantaranya PPK melaksanakan kontrak dengan penyedia jasa.

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 16 dari 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa Azwar Alpian,ST.MTBin Soleh, telah menguntungkan dirinya sendiri secara tidak sah yaitu mendapatkan aliran uang dari kegiatan penyusunan Ranperda sebesar Rp. 344.000.000,- dan menguntungkan Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA selaku Pemilik PT. Santika Kusuma Agung yang mendapatkan uang sebesar Rp. 71.559.563 (tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Azwar Alpian,ST.MTBin Soleh, bersama dengan Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA selaku Pemilik PT. Santika Kusuma Agung telah menimbulkan kerugian keuangan Negara cq kementerian PUPR.. Cq. Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) Propinsi Bengkulu sebesar Rp. 415.559.563,- (empat ratus lima belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) (total loos), berdasarkan Laporan Audit Perhitungan kerugian negara oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bengkulu tanggal 22 Oktober 2018 dengan perhitungan sebagai berikut:

Nilai kontrak : Rp. 476.162.000,00

Dikurangi pajak : Rp. 60.602.437,00

PPN Rp. 43.287.454,00

PPh 22 dan PPh final Rp.17.314.983,00

Nilai Kerugian Neuangan Negara : Rp. 415.559.563,00

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa AZWAR ALPIAN,ST.MT BIN SOLEH selaku Kepala Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) Propinsi Bengkulu dan selaku PPK berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor :1059/KPTS/M/2016 Tanggal 30 Desember 2016 dibantu oleh Ir.Adi Arghaposa Bin Masduki Wirasugena selaku pemilik PT. Santika Kusuma Agung (didakwa dalam berkas perkara terpisah) pada Bulan Maret 2017 sampai dengan Bulan Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2017,

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 17 dari 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di kantor Dinas PUPR Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) Propinsi Bengkulu Jl. Prof. Hazairin,SH atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruhnya ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya yang dilakukan dengan cara atau perbuatan rangkaian sebagai berikut :-----

- Bahwa pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ditjen Cipta Karya di Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Propinsi Bengkulu mempunyai anggaran untuk kegiatan Rancangan Penyusunan Peraturan Daerah (RANPERDA) Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : SP.DIPA-033.05.1.495276/2017 tanggal 7 Desember 2016 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Terdakwa Azwar Alpian,ST.MT Bin Soleh selaku pegawai negeri/Kepala satker dan selaku PPK berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor : 1059/KPTS/M/2016 tentang pengangkatan atasan/atasan langsung/pembantu atasan langsung KPA/barang dan Pejabat Perbendaharaan Satker di lingkungan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR tanggal 30 Desember 2016.
- Bahwa Terdakwa Azwar Alpian, ST.MT Bin Soleh selaku pegawai negeri yang menjabat sebagai PPK, berdasarkan Pasal 11 ayat 1 dan 2 Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah mempunyai tugas sebagai berikut :
 - (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
 - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. menandatangani Kontrak;
 - d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 18 dari 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:
- a. mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - b. menetapkan tim pendukung;
 - c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.
- Secara teknis Terdakwa Azwar Alpian, ST.MT Bin Soleh, selaku PPK mengajukan surat ke ULP untuk dilakukan pelelangan dan berdasarkan Keputusan Kepala Unit Pengadaan (ULP) Bengkulu Kementerian PUPR Nomor: 2/KPTS/ULP-7/2017 tentang penugasan kelompok kerja (POKJA) XII tanggal 12 Januari 2017 yaitu :
- a. Susman, ST.M.Si (Ketua)
 - b. ahmadi Tono, ST (Sekretaris)
 - c. Inarjo, ST.MT (Anggota)
 - d. Rendra satria, ST.MT (Anggota)
 - e. Oktin Eleven, St.M.Si (Anggota) Yang melaksanakan pelelangan kegiatan Rancangan Penyusunan Peraturan Daerah (RANPERDA) Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara TA 2017.
- Bahwa dalam proses pelelangan tersebut diperoleh pemenang PT Santika Kusuma Agung, dimana PT Santika Kusuma Agung merupakan milik dari Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA, yang dalam pelaksanaan kegiatan PT Santika Kusuma Agung meminta anak buahnya yang bernama Chandra Antariksa, ST untuk duduk sebagai Direktur PT Santika Kusuma Agung, namun tanpa mempunyai kewenangan selain yang diminta oleh Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA.

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 19 dari 118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak, namun yang datang adalah Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA selaku Pemilik PT. Santika Kusuma Agung menemui Terdakwa Azwar Alpian, ST. MT Bin Soleh selaku Kepala satker dan selaku PPK. Kontrak tersebut tidak ditanda tangani di Bengkulu namun dibawa oleh Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA ke Jakarta dan barulah dimintakan tanda tangan kepada Chandra Antariksa, ST setelah itu baru dikirim lagi ke Bengkulu untuk diserahkan ke Satker dan PPK nya Terdakwa Azwar Alpian, ST. MT. Bin Soleh.
- Bahwa kontrak yang dilaksanakan oleh PT Santika Kusuma Agung dengan Nomor: KU. 08.08/SPK/PSPLP/133.2/2017 tanggal 29 maret 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 476.162.000,- dengan masa kontrak 180 hari kalender sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan 29 September 2017.
- Bahwa kegiatan PT Santika Kusuma Agung dalam susunan Rancangan Peraturan daerah Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebagai berikut :
 1. Kegiatan kick off meeting
 2. Tecknikal meeting di Kabupaten Bengkulu Utara
 3. Pembahasan Laporan Pendahuluan
 4. Pelaksanaan FGD I Kabupaten Bengkulu Utara di Hotel Nala tanggal 10 Agustus 2017, Penyelarasan dalam rangka penyusunan ranperda dan naskah akademis dan muatan lokal daerah.
 5. Pelaksanaan FGD II Kabupaten Bengkulu Utara di Hotel Rafflesia tanggal 29 Agustus 2017 untuk menyempurnahkan naskah akademis dan Ranperdanya.
 6. Pembahasan Laporan Antara
 7. Pembahasan hasil FGD I dan FGD II
 8. Pembahasan Laporan Akhir
- Bahwa di dalam pelaksanaannya ketika Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA selaku Pemilik PT. Santika Kusuma Agung ada di Bengkulu, Terdakwa Azwar Alpian, ST. MT Bin Soleh, meminta untuk melaksanakan sendiri pekerjaan tersebut, dimana pekerjaan tersebut akan dilakukan oleh Tri Andika yang merupakan Dosen dari Universitas Bengkulu,
- Bahwa atas permintaan Terdakwa Azwar Alpian, ST. MT Bin Soleh, Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA menyanggupinya dan menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa Azwar Alpian, ST. MT Bin Soleh, dengan kesepakatan pekerjaan dilakukan oleh Terdakwa Azwar Alpian, ST. MT Bin Soleh, namun pembayaran pekerjaan tetap melalui rekening

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 20 dari 118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Santika Kusuma Agung dan pekerjaan tetap seolah-olah dikerjakan oleh PT Santika Kusuma Agung selaku penyedia Jasa.

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Ranperda Air Limbah Kab. Bengkulu Utara TA. 2017 pada kenyataannya semua dilakukan oleh Tri Andika, dimana Tri Andika hanya mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Terdakwa Azwar Alpihan, ST. MT Bin Soleh,
- Bahwa untuk tahapan pelaksanaan kegiatan penyusunan Ranperda, yaitu :
 - a. Kegiatan kick off meeting
 - b. Tecknikal meeting di Kabupaten Bengkulu Utara
 - c. Pembahasan Laporan Pendahuluan
 - d. Pelaksanaan FGD I Kabupaten Bengkulu Utara di dilaksanakan di Hotel Nala Kota Bengkulu pada tanggal 10 Agustus 2017, Penyelarasan dalam rangka penyusunan ranperda dan naskah akademis dan muatan lokal daerah.
 - e. Pelaksanaan FGD II Kabupaten Bengkulu Utara di laksanakan di Bengkulu Utara tanggal 29 Agustus 2017 untuk menyempurnakan naskah akademis dan Ranperdanya.
 - f. Pembahasan Laporan Antara
 - g. Pembahasan Laporan Akhir
 - h. Workshop Akhir Daerah

Semua dikendalikan dan diatur oleh Terdakwa Azwar Alpihan, ST. MT Bin Soleh, termasuk masalah pembayaran untuk honorarium dan kegiatan lainnya.

- Bahwa Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA selaku Pemilik PT. Santika Kusuma Agung mendapatkan keuntungan dari kegiatan Penyusunan Ranperda Bidang Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara TA 2017 sebesar Rp. 71.559.563 (tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).
- Bahwa pencairan dana sesuai dengan termin, Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA selaku Pemilik PT. Santika Kusuma Agung meminta staf nya untuk melakukan pengajuan pembayaran sebanyak tiga termyn, dengan total anggaran sebesar Rp. 476.162.000,- dengan masa kontrak 180 hari kalender sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan 29 September 2017, yang masuk ke rekening perusahaan setelah dipotong pajak adalah Rp. 415.559.563.- (Empat ratus lima belas juta lima ratus lima puluh lima sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah)
- Bahwa uang tersebut masuk kedalam rekening perusahaan PT. Santika Kusuma Agung No Rek : 122-00-0484944-7 (PT BANK MANDIRI), selanjutnya

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 21 dari 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kegiatan yang dikerjakan oleh Terdakwa Azwar Alpian,ST.MT Bin Soleh dan tim, Terdakwa Azwar Alpian,ST.MTBin Soleh meminta uang untuk pelaksanaannya kepada Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA selaku Pemilik PT. Santika Kusuma Agung selanjutnya menyerahkan uang ke Terdakwa Azwar Alpian,ST.MT Bin Soleh setiap termyn pembayaran, dengan total penyerahan Rp. 344.000.000,- sehingga uang yang sebenarnya diterima oleh perusahaan PT. Santika Kusuma Agung sebesar Rp. 71.559.563 (tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).

- Bahwa sebelum dilakukan pencairan diperiksa terlebih dahulu oleh tim dari PUPR Satker PSPLP Propinsi Bengkulu yaitu Tim Teknis Kegiatan yaitu : Egi Yuniarto,ST.MT selaku Ketua, Muhammad Husni selaku Sekretaris,Sri Moniati selaku anggota, Sri Sujiastuti selaku anggota dan Rosdiana,BBA selaku anggota berdasarkan Surat Keputusan Kasatker PSPLP Propinsi Bengkulu yang ditandatangani oleh Terdakwa Azwar Alpian,ST.MT Bin Soleh Nomor : HK.01.22/KPTS-PSPLP/148/2017 tanggal 4 April 2017.
- Bahwa selanjutnya apabila dokumen yang diajukan sudah dipenuhi dilanjutkan dengan proses pencairan oleh Penyedia jasa yaitu PT.Santika Kusuma Agung.
- Bahwa dokumen kuitansi dengan akun : 2414.003.004.322.BB.522131, tanggal 13 April 2017 berisi uang muka sebesar 30 % senilai Rp. 142.848.600,- dan kuitansi dengan akun NO. 2414. 003. 004. 322.BB.522131, tanggal 10 Oktober 2017, yang berisi angsuran ke 2 sebesar Rp. 50 % senilai Rp. 166.656.700,- Berita Acara serah terima pekerjaan 100% No; KU.08.12/BA.ST/PSPLP/483.3/2017senilai Rp. 166.656.700,-Yang tanda tangan bukan Direktur PT Santika Kusuma Agung, tetapi Sdr Rudi Darnadi, dengan alasan efisiensi perusahaan.
- Bahwa pembayaran pekerjaan seolah-olah pekerjaan dilaksanakan oleh PT. Santika Kusuma Agung, namun pada kenyataan pekerjaan dilaksanakan oleh Terdakwa Azwar Alpian,ST.MT Bin Soleh.
- Bahwa Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA selaku Pemilik PT. Santika Kusuma Agung menyerahkan uang Rp. 344.000.000,- dari nilai kontrak 476.162.000,- kepada Terdakwa Azwar Alpian,ST.MT Bin Soleh untuk pelaksanaan kegiatan Penyusunan Ranperda Air Limbah.
- Bahwa Terdakwa Azwar Alpian,ST.MTBin Soleh selaku PPK mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan kontrak Sebagaimana ketentuan pasal 11 ayat 1 huruf e (Tugas PPK dalam Perpres 54), namun pada kenyataannya Terdakwa

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 22 dari 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azwar Alpian, ST. MT Bin Soleh, malah secara langsung melaksanakan kegiatan Penyusunan Ranperda.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Azwar Alpian, ST. MT Bin Soleh, juga bertentangan dengan :

1. Bagian kedua etika pengadaan Pasal 6 huruf g perpres no 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa beserta perubahannya, yang menyatakan “menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan /atau kolusi untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara “

2. Pasal 11 PERPRESS no 54 tahun 2010, tugas PPK diantaranya PPK melaksanakan kontrak dengan penyedia jasa .

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

ATAU

KETIGA

-----Bahwa ia terdakwa AZWAR ALPIAN, ST. MT BIN SOLEH selaku Kepala Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) Propinsi Bengkulu dan selaku PPK berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor :1059/KPTS/M/2016 Tanggal 30 Desember 2016 dibantu oleh Ir. Adi Arghaposa Bin Masduki Wirasugena selaku pemilik PT. Santika Kusuma Agung (didakwa dalam berkas perkara terpisah) pada Bulan Maret 2017 sampai dengan Bulan Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2017, bertempat di kantor Dinas PUPR Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) Propinsi Bengkulu Jl. Prof. Hazairin, SH atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ditjen Cipta Karya di Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 23 dari 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permukiman Propinsi Bengkulu mempunyai anggaran untuk kegiatan Rancangan Penyusunan Peraturan Daerah (RANPERDA) Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : SP.DIPA-033.05. 1.495276/2017 tanggal 7 Desember 2016 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa Azwar Alpian, ST.MT Bin Soleh selaku PPK, berdasarkan Pasal 11 ayat 1 dan 2 Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah mempunyai tugas sebagai berikut :

(1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

yang meliputi:

- 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
- 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
- 3) rancangan Kontrak.

b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

c. menandatangani Kontrak;

d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;

e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;

g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;

h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan

i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:

a. mengusulkan kepada PA/KPA:

- 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
- 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;

b. menetapkan tim pendukung;

c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan

d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

- Bahwa Terdakwa Azwar Alpian, ST.MT Bin Soleh, selaku PPK mengajukan surat ke ULP untuk dilakukan pelelangan dan berdasarkan Keputusan Kepala Unit

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 24 dari 118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan (ULP) Bengkulu Kementrian PUPR Nomor: 2/KPTS/ULP-7/2017 tentang penugasan kelompok kerja (POKJA) XII tanggal 12 Januari 2017 yaitu :

- a. Susman, ST.M.Si (Ketua)
- b. ahmadi Tono, ST (Sekretaris)
- c. Inarjo, ST.MT (Anggota)
- d. Rendra satria, ST.MT (Anggota)
- e. Oktin Eleven, St.M.Si (Anggota) Yang melaksanakan pelelangan kegiatan Rancangan Penyusunan Peraturan Daerah (RANPERDA) Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara TA 2017.

- Bahwa dalam proses pelelangan tersebut diperoleh pemenang PT Santika Kusuma Agung , dimana PT Santika Kusuma Agung merupakan milik dari Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA, yang dalam pelaksanaan kegiatan PT Santika Kusuma Agung meminta anak buahnya yang bernama Chandra Antariksa, ST untuk duduk sebagai Direktur PT Santika Kusuma Agung, namun tanpa mempunyai kewenangan selain yang diminta oleh Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak, namun yang datang adalah Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA selaku Pemilik PT. Santika Kusuma Agung menemui Terdakwa Azwar Alpian, ST.MT Bin Soleh selaku Kepala satker dan selaku PPK. Kontrak tersebut tidak ditanda tangani di Bengkulu namun dibawa oleh Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA ke Jakarta dan barulah dimintakan tanda tangan kepada Chandara Antariksa, ST setelah itu baru dikirim lagi ke Bengkulu untuk diserahkan ke Satker dan PPK nya Terdakwa Azwar Alpian, ST.MT. Bin Soleh.
- Bahwa kontrak yang dilaksanakan oleh PT Santika Kusuma Agung dengan Nomor: KU. 08.08/SPK/PSPLP/133.2/2017 tanggal 29 maret 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 476.162.000,- dengan masa kontrak 180 hari kalender sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan 29 September 2017
- Bahwa kegiatan PT Santika Kusuma Agung dalam susunan Rancangan Peraturan daerah Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebagai berikut :
 - a. Kegiatan kick off meeting
 - b. Tecknikal meeting di Kabupaten Bengkulu Utara
 - c. Pembahasan Laporan Pendahuluan
 - d. Pelaksanaan FGD I Kabupaten Bengkulu Utara di Hotel Nala tanggal 10 Agustus 2017, Penyelarasan dalam rangka penyusunan ranperda dan naskah akademis dan muatan lokal daerah.

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 25 dari 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pelaksanaan FGD II Kabupaten Bengkulu Utara di Hotel Rafflesia tanggal 29 Agustus 2017 untuk menyempurnahkan naskah akademis dan Ranperdanya.
- f. Pembahasan Laporan Antara
- g. Pembahasan hasil FGD I dan FGD II
- h. Pembahasan Laporan Akhir
- Bahwa di dalam pelaksanaannya ketika Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA selaku Pemilik PT. Santika Kusuma Agung ada di Bengkulu, Terdakwa Azwar Alpian, ST.MT Bin Soleh, meminta untuk melaksanakan sendiri pekerjaan tersebut, dimana pekerjaan tersebut akan dilakukan oleh Tri Andika yang merupakan Dosen dari Universitas Bengkulu,
- Bahwa atas permintaan terdakwa Azwar Alpian, Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA menyanggupinya dan menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa Azwar Alpian, ST.MT Bin Soleh, dengan kesepakatan pekerjaan dilakukan oleh Terdakwa Azwar Alpian, ST.MT Bin Soleh, namun pembayaran pekerjaan tetap melalui rekening PT Santika Kusuma Agung dan pekerjaan tetap seolah-olah dikerjakan oleh PT Santika Kusuma Agung selaku penyedia Jasa.
- Bahwa dalam kegiatan pelaksanaan Rancangan Penyusunan Peraturan Daerah (RANPERDA) Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara TA 2017 pada kenyataannya semua dilakukan oleh Tri Andika, dimana Tri Andika hanya mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Terdakwa Azwar Alpian, ST.MT Bin Soleh.
- Bahwa untuk tahapan pelaksanaan kegiatan penyusunan Ranperda, yaitu :
 - a. Kegiatan kick off meeting
 - b. Tecknikal meeting di Kabupaten Bengkulu Utara
 - c. Pembahasan Laporan Pendahuluan
 - d. Pelaksanaan FGD I Kabupaten Bengkulu Utara di dilaksanakan di Hotel Nala Kota Bengkulu pada tanggal 10 Agustus 2017, Penyelarasan dalam rangka penyusunan ranperda dan naskah akademis dan muatan lokal daerah.
 - e. Pelaksanaan FGD II Kabupaten Bengkulu Utara di laksanakan di Bengkulu Utara tanggal 29 Agustus 2017 untuk menyempurnahkan naskah akademis dan Ranperdanya.
 - f. Pembahasan Laporan Antara
 - g. Pembahasan Laporan Akhir
 - h. Workshop Akhir Daerah

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 26 dari 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua dikendalikan dan diatur oleh Terdakwa Azwar Alpihan,ST.MTBin Soleh, termasuk masalah pembayaran untuk honorarium dan kegiatan lainnya.

- Bahwa dalam proses pelelangan tersebut diperoleh pemegang PT Santika Kusuma Agung, dimana PT Santika Kusuma Agung merupakan milik dari Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA, yang dalam pelaksanaan kegiatan PT Santika Kusuma Agung meminta anak buahnya yang bernama Chandra Antariksa, ST untuk duduk sebagai Direktur PT Santika Kusuma Agung, namun tanpa mempunyai kewenangan selain yang diminta oleh Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak, namun yang datang adalah Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA selaku Pemilik PT. Santika Kusuma Agung menemui Terdakwa Azwar Alpihan,ST.MT Bin Soleh selaku Kepala satker dan selaku PPK. Kontrak tersebut tidak ditandatangani di Bengkulu namun dibawa oleh Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA ke Jakarta dan barulah dimintakan tanda tangan kepada Chandra Antariksa, ST setelah itu baru dikirim lagi ke Bengkulu untuk diserahkan ke Satker dan PPK nya Terdakwa Azwar Alpihan,ST.MT.Bin Soleh
- Bahwa kontrak seolah-olah dilaksanakan oleh PT Santika Kusuma Agung dengan Nomor: KU. 08.08/SPK/PSPLP/133.2/2017 tanggal 29 maret 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 476.162.000,- dengan masa kontrak 180 hari kalender sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan 29 September 2017
- Bahwa di dalam pelaksanaannya ketika Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA selaku Pemilik PT. Santika Kusuma Agung ada di Bengkulu, Terdakwa Azwar Alpihan,ST.MT Bin Soleh, meminta untuk melaksanakan sendiri pekerjaan tersebut, dimana pekerjaan tersebut akan dilakukan oleh Tri Andika yang merupakan Dosen dari Universitas Bengkulu,
- Bahwa atas permintaan Terdakwa Azwar Alpihan ST.MT Bin Soleh, Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA menyanggupinya dan menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa Azwar Alpihan,ST.MTBin Soleh, dengan kesepakatan pekerjaan dilakukan oleh Terdakwa Azwar Alpihan,ST.MTBin Soleh, namun pembayaran pekerjaan tetap melalui rekening PT Santika Kusuma Agung dan pekerjaan tetap seolah-olah dikerjakan oleh PT Santika Kusuma Agung selaku penyedia Jasa.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Rancangan Penyusunan Peraturan Daerah (RANPERDA) Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara pada kenyataannya semua dilakukan oleh Tri Andika, dimana Tri Andika hanya

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 27 dari 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Terdakwa Azwar Alpian, ST. MT Bin Soleh,

- Bahwa Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA selaku Pemilik PT. Santika Kusuma Agung mendapatkan keuntungan dari kegiatan penyusunan Ranperda Bidang Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara TA 2017 sebesar Rp. 71.559.563 (tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).
- Bahwa pencairan dana sesuai dengan termin, Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA selaku Pemilik PT. Santika Kusuma Agung meminta staf nya untuk melakukan pengajuan pembayaran sebanyak tiga termyn, dengan total anggaran sebesar Rp. 476.162.000,- dengan masa kontrak 180 hari kalender sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan 29 September 2017, yang masuk ke rekening perusahaan setelah dipotong pajak adalah Rp. 415.559.563,- (Empat ratus lima belas juta lima ratus lima puluh lima sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah)
- Bahwa uang tersebut masuk kedalam rekening perusahaan PT. Santika Kusuma Agung No Rek : 122-00-0484944-7 (PT BANK MANDIRI), selanjutnya untuk kegiatan yang dikerjakan oleh Terdakwa Azwar Alpian, ST. MT Bin Soleh dan Tim, Terdakwa Azwar Alpian, ST. MT Bin Soleh meminta uang untuk pelaksanaannya kepada Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA selaku Pemilik PT. Santika Kusuma Agung selanjutnya menyerahkan uang ke Terdakwa Azwar Alpian, ST. MT Bin Soleh setiap termyn pembayaran, dengan total penyerahan Rp. 344.000.000,- sehingga uang yang sebenarnya diterima oleh perusahaan PT. Santika Kusuma Agung sebesar Rp. 71.559.563 (tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah)
- Bahwa sebelum dilakukan pencairan diperiksa terlebih dahulu oleh tim dari PUPR Satker PSPLP Propinsi Bengkulu yaitu Tim Teknis Kegiatan yaitu : Egi Yuniarto, ST. MT selaku Ketua, Muhammad Husni selaku Sekretaris, Sri Moniati selaku anggota, Sri Sujiastuti selaku anggota dan Rosdiana, BBA selaku anggota berdasarkan Surat Keputusan Kasatker PSPLP Propinsi Bengkulu yang ditandatangani oleh Terdakwa Azwar Alpian, ST. MT Bin Soleh Nomor : HK.01.22/KPTS-PSPLP/148/2017 tanggal 4 April 2017.
- Bahwa selanjutnya apabila dokumen yang diajukan sudah dipenuhi dilanjutkan dengan proses pencairan oleh penyedia jasa yaitu PT. Santika Kusuma Agung.
- Bahwa dokumen kwitansi dengan akun : 2414.003.004.322.BB.522131, tanggal 13 April 2017 berisi uang muka sebesar 30 % senilai Rp. 142.848.600,- dan

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 28 dari 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuitansi dengan akun NO. 2414.003.004.322.BB.522131, tanggal 10 Oktober 2017, yang berisi angsuran ke 2 sebesar Rp. 50 % senilai Rp. 166.656.700,- Berita Acara serah terima pekerjaan 100% No; KU.08.12/BA.ST/PSPLP/483.3/2017 senilai Rp. 166.656.700,-Yang tanda tangan bukan Direktur PT Santika Kusuma Agung, tetapi Sdr Rudi Darnadi, dengan alasan efisiensi perusahaan.

- Bahwa pembayaran pekerjaan seolah-olah pekerjaan dilaksanakan oleh PT. Santika Kusuma Agung, namun pada kenyataan pekerjaan dilaksanakan oleh Terdakwa Azwar Alpian, ST.MT Bin Soleh.
- Bahwa Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA selaku Pemilik PT. Santika Kusuma Agung menyerahkan uang Rp.344.000.000,- dari nilai kontrak 476.162.000,- kepada Terdakwa Azwar Alpian, ST.MT Bin Soleh untuk pelaksanaan kegiatan penyusunan Ranperda Air Limbah.
- Bahwa Terdakwa Azwar Alpian, ST.MT Bin Soleh telah membuat dokumen – dokumen antara lain yaitu Dokumen kontrak, daftar personil, mobilisasi dan pertanggungjawaban yang seolah-olah pekerjaan tersebut dikerjakan oleh PT Santika Kusuma Agung namun pada kenyataannya dokumen tersebut dibuat dengan cara dipalsu oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Azwar Alpian, ST.MT Bin Soleh, juga bertentangan dengan :
 1. Bagian kedua etika pengadaan Pasal 6 huruf g perpres no 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa beserta perubahannya, yang menyatakan “menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan /atau kolusi untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara “
 2. Pasal 11 PERPRESS No 54 tahun 2010, tugas PPK diantaranya PPK melaksanakan kontrak dengan penyedia jasa .

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat hukumnya menyatakan telah mengerti akan dakwaan dan menyatakan tidak ada mengajukan eksepsi ataupun keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 29 dari 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Susman,ST.MSi**, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditunjuk selaku Ketua Pokja untuk melakukan proses pelelangan, dan saksi juga sebagai staf pada Dinas PU Provinsi Bengkulu, dan saksi ditugaskan sebagai penelaah Penyehatan Lingkungan Kumuh berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Propinsi Bengkulu tahun 2017 Nomor : HK.01.18/KPTS/PPLP/24/2017, tanggal 20 Januari 2017, dimana tugas dan fungsi saksi sebagai penelaah penyehatan lingkungan permukiman;
- Bahwa menurut saksi pada tahun 2017 Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Cipta karya Satker PSPLP Provinsi Bengkulu ada Kegiatan Penyusunan Ranperda Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara berupa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah untuk Kabupaten Bengkulu Utara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas dan fungsi sebagai asisten pelaksana teknis kegiatan di PSPLP baik fisik maupun konsultan individu dan tidak memahami apa yang menjadi tugas saksi, walaupun saksi menerima SK tersebut.
- Bahwa saksi ada ke Bandung untuk bertemu dengan Direktur perusahaan PT.Santika Kusuma Agung, tetapi tidak bertemu dan kami meninggalkan BA tersebut di Bandung dengan saudara ADI.
- Bahwa menurut saksi biaya mau berangkat ke Bandung di Ongkosin oleh Azwar.
- Bahwa menurut saksi Kantor PT.Santika Kusuma Agung ada di Jakarta.
- Bahwa menurut saksi kantor PT. Santika kusuma Agung ada di Jakarta tapi tim ahlinya ada di Bandung.
- Bahwa menurut saksi saat itu tidak ada bertemu dengan Tim Ahli.
- Bahwa menurut saksi dengan Direktur PT.Santika Kusuma Agung juga tidak ada bertemu.
- Bahwa menurut saksi di Bandung hanya bertemu dengan Saudara Adi.
- Bahwa didalam SK saksi bertugas mengecek administrasi proyek /kegiatan, apakah dokumen administrasi sudah lengkap atau belum saksi juga pernah melakukan pengecekan fisik beberapa kali.

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 30 dari 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada mendapatkan Honor untuk kegiatan ini saya mendapat honor per bulan sebesar kurang lebih Rp. 800.000,-(Delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebagai kelompok kerja (POKJA) XII, Berdasarkan Keputusan Kepala Unit Pengadaan (ULP) Bengkulu Kementerian PUPR Nompur 2/KPTS/ULP-7/2017 tentang penugasan kelompok kerja (POKJA) XII tanggal 12 Januari 2017 yaitu :
 - a. Susman,ST.M.Si.
 - b. ahmadi Tono,ST.
 - c. Inarjo,ST.MT.
 - d. Rendra satria,ST.MT.
 - e. Oktin Eleven,St.M.Si.
- Bahwa dasar saksi ditunjuk sebagai Ketua Pokja adalah atas dasar usulan dari Kasatker PSPLP yaitu Sdr Azwar Alpian, namun saya tidak ada surat penugasan resmi dari instansi asal saksi yaitu Dinas PUPR Provinsi Bengkulu.
- Bahwa yang menjadi Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ketua Pokja adalah:
 - 1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa
 - 2. Menyiapkan dan menetapkan dokumen pengadaan
 - 3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran
 - 4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website Kementerian PU.
 - 5. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa
 - 6. Melakukan evaluasi penawaran yang masuk
 - 7. Menjawab sanggahan
 - 8. Menyampaikan hasil pemilihan kepada PPK
 - 9. Menyimpan dokumen asli pemilihan
 - 10. Membuat laporan mengenai proses pengadaan pada ULP
 - 11. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan kepada KPA.
- Bahwa dokumen yang saksi terima dari PPK yaitu Sdr Azwar Alpian adalah:
 - a. HPS (harga Perkiraan Sendiri) berupa RAB dengan rekapitulasi sebagai berikut :

Biaya personil	Rp. 271.000.000,-
Biaya Non personil	Rp. 183.606.000,-

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 31 dari 118



Plus pajak sehingga total pembulatan Rp. 500.000.000,-

Yang ditandatangani oleh Kasatker Azwar Alpian. Penandatanganan RAB tersebut oleh Sdr Azwar Alpian tidak sebagai PPK, karena dalam dokumen disebut sebagai Kasatker PSPLP Bengkulu, saksi baru menyadari yang tandatangan dokumen HPS (RAB) bukan sebagai PPK pada saat ditunjukkan oleh Penyidik.

b. Kerangka Acuan Kerja penyusunan Ranperda Bidang Air Limbah Kabupaten Bengkulu yang ditandatangani Azwar Alpian selaku PPK.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan pekerjaan ini.
- Bahwa menurut saksi lamanya pelaksanaan pekerjaan ini adalah selama 180 hari sejak kontrak.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kontrak dimulai.
- Bahwa saksi ada dapat honor sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui kerugian Negara akibat pekerjaan ini setelah di periksa di Kejaksaan.
- Bahwa menurut saksi tidak tahu siapa nama Tim Ahlinya, setahu saksi orang UNIB.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

2. **Rendra Satria, ST.MT**; dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tentang Penyusunan Ranperda Bidang Air Limbah kabupaten Bengkulu Utara tahun 2017.
- Bahwa peran saksi adalah selaku Anggota POKJA XII ULP Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan dan Perumahan Rakyat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Nomor : 2/KPTS/ULP-7/2017 tanggal 12 Januari 2017.
- Bahwa tugas saksi selaku Anggota Pokja XII adalah:
 1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa.
 2. Menyiapkan dan menetapkan dokumen pengadaan barang/jasa.
 3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran.
 4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Website Kementerian PUPR dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke-PSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan Nasional.

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 32 dari 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Anggota Pokja XII ULP Bengkulu sudah bersertifikasi sejak tahun 2009 yang telah diperpanjang pada tahun 2011.
- Bahwa menurut saksi pekerjaan tersebut dilelangkan dan objek yang dilelangkan adalah Penyusunan Ranperda bidang Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2017.
- Bahwa menurut saksi Pagu Anggarannya sebesar Rp. 500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah) yang dananya bersumber dari dana APBN.
- Bahwa Setelah menerima SK dari kepala ULP kewenangan yang saksi selaku POKJA XII ULP Bengkulu menunggu pelimpahan berkas dari Satker PSPLP untuk melakukan proses pelelangan, selanjutnya setelah berkas diterima dari Satker PSPLP kami POKJA XII ULP Bengkulu memeriksa kelengkapan berkas tersebut.
- Bahwa menurut saksi setelah berkas lengkap kemudian menyusun dokumen pengadaan untuk mengumumkan paket pekerjaan penyusunan Ranperda Bidang Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara pada Aplikasi SPSE
- Bahwa menurut saksi ada ada tahapan-tahapannya, yaitu :
 1. tanggal 20 Februari 2017, pengumuman prakualifikasi
 2. pada tanggal 23 s/d 28 Februari 2017 Upload dokumen prakualifikasi,
 3. tanggal 28 Februari a/d 6 Maret evaluasi dokumen kualifikasi,
 4. tanggal 1 s/d 8 Maret 2017 pembuktian kulaifikasi,
 5. tanggal 6 Maret 2017 penetapan hasil kualifikasi,
 6. tanggal 6 Maret 2017 pengumuman hasil kualifikasi,
 7. tanggal 7 s/d 15 Maret 2017 downloud dokumen pemilihan,
 8. tanggal 9 Maret 2017 pemberian penjelasan,
 9. tanggal 10 s/d 14 Maret 2017 Upload dokumen penawaran,
 10. tanggal 14 s/d 16 Maret 2017 pembukaan dan evaluasi penawaran file 1 (administrasi dan teknis),
 11. tanggal 16 Maret 2017 penetapan peringkat teknis,
 12. tanggal 16 Maret 2017 pemberitahuan pengumuman tingkat teknis,
 13. tanggal 17 Maret 2017 pembukaan dan penawaran evaluasi file 2 (harga),
 14. tanggal 17 Maret 2017 penetapan pemenang.
 15. tanggal 17 Maret 2017 pengumuman pemenang.
 16. tanggal 18 s/d 22 Maret 2017 masa sanggah.
 17. tanggal 23 s/d 27 Maret 2017 klarifikasi dan negosiasi.

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 33 dari 118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. tanggal 27 Maret 2017 Aploud berita acara hasil pelelangan.
19. Penyampaian hasil proses lelang ke PPK.
- Bahwa pembukaan pendaftaran pelelangan kegiatan dimulai pada tanggal 20 Februari 2017 s/d 26 Februari 2017.
- Bahwa menurut saksi yang mendaftar sebanyak 42 penyedia pekerjaan, dan yang memasukkan dokumen kualifikasi sebanyak 14 penyedia, yaitu :
 1. PT. Bahana Nusantara
 2. CV. Damar Kumala
 3. PT. Studio Cilaki 45
 4. PT. Arkonin Engering Manggala Pratama
 5. PT. INnerindo Dinamika
 6. PT. Santika Kusuma Agung
 7. PT. Alocita Mandiri
 - 8, PT. Indoaero Karima
 9. PT. Azepedo Pratama Konsultan
 10. PT. Armudi Pradana Konsultan
 11. PT. Bumi Madani
 12. PT. Mitra Kawasa Konsulindo
 13. PT. Hardja Moekti Konsultan
 14. PT. Bina Lestari Lingkungan Sejahtera
- Bahwa yang dinyatakan lulus kualifikasi Ada 3 (tiga) perusahaan yaitu :
 1. PT. Studio Cilaki 45
 2. PT. Santika Kusuma Agung
 3. PT. Azevedo Pratama Konsultan
- Bahwa benar ada dilakukan pembuktian kualifikasi menurut saksi.
Ada 3 Perusahaan yaitu :
 1. PT. Studio Cilaki 45 (Iman Pazoni)
 2. PT. Santika Kusuma Agung (Resski Irawadi, ST)
 3. PT. Azevedo Pratama Konsultan (Sarwadi),
- Bahwa menurut saksi setelah lolos Kualifikasi selanjutnya bagaimana Dilakukan penetapan dan pengumuman hasil Kualifikasi. Kemudian mendounload dokumen pemilihan tanggal 7 Maret 2017 s/d 15 maret 2017. Selanjutnya dilakukan Aanwizing tanggal 9 Maret 2017. Terakhir Upload dokumen penawaran.
- Bahwa menurut saksi pemasukan penawaran dilakukan dari tanggal 10 maret 2017 s/d 14 Maret 2017.
- Bahwa yang memasukkan penawaran adalah:

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 34 dari 118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PT. Studio Cilaki;
 - b. PT. Santika Kusuma Agung;
 - c. PT. Azevendo Pratama Konsultan;
- Bahwa Pembukaan penawaran dilakukan tanggal 14 Maret 2017 s/d 16 Maret 2017 penawaran File 1 Administrasi dan Tehknis dilakukan evaluasi penetapan peringkat teknis dengan urutan yaitu :
 1. PT. Studio Cilaki empat Lima Nilai 66, 25
 2. PT. Santika Kusuma Agung Nilai 71, 14
 3. PT. Azevendo Pratama Konsulta Nilai 55, 32Selanjutnya pembukaan dan evaluasi Penawaran file harga tanggal 20 maret 2017 s/d 21 maret 2017, penyedia yang memenuhi hasil nilai akhir yaitu : PT. Santika Kusuma Agung dengan nilai total 76, 91. Untuk selanjutnya penetapan pemenang, pengumuman pemenang dan masa sangga hasil lelang. Selanjutnya klarifikasi dan Negosiasi tehknis dan biaya terakhir Aploud Berita Acara hasil pelelangan.
 - Berita Acara hasil Pelelangan berkas hasil lelang diserahkan kembali ke Sataker PSPLP untuk diterbitkan surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa dan penandatanganan kontrak.
 - Bahwa menurut saksi tidak ada melakukan klarifikasi terhadap PT.Santika Kusuma Agung sebagaimana yang tercantum didalam dokumen prakualifikasi dimana didalam dokumen PT. Santika Kusuma Agung beralamat di Pusat Niaga Duta Mas Ftmawati Blok A 2 No. 7 Jl.RS.Fatmawati No.39 Cipete Utara.
 - Bahwa pada saat evaluasi tehknis ada evaluasi personil yang ditawarkan yaitu:
 1. Tim Leader :Sammy David,SH
 2. Ahli Teknik Lingkungan : Hary Pradiko,ST.MT
 3. Ahli Kelembagaan : Drs. Rd.Diki Kurnadi,MT
 - Bahwa menurut saksi terhadap personil yang ditawarkan yaitu tenaga ahli dilakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan yang tertera pada berita acara kalrifikasi tenaga ahli nomor :08.1 /RANPERDA.BU/ULP.BKL-POKJA 12/PSPLP/2017 tanggal 24 Maret 2017.
 - Bahwa Yang menandatangani adalah Kasatker PSPLP Bengkulu yaitu Azwar Alpian,ST.MT.
 - Bahwa yang Seharusnya menandatangani adalah PPK yaitu Azwar Alpian,ST.MT tapi kenyataannya di dokumen HPS yang

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 35 dari 118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani adalah Kasatker, dokumen tersebut salah seharusnya selaku PPK yang sebenarnya.

Atas keterangan saksi ini, terdakwa tidak keberatan ;

3. **Oktin Eleven, ST.M.Si**; dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tentang Penyusunan Ranperda Bidang Air Limbah kabupaten Bengkulu Utara tahun 2017.
- Bahwa saksi selaku Anggota POKJA XII ULP Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan dan Perumahan Rakyat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Nomor : 2/KPTS/ULP-7/2017 tanggal 12 Januari 2017.
- Bahwa yang menjadi tugas saksi adalah
 1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa.
 2. Menyiapkan dan menetapkan dokumen pengadaan barang/jasa.
 3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran.
 4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Website Kementerian PUPR dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan Nasional.
- Bahwa saksi selaku Anggota Pokja XII ULP Bengkulu sudah bersertifikasi sejak tahun 2009 yang telah diperpanjang pada tahun 2011.
- Bahwa menurut saksi pekerjaan yang dilelangkan adalah Penyusunan Ranperda bidang Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2017.
- Bahwa menurut saksi Pagu Anggarannya sebesar Rp. 500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah) bersumber dari dana APBN.
- Bahwa menurut saksi yang menjadi kewenangan saksi dalam kegiatan ini adalah Setelah menerima SK dari kepala ULP selaku POKJA XII ULP Bengkulu menunggu pelimpahan berkas dari Satker PSPLP untuk melakukan proses pelelangan, selanjutnya setelah berkas diterima dari Satker PSPLP kami POKJA XII ULP Bengkulu memeriksa kelengkapan berkas tersebut.
- Bahwa apabila berkas sudah lengkap saksi dan tim menyusun dokumen pengadaan untuk mengumumkan paket pekerjaan penyusunan Ranperda Bidang Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara pada Aplikasi SPSE.

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 36 dari 118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan tersebut melalui tahapan lelang Ranperda Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017, Tahapannya adalah sebagai berikut :
 1. tanggal 20 Februari 2017, pengumuman prakualifikasi
 2. pada tanggal 23 s/d 28 Februari 2017 Upload dokumen prakualifikasi,
 3. tanggal 28 Februari a/d 6 Maret evaluasi dokumen kualifikasi,
 4. tanggal 1 s/d 8 Maret 2017 pembuktian kulaifikasi,
 5. tanggal 6 Maret 2017 penetapan hasil kualifikasi,
 6. tanggal 6 Maret 2017 pengumuman hasil kualifikasi,
 7. tanggal 7 s/d 15 Maret 2017 downloud dokumen pemilihan,
 8. tanggal 9 Maret 2017 pemberian penjelasan,
 9. tanggal 10 s/d 14 Maret 2017 Upload dokumen penawaran,
 10. tanggal 14 s/d 16 Maret 2017 pembukaan dan evaluasi penawaran file 1 (administrasi dan teknis),
 11. tanggal 16 Maret 2017 penetapan peringkat teknis,
 12. tanggal 16 Maret 2017 pemberitahuan pengumuman tingkat teknis,
 13. tanggal 17 Maret 2017 pembukaan dan penawaran evaluasi file 2 (harga),
 14. tanggal 17 Maret 2017 penetapan pemenang.
 15. tanggal 17 Maret 2017 pengumuman pemenang.
 16. tanggal 18 s/d 22 Maret 2017 masa sanggah.
 17. tanggal 23 s/d 27 Maret 2017 klarifikasi dan negosiasi.
 18. tanggal 27 Maret 2017 Aploud berita acara hasil pelelangan.
 19. Penyampaian hasil proses lelang ke PPK.
- Bahwa Pembukaan pendaftaran pelelangan kegiatan dimaksud Dimulai pada tanggal 20 Februari 2017 s/d 26 Februari 2017.
- Bahwa menurut saksi yang mendaftar sebanyak 42 penyedia pekerjaan.
- Bahwa Yang memasukkan dokumen kualifikasi Sebanyak 14 penyedia yaitu :
 1. PT. Bahana Nusantara
 2. CV. Damar Kumala
 3. PT. Studio Cilaki 45
 4. PT. Arkonin Engering Manggala Pratama
 5. PT. INnerindo Dinamika
 6. PT. Santika Kusuma Agung

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 37 dari 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. PT. Alocita Mandiri
 8. PT. Indoaero Karima
 9. PT. Azepedo Pratama Konsultan
 10. PT. Armudi Pradana Konsultan
 11. PT. Bumi Madani
 12. PT. Mitra Kawasa Konsulindo
 13. PT. Hardja Moekti Konsultan
 14. PT. Bina Lestari Lingkungan Sejahtera
- Bahwa Yang dinyatakan lulus evaluasi kulaifikasi, Ada 3 (tiga) perusahaan yaitu :
 1. PT. Studio Cilaki 45
 - 2 PT. Santika Kusuma Agung
 - 3 PT. Azevedo Pratama Konsultan
 - Bahwa menurut saksi ada dilakukan pembuktian kualifikasi.
 - Bahwa Perusahaan yang dinyatakan lolos Kualifikasi Ada 3 Perusahaan yaitu :
 - 1.PT. Studio Cilaki 45 (Iman Pazoni)
 - 2.PT. Santika Kusuma Agung (Resski Irawadi, ST)
 - 3.PT. Azevedo Pratama Konsultan (Sarwadi),
 - Bahwa Setelah lolos Kualifikasi selanjutnya dilakukan penetapan dan pengumuman hasil Kualifikasi. Kemudian mendounload dokumen pemilihan tanggal 7 Maret 2017 s/d 15 maret 2017. Selanjutnya dilakukan Aanwizing tanggal 9 Maret 2017. Terakhir Upload dokumen penawaran.
 - Bahwa Pemasukan penawaran dilakukan dari tanggal 10 maret 2017 s/d 14 Maret 2017.
 - Bahwa yang memasukkan penawaran adalah:
 - a. PT. Studio Cilaki;
 - b. PT. Santika Kusuma Agungi;
 - c. PT. Azevendo Pratama Konsultan;
 - Bahwa Pembukaan penawaran dilakukan tanggal 14 Maret 2017 s/d 16 Maret 2017 penawaran File 1 Administrasi dan Tehknis dilakukan evaluasi penetapan peringkat teknis dengan urutan yaitu:
 1. PT. Studio Cilaki empat Lima Nilai 66, 25
 2. PT. Santika Kusuma Agung Nilai 71, 14
 3. PT. Azevendo Pratama Konsulta Nilai 55, 32
- Selanjutnya pembukaan dan evaluasi Penawaran file harga tanggal 20 maret 2017 s/d 21 maret 2017, penyedia yang memenuhi hasil nilai akhir

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 38 dari 118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu : PT. Santika Kusuma Agung dengan nilai total 76, 91. Untuk selanjutnya penetapan pemenang, pengumuman pemenang dan masa sangga hasil lelang. Selanjutnya klarifikasi dan Negosiasi teknis dan biaya terakhir Upload Berita Acara hasil pelelangan.

- Bahwa setelah di Upload Berita Acara hasil Pelelangan berkas hasil lelang diserahkan kembali ke Sataker PSPLP untuk diterbitkan surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa dan penandatanganan kontrak.
- Bahwa saksi tidak melakukan klarifikasi terhadap alamat PT.Santika Kusuma Agung sebagaimana yang tercantum didalam dokumen prakualifikasi dimana didalam dokum en PT. Santika Kusuma Agung beralamat di Pusat Niaga Duta Mas Ftmawati Blok A 2 No. 7 Jl.RS.Fatmawati No.39 Cipete Utara.
- Bahwa pada saat evaluasi teknis ada evaluasi personil yang ditawarkan yaitu
 1. Tim Leader :Sammy David,SH
 2. Ahli Teknik Lingkungan : Hary Pradiko,ST.MT
 3. Ahli Kelembagaan : Drs. Rd.Diki Kurnadi,MT
- Bahwa terhadap personil yang ditawarkan yaitu tenaga ahli dilakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan yang tertera pada berita acara klarifikasi tenaga ahli nomor :08.1 / RANPERDA.BU/ ULP.BKL-POKJA 12/PSPLP/2017 tanggal 24 Maret 2017.
- Bahwa Yang menandatangani adalah Kasatker PSPLP Bengkulu yaitu Azwar Alpian,ST.MT, seharusnya menandatangani adalah PPK yaitu Azwar Alpian,ST.MT tapi kenyataannya di dokumen HPS yang menandatangani adalah Kasatker, dokumen tersebut salah seharusnya selaku PPK yang sebenarnya.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

4. Ahmadi Tono, ST. MH ; dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saya selaku Anggota POKJA XII ULP Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan dan Perumahan Rakyat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Nomor : 2/KPTS/ULP-7/2017 tanggal 12 Januari 2017.
- Bahwa tugas saksi selaku Anggota Pokja XII adalah:
 - i. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa.
 - ii. Menyiapkan dan menetapkan dokumen pengadaan barang/jasa.
 - iii. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran.

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 39 dari 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iv. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Website Kementerian PUPR dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan Nasional.
- Bahwa saksi selaku Anggota Pokja XII ULP Bengkulu sudah bersertifikasi sejak tahun 2009 yang telah diperpanjang pada tahun 2011.
 - Bahwa yang dilelangkan adalah Penyusunan Ranperda bidang Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2017.
 - Bahwa pagu anggaran dalam kegiatan ini sebesar Rp. 500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah) bersumber dari dana APBN.
 - Bahwa menjadi kewenangan saksi dalam kegiatan ini Setelah menerima SK dari kepala ULP kami selaku POKJA XII ULP Bengkulu menunggu pelimpahan berkas dari Satker PSPLP untuk melakukan proses pelelangan, selanjutnya setelah berkas diterima dari Satker PSPLP kami POKJA XII ULP Bengkulu memeriksa kelengkapan berkas tersebut.
 - Bahwa apabila berkas sudah lengkap kami menyusun dokumen pengadaan untuk mengumumkan paket pekerjaan penyusunan Ranperda Bidang Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara pada Aplikasi SPSE
 - Bahwa menurut saksi ada tahapan lelang Ranperda Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 sebagai berikut :
 - a. tanggal 20 Februari 2017, pengumuman prakualifikasi
 - b. pada tanggal 23 s/d 28 Februari 2017 Upload dokumen prakualifikasi.
 - c. tanggal 28 Februari a/d 6 Maret evaluasi dokumen kualifikasi,
 - d. tanggal 1 s/d 8 Maret 2017 pembuktian kualifikasi.
 - e. tanggal 6 Maret 2017 penetapan hasil kualifikasi.
 - f. tanggal 6 Maret 2017 pengumuman hasil kualifikasi.
 - g. tanggal 7 s/d 15 Maret 2017 download dokumen pemilihan.
 - h. tanggal 9 Maret 2017 pemberian penjelasan.
 - i. tanggal 10 s/d 14 Maret 2017 Upload dokumen penawaran.
 - j. tanggal 14 s/d 16 Maret 2017 pembukaan dan evaluasi penawaran file 1 (administrasi dan teknis).
 - k. tanggal 16 Maret 2017 penetapan peringkat teknis.
 - l. tanggal 16 Maret 2017 pemberitahuan pengumuman tingkat teknis.
 - m. tanggal 17 Maret 2017 pembukaan dan penawaran evaluasi file 2 (harga).
 - n. tanggal 17 Maret 2017 penetapan pemenang.
 - o. tanggal 17 Maret 2017 pengumuman pemenang.
 - p. tanggal 18 s/d 22 Maret 2017 masa sanggah.

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 40 dari 118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. tanggal 23 s/d 27 Maret 2017 klarifikasi dan negosiasi.
- r. tanggal 27 Maret 2017 Aploud berita acara hasil pelelangan.
- s. Penyampaian hasil proses lelang ke PPK.
- Bahwa Pembukaan pendaftaran pelelangan kegiatan dimulai pada tanggal 20 Februari 2017 s/d 26 Februari 2017.
- Bahwa yang mendaftar sebanyak 42 penyedia pekerjaan.
- Bahwa yang memasukkan dokumen kualifikasi Sebanyak 14 penyedia yaitu :
 - 1. PT. Bahana Nusantara.
 - 2. CV. Damar Kumala.
 - 3. PT. Studio Cilaki 45.
 - 4. PT. Arkonin Engering Manggala Pratama.
 - 5. PT. INnerindo Dinamika.
 - 6. PT. Santika Kusuma Agung.
 - 7. PT. Alocita Mandiri.
 - 8, PT. Indoaero Karima.
 - 9. PT. Azepedo Pratama Konsultan.
 - 10. PT. Armudi Pradana Konsultan.
 - 11. PT. Bumi Madani.
 - 12. PT. Mitra Kawasa Konsulindo.
 - 13. PT. Hardja Moekti Konsultan.
 - 14. PT. Bina Lestari Lingkungan Sejahtera.
- Bahwa yang dinyatakan lulus evaluasi kulaifikasi, ada 3 (tiga) perusahaan yaitu :
 - 1.PT. Studio Cilaki 45.
 - 2.PT. Santika Kusuma Agung.
 - 3.PT. Azevedo Pratama Konsultan.
- Bahwa ada dilakukan pembuktian kualifikasi
- Bahwa Perusahaan yang dinyatakan lolos Kualifikasi Ada 3 Perusahaan yaitu :
 - 1. PT. Studio Cilaki 45 (Iman Pazoni).
 - 2. PT. Santika Kusuma Agung (Resski Irawadi, ST).
 - 3. PT. Azevedo Pratama Konsultan (Sarwadi).
- Bahwa Setelah lolos Kualifikasi selanjutnya dilakukan penetapan dan pengumuman hasil Kualifikasi. Kemudian mendounloud dokumen pemilihan tanggal 7 Maret 2017 s/d 15 maret 2017. Selanjutnya dilakukan Aanwizing tanggal 9 Maret 2017. Terakhir Upload dokumen penawaran.

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 41 dari 118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemasukan penawaran dilakukan dari tanggal 10 maret 2017 s/d 14 Maret 2017.
- Bahwa yang memasukan penawaran adalah:
 - a. PT. Studio Cilaki;
 - b. PT. Santika Kusuma Agung;
 - c. PT. Azevendo Pratama Konsultan;
- Bahwa menurut saksi Pembukaan penawaran dilakukan tanggal 14 Maret 2017 s/d 16 Maret 2017 penawaran File 1 Administrasi dan Tehknis dilakukan evaluasi penetapan peringkat teknis dengan urutan yaitu :
 - 1. PT. Studio Cilaki empat Lima Nilai 66, 25
 - 2. PT. Santika Kusuma Agung Nilai 71, 14
 - 3. PT. Azevendo Pratama Konsulta Nilai 55, 32
- Selanjutnya pembukaan dan evaluasi Penawaran file harga tanggal 20 maret 2017 s/d 21 maret 2017, penyedia yang memenuhi hasil nilai akhir yaitu : PT. Santika Kusuma Agung dengan nilai total 76, 91. Untuk selanjutnya penetapan pemenang, pengumuman pemenang dan masa sangga hasil lelang. Selanjutnya klarifikasi dan Negosiasi tehknis dan biaya terakhir Aploud Berita Acara hasil pelelangan.
- Bahwa Setelah di Aploud Berita Acara hasil Pelelangan berkas hasil lelang diserahkan kembali ke Sataker PSPLP untuk diterbitkan surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa dan penandatanganan kontrak.
- Bahwa saksi dan tim tidak melakukan klarifikasi terhadap alamat PT.Santika Kusuma Agung sebagaimana yang tercantum didalam dokumen prakualifikasi dimana didalam dokum en PT. Santika Kusuma Agung beralamat di Pusat Niaga Duta Mas Ftmawati Blok A 2 No. 7 Jl.RS.Fatmawati No.39 Cipete Utara.
- Bahwa saat evaluasi tehknis ada evaluasi personil yang ditawarkan yaitu:
 - 1. Tim Leader :Sammy David,SH
 - 2. Ahli Teknik Lingkungan : Hary Pradiko,ST.MT
 - 3. Ahli Kelembagaan : Drs. Rd.Diki Kurnadi,MT
- Bahwa Terhadap personil yang ditawarkan yaitu tenaga ahli dilakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan yang tertera pada berita acara kalrifikasi tenaga ahli nomor :08.1 /RANPERDA.BU/ULP.BKL-POKJA 12/PSPLP/2017 tanggal 24 Maret 2017.

Atas keterangan saksi ini terdakwa tidak keberatan

- 5. Inarjo,ST,MM,** di persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 42 dari 118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Anggota POKJA XII ULP Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan dan Perumahan Rakyat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Nomor : 2/KPTS/ULP-7/2017 tanggal 12 Januari 2017.
- Bahwa Tugas saksi selaku Anggota Pokja XII adalah:
 - i. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa.
 - ii. Menyiapkan dan menetapkan dokumen pengadaan barang/jasa.
 - iii. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran.
 - iv. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Website Kementerian PUPR dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan Nasional.
- Bahwa Saksi selaku Anggota Pokja XII ULP Bengkulu sudah bersertifikasi sejak tahun 2009 yang telah diperpanjang pada tahun 2011.
- Bahwa pekerjaan yang dilelangkan adalah Penyusunan Ranperda bidang Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2017, dengan Pagu Anggarannya sebesar Rp. 500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah) bersumber dari dana APBN.
- Bahwa yang menjadi kewenangan saksi dalam kegiatan ini Setelah menerima SK dari kepala ULP kami selaku POKJA XII ULP Bengkulu menunggu pelimpahan berkas dari Satker PSPLP untuk melakukan proses pelelangan, selanjutnya setelah berkas diterima dari Satker PSPLP kami POKJA XII ULP Bengkulu memeriksa kelengkapan berkas tersebut.
- Bahwa apabila berkas sudah lengkap saksi dan tim menyusun dokumen pengadaan untuk mengumumkan paket pekerjaan penyusunan Ranperda Bidang Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara pada Aplikasi SPSE.
- Bahwa tahapan-tahapan lelang Ranperda Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
 - a. tanggal 20 Februari 2017, pengumuman prakualifikasi
 - b. pada tanggal 23 s/d 28 Februari 2017 Upload dokumen prakualifikasi.
 - c. tanggal 28 Februari a/d 6 Maret evaluasi dokumen kualifikasi,
 - d. tanggal 1 s/d 8 Maret 2017 pembuktian kualifikasi,
 - e. tanggal 6 Maret 2017 penetapan hasil kualifikasi,
 - f. tanggal 6 Maret 2017 pengumuman hasil kualifikasi,
 - g. tanggal 7 s/d 15 Maret 2017 download dokumen pemilihan,
 - h. tanggal 9 Maret 2017 pemberian penjelasan,
 - i. tanggal 10 s/d 14 Maret 2017 Upload dokumen penawaran,

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 43 dari 118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. tanggal 14 s/d 16 Maret 2017 pembukaan dan evaluasi penawaran file 1 (administrasi dan teknis),
- k. tanggal 16 Maret 2017 penetapan peringkat teknis,
- l. tanggal 16 Maret 2017 pemberitahuan pengumuman tingkat teknis,
- m. tanggal 17 Maret 2017 pembukaan dan penawaran evaluasi file 2 (harga),
- n. tanggal 17 Maret 2017 penetapan pemenang.
- o. tanggal 17 Maret 2017 pengumuman pemenang.
- p. tanggal 18 s/d 22 Maret 2017 masa sanggah.
- q. tanggal 23 s/d 27 Maret 2017 klarifikasi dan negosiasi.
- r. tanggal 27 Maret 2017 Aploud berita acara hasil pelelangan.
- s. Penyampaian hasil proses lelang ke PPK.
- Bahwa Pembukaan pendaftaran pelelangan kegiatan dimulai pada tanggal 20 Februari 2017 s/d 26 Februari 2017.
- Bahwa yang mendaftar sebanyak 42 penyedia pekerjaan dan Yang memasukkan dokumen kualifikasi sebanyak 14 penyedia yaitu :
 - 1. PT. Bahana Nusantara
 - 2. CV. Damar Kumala
 - 3. PT. Studio Cilaki 45
 - 4. PT. Arkonin Engering Manggala Pratama
 - 5. PT. INnerindo Dinamika
 - 6. PT. Santika Kusuma Agung
 - 7. PT. Alocita Mandiri
 - 8, PT. Indoaero Karima
 - 9. PT. Azepedo Pratama Konsultan
 - 10. PT. Armudi Pradana Konsultan
 - 11. PT. Bumi Madani
 - 12. PT. Mitra Kawasa Konsulindo
 - 13. PT. Hardja Moekti Konsultan
 - 14. PT. Bina Lestari Lingkungan Sejahtera
- Bahwa yang dinyatakan lulus evaluasi kulaifikasi, Ada 3 (tiga) perusahaan yaitu :
 - a. PT. Studio Cilaki 45.
 - b.PT. Santika Kusuma Agung.
 - c.PT. Azevedo Pratama Konsultan.
- Bahwa ada dilakukan pembuktian kualifikasi.
- Bahwa benar dilakukan pembuktian kualifikasi.

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 44 dari 118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perusahaan yang dinyatakan lolos Kualifikasi, Ada 3 Perusahaan yaitu :
 1. PT. Studio Cilaki 45 (Iman Pazoni).
 2. PT. Santika Kusuma Agung (Resski Irawadi, ST).
 3. PT. Azevedo Pratama Konsultan (Sarwadi).
- Bahwa Setelah lolos Kualifikasi selanjutnya dilakukan penetapan dan pengumuman hasil Kualifikasi. Kemudian mendownload dokumen pemilihan tanggal 7 Maret 2017 s/d 15 maret 2017. Selanjutnya dilakukan Aanwizing tanggal 9 Maret 2017. Terakhir Upload dokumen penawaran.
- Bahwa Pemasukan penawaran dilakukan dari tanggal 10 maret 2017 s/d 14 Maret 2017.
- Bahwa yang memasukkan yang memasukkan penawaran adalah:
 - a. PT. Studio Cilaki;
 - b. PT. Santika Kusuma Agung;
 - c. PT. Azevedo Pratama Konsultan;
- Bahwa Pembukaan penawaran dilakukan tanggal 14 Maret 2017 s/d 16 Maret 2017 penawaran File 1 Administrasi dan Tehknis dilakukan evaluasi penetapan peringkat teknis dengan urutan yaitu :
 1. PT. Studio Cilaki empat Lima Nilai 66, 25
 2. PT. Santika Kusuma Agung Nilai 71, 14
 3. PT. Azevedo Pratama Konsulta Nilai 55, 32Selanjutnya pembukaan dan evaluasi Penawaran file harga tanggal 20 maret 2017 s/d 21 maret 2017, penyedia yang memenuhi hasil nilai akhir yaitu : PT. Santika Kusuma Agung dengan nilai total 76, 91. Untuk selanjutnya penetapan pemenang, pengumuman pemenang dan masa sangga hasil lelang. Selanjutnya klarifikasi dan Negosiasi tehknis dan biaya terakhir Aploud Berita Acara hasil pelelangan.
- Bahwa Setelah di Aploud Berita Acara hasil Pelelangan berkas hasil lelang diserahkan kembali ke Sataker PSPLP untuk diterbitkan surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa dan penandatanganan kontrak.
- Bahwa saksi dan tim melakukan klarifikasi terhadap alamat PT.Santika Kusuma Agung sebagaimana yang tercantum didalam dokumen prakualifikasi dimana didalam dokum en PT. Santika Kusuma Agung beralamat di Pusat Niaga Duta Mas Ftmawati Blok A 2 No. 7 Jl.RS.Fatmawati No.39 Cipete Utara.
- Bahwa pada saat evaluasi tehknis ada evaluasi personil yang ditawarkan yaitu:

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 45 dari 118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tim Leader :Sammy David,SH
 2. Ahli Teknik Lingkungan : Hary Pradiko,ST.MT
 3. Ahli Kelembagaan : Drs. Rd.Diki Kurnadi,MT
 - Bahwa menurut Terhadap personil yang ditawarkan yaitu tenaga ahli dilakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan yang tertera pada berita acara klarifikasi tenaga ahli nomor :08.1 /RANPERDA.BU/ULP.BKL-POKJA 12/PSPLP/2017 tanggal 24 Maret 2017.
 - Bahwa saksi tidak tahu apa dilakukan klarifikasi apa tidak dan saya juga tidak tahu orangnya (tenaga ahli).
 - Bahwa benar saksi ikut Klarifikasi dan yang mengajak saya untuk klarifikasi adalah Susman, Ahmadi Tono karena saksi ikut saja mereka.
 - Bahwa Yang menandatanganinya adalah Kasatker PSPLP Bengkulu yaitu Azwar Alpian,ST.MT, seharusnya siapa yang menandatangani adalah PPK yaitu Azwar Alpian,ST.MT tapi kenyataannya di dokumen HPS yang menandatanganinya adalah Kasatker, dokumen tersebut salah seharusnya selaku PPK yang sebenarnya.
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Direktur, ahli lain atau pun perwakilan dari PT Santika Kusuma Agung.
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;
6. **Egy Yuniarto**; dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi selaku Ketua Tim Teknis Penyusunan Ranperda di Kabupaten Bengkulu Utara TA 2017.
 - Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Satker PSPLP Propinsi Bengkulu Nomor : HK.01.22/KPTS-PSPLP/148/2017 tanggal 4 April 2017, tugas wewenang dan tanggung jawab saksi adalah :
 1. Mengarahkan ,menjabatani dan mengatur mobilisasi tenaga ahli konsultasi dalam rangka pencapaian hasil pendampingan ranperda.
 2. Memberikan masukan sesuai standar pendampingan rancangan perda dan mengarahkan tenaga ahli secara epektif dan efisien dalam mencapai sasaran kegiatan.
 3. Melaksanakan pertemuan dan pembahasan laporan kepada stakeholder terkait sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.
 4. Melakukan pembahasan hasil pekerjaan pendampingan penyusunan dokumen rancangan perda secara periodik yang disampaikan oleh penyedia jasa konsultasi.

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 46 dari 118



5. Merekomendasikan hasil setiap tahapan penyusunan laporan untuk dibayar sesuai dengan ketentuan PPK pembinaan Satker PSPLP Bengkulu.

6. Bertanggung Jawab kepala Satker PSPLP Bengkulu (Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman).

- Bahwa saksi tidak melakukan rekomendasi hasil setiap tahapan penyusunan laporan karena saya hanya sebatas pembahasan laporan sedangkan untuk proses pencairan bukan wewenang tim teknis melainkan PPK (azwar Alpian).
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan penyusunan ranperda air limbah domestik Kabupaten Bengkulu Utara yaitu PT. Santika Kusuma Agung.
- Bahwa sumber dana untuk penyusunan ranperda air limbah domestik Kabupaten Bengkulu Utara Dari APBN Murni TA 2017 dengan nilai Rp.476.000.000,-
- Bahwa Saksi tidak mengikuti semua tahapan atau kegiatan penyusunan ranperda tersebut.
- Bahwa tahapan atau kegiatan penyusunan ranperda tersebut adalah:
 1. Kegiatan kick off meeting .
Pertemuan awal ditingkat pusat dan persiapan pelaksanaan kegiatan, yang hadir dari PT. Santika Kusuma Agung adalah Tri Andika selaku tenaga ahli (setahu saya tenaga ahli hukum).
 2. Tecknikal meeting di Kabupaten Bengkulu Utara
Saksi tidak hadir tersebut dikarenakan ada tugas luar kota.
 3. Pembahasan Laporan Pendahuluan
Tim teknis dan PPK pembinaan teknis dan tenaga ahli Tri Andika
 4. Pelaksanaan FGD I Kabupaten Bengkulu Utara di Hotel Nala tanggal 10 Agustus 2017, Penyelarasan dalam rangka penyusunan ranperda dan naskah akademis dan muatan lokal daerah.
 5. Pelaksanaan FGD II Kabupaten Bengkulu Utara di Hotel Rafflesia tanggal 29 Agustus 2017 untuk menyempurnahkan naskah akademis dan Ranperdanya.
 6. Pembahasan Laporan Antara Pembahasan hasil FGD I dan FGD II.
 7. Pembahasan Laporan Akhir Hasil ranperda dan naskah akademis yang sudah mendapat masukan dari pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
 8. Workshop Akhir Daerah Setelah seluruh rangkaian tahapan kegiatan untuk di publikasikan Kabupaten daerah.

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 47 dari 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak semua dibuat berita acara yang dibuat oleh tim teknis karena ada laporan tersendiri dari hasil kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi tidak ada memberikan masukan dalam setiap laporan hanya sebatas pada laporan pendahuluan, laporan antara dan laporan akhir selanjutnya masukan kami tersebut diserahkan kepada tenaga ahli untuk dimasukkan dan diperbaiki pada laporan tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Direktur PT.Santika Kusuma Agung.
- Bahwa Saksi ada mendapatkan honor satu kali dibulan Desember 2017 sebesar Rp. 520.000,- di potong pajak.
- Bahwa selain mendapatkan honor Seingat saksi pada saat FGD I dan FGD II memang banyak peserta yang mendapatkan uang saku sebesar Rp. 130.000,-, berasal dari Kasatker (Azwar Alpian) dan yang membagikannya adalah Sri Suji Astuti, Rosdiana dan Sri Moniati.
- Bahwa menurut saksi benar ada tenaga ahli Hukum ada dari UNIB namanya Andi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa biaya dalam kegiatan ini.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pekerjaan ini dilelang atau tidak tetapi ada dokumennya.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa biaya tehnik
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ir. Adi.
- Bahwa saksi ikut dalam pembahasan.
- Bahwa saksi ikut dalam menanda tangani pembahasan.
- Bahwa menurut saksi benar sudah dilakukan pembahasan tentang laporan-laporan.
- Bahwa menurut saksi laporan tersebut digunakan untuk pencairan.
Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;
- 7. **Muhammad Husni**; dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi selaku Sekretaris Tim Teknis Penyusunan Ranperda di Kabupaten Bengkulu Utara TA 2017.
 - Bahwa yang menjadi tugas dan wewenang saksi berdasarkan Keputusan Kepala Satker PSPLP Propinsi Bengkulu Nomor : HK.01.22/KPTS-PSPLP/148/2017 tanggal 4 April 2017, adalah :
 1. Mengarahkan, menjembatani dan mengatur mobilisasi tenaga ahli konsultansi dalam rangka pencapaian hasil pendampingan ranperda.

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 48 dari 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan masukan sesuai standar pendampingan rancangan perda dan mengarahkan tenaga ahli secara efektif dan efisien dalam mencapai sasaran kegiatan.
 3. Melaksanakan pertemuan dan pembahasan laporan kepada stakeholder terkait sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.
 4. Melakukan pembahasan hasil pekerjaan pendampingan penyusunan dokumen rancangan perda secara periodik yang disampaikan oleh penyedia jasa konsultasi.
 5. Merekomendasikan hasil setiap tahapan penyusunan laporan untuk dibayar sesuai dengan ketentuan PPK pembinaan Satker PSPLP Bengkulu.
 6. Bertanggung Jawab kepala Satker PSPLP Bengkulu (Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman).
- Bahwa dari 6 (enam) poin tugas wewenang dan tanggung jawab saksi, ada tiga yang tidak saya lakukan yaitu :
 1. Mengarahkan ,menjembatani dan mengatur mobilisasi tenaga ahli konsultasi dalam rangka pencapaian hasil pendampingan ranperda.
 2. Memberikan masukan sesuai standar pendampingan rancangan perda dan mengarahkan tenaga ahli secara efektif dan efisien dalam mencapai sasaran kegiatan.
 3. Merekomendasikan hasil setiap tahapan penyusunan laporan untuk dibayar sesuai dengan ketentuan PPK pembinaan Satker PSPLP Bengkulu.
 - Bahwa saksi tidak melakukan tugas tersebut karena saksi tidak tahu fungsinya.
 - Bahwa selaku Sekretaris tim teknis melaksanakan pembahasan laporan pendahuluan, pembahasan laporan antara dan pembahasan laporan akhir.
 - Bahwa menurut saksi sumber dana untuk penyusunan Ranperda air limbah domestik Kabupaten Bengkulu Utara berasal dari APBN Murni TA 2017 dengan nilai Rp.476.000.000,-
 - Bahwa saksi selaku sekretaris Tim Teknis tidak mengikuti semua tahapan atau kegiatan tersebut.
 - Bahwa tahapan atau kegiatan penyusunan ranperda tersebut adalah:
 - a. Kegiatan kick off meeting .

Pertemuan awal ditingkat pusat dan persiapan pelaksanaan kegiatan, yang hadir dari PT. Santika Kusuma Agung adalah Tri andika selaku tenaga ahli (setahu saya tenaga ahli hukum).

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 49 dari 118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Teknikal meeting di Kabupaten Bengkulu Utara
Saksi tidak hadir dikarenakan ada tugas luar kota.
- c. Pembahasan Laporan Pendahuluan
Tim teknis dan PPK pembinaan teknis dan tenaga ahli Tri Andika
- d. Pelaksanaan FGD I Kabupaten Bengkulu Utara di Hotel Nala tanggal 10 Agustus 2017, Penyelarasan dalam rangka penyusunan ranperda dan naskah akademis dan muatan lokal daerah.
- e. Pelaksanaan FGD II Kabupaten Bengkulu Utara di Hotel Rafflesia tanggal 29 Agustus 2017 untuk menyempurnahkan naskah akademis dan Ranperdanya.
- f. Pembahasan Laporan Antara
Pembahasan hasil FGD I dan FGD II
- g. Pembahasan Laporan Akhir
Hasil ranperda dan naskah akademis yang sudah mendapat masukan dari pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
- h. Workshop Akhir Daerah
Setelah seluruh rangkaian tahapan kegiatan untuk di publikasikan Kabupaten daerah.

- Bahwa tidak semua dibuat berita acara yang dibuat oleh tim teknis karena ada laporan tersendiri dari hasil kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi tidak ada memberikan masukan untuk Ranperda.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Direktur PT.Santika Kusuma Agung.
- Bahwa saksi ada mendapatkan honor satu kali dibulan Desember 2017 sebesar Rp. 520.000,- di potong pajak.

8. Sri Moniati; dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku Anggota Tim Teknis Penyusunan Ranperda di Kabupaten Bengkulu Utara TA 2017.
- Bahwa yang menjadi tugas dan wewenang saksi berdasarkan Keputusan Kepala Satker PSPLP Propinsi Bengkulu Nomor : HK.01.22/KPTS-PSPLP/148/2017 tanggal 4 April 2017, tugas wewenang dan tanggung jawab saya adalah:
 1. Mengarahkan,menjembatani dan mengatur mobilisasi tenaga ahli konsultasi dalam rangka pencapaian hasil pendampingan ranperda.
 2. Memberikan masukan sesuai standar pendampingan rancangan perda dan mengarahkan tenaga ahli secara epektif dan efisien dalam mencapai sasaran kegiatan.

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 50 dari 118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melaksanakan pertemuan dan pembahasan laporan kepada stakeholder terkait sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.
 4. Melakukan pembahasan hasil pekerjaan pendampingan penyusunan dokumen rancangan perda secara periodik yang disampaikan oleh penyedia jasa konsultasi.
 5. Merekomendasikan hasil setiap tahapan penyusunan laporan untuk dibayar sesuai dengan ketentuan PPK pembinaan Satker PSPLP Bengkulu.
 6. Bertanggung Jawab kepala Satker PSPLP Bengkulu (Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman).
- Bahwa sumber dana untuk penyusunan Ranperda air limbah domestik Kabupaten Bengkulu Utara dari APBN Murni TA 2017 dengan nilai Rp.476.000.000,-
 - Bahwa menurut saksi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan dimaksud adalah :
 - PPK : Azwar Alpian, ST, MT.
 - KPA : Azwar Alpian, ST, MT.
 - Konsultan : PT.Santika Kusuma Agung.
 - Bahwa menurut saksi selaku Anggota Tim Teknis dalam kegiatan dimaksud cara kami melakukan pemeriksaan adalah dengan mengikuti pemaparan dari pihak Ketiga yaitu TRI ANDIKA, SH dari PT.Santika Kusuma Agung.
 - Bahwa tahapan-tahapan pemaparan yang dilakukan oleh pihak ketiga adalah:
 1. Tahap pertama yaitu laporan Pendahuluan pendampingan penyusunan Ranperda Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara dilaksanakan hari Selasa Tanggal 23 Mei 2017 yang dihadiri oleh Seluruh Tim Teknis, Kasatker, dan tenaga Ahli dari PT. Santika Kusuma Agung. Dari hasil pemaparan tersebut saksi selaku anggota Tim teknis tidak memberi masukan atas pemaparan yang dilakukan oleh PT. Santika Kusuma Agung, kemudian setelah dilakukan pemaparan dituangkan dan dibuat Berita Acara Pembahasan laporan Pendahuluan Nomor : 01.C/PAN-Konsultan/PSPLP/2017 tanggal 23 Mei 2017 dan Berita Acara tersebut saksi hanya tanda tangan saja mengenai isinya saksi tidak mengerti.

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 51 dari 118



2. Tahap kedua yaitu pembahasan laporan antara penyusunan Ranperda Bidang Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara dimana pemaparan tersebut oleh pihak ketiga yaitu Tim Ahli dari PT. Santika Kusuma Agung yaitu Tri Andika, SH, dilaksanakan hari Jumat Tanggal 08 September 2017 di ruang Rapat Satker PSPLP Provinsi Bengkulu yang dihadiri oleh seluruh Tim Teknis, Kasatker serta tenaga Ahli dari PT. Santika Kusuma Agung, dari pemaparan tersebut dituangkan dalam berita Acara Pembahasan laporan Antara Nomor : 02. C/PAN-Konsultan/PSPLP/2017 tanggal 8 September 2017 dan Berita Acara tersebut saksi hanya tanda tangan saja mengenai Isi dan kekurangan pemaparan tersebut saksi tidak tahu karena saksi tidak mengerti, pada saat dilakukan pemaparan saksi tidak memberikan masukan.
3. Tahap ketiga yaitu laporan Akhir pendampingan Penyusunan Ranperda Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara dimana pemaparan tersebut oleh Tim Ahli PT. Santika Kusuma Agung yaitu Tri Andika, SH dilaksanakan Hari Rabu tanggal 20 September 2017 bertempat di ruang rapat Satker PSPLP Provinsi Bengkulu yang dihadiri seluruh Tim Teknis, Kasatker dan pihak ketiga dari PT. Santika Kusuma Agung yaitu Tri Andika, dari pemaparan tersebut saksi selaku Anggota Tim Teknis tidak member masukan atas pemaparan tersebut, selanjutnya setelah selesai dilakukan pemaparan dituangkan dalam bentuk Berita Acara pembahasan Laporan Akhir Nomor : 03.C/PAN-Konsultan/PSPLP/2017 tanggal 20 September 2017, dimana berita acara tersebut saksi selaku anggota hanya tanda tangan saja mengenai isinya saksi tidak mengerti.
 - Bahwa menurut saksi, saksi kenal dengan Ahli dalam kegiatan ini karena dikenalkan oleh Kasatker yang mengatakan Tri Andika adalah Tim Ahli Santika Kusuma Agung.
 - Bahwa Saksi selaku Anggota Tim Teknis mendapat honor sebesar Rp. 520.000,-
 - Bahwa saksi yang membagikan honor-honor peserta teknikal meeting kegiatan pengelolaan air limbah Kab.Bengkulu Utara TA 2017 kepada para peserta dan uang honor tersebut diterima oleh saksi Sri Suji Astuti. Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

9. Rosdiana, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 52 dari 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Anggota Tim Teknis Penyusunan Ranperda di Kabupaten Bengkulu Utara TA 2017.
- Bahwa yang menjadi tugas dan wewenang saksi berdasarkan Keputusan Kepala Satker PSPLP Propinsi Bengkulu Nomor : HK.01.22/KPTS-PSPLP/148/2017 tanggal 4 April 2017, adalah:
 1. Mengarahkan,menjabatani dan mengatur mobilisasi tenaga ahli konsultasi dalam rangka pencapaian hasil pendampingan ranperda.
 2. Memberikan masukan sesuai standar pendampingan rancangan perda dan mengarahkan tenaga ahli secara epektif dan efisien dalam mencapai sasaran kegiatan.
 3. Melaksanakan pertemuan dan pembahasan laporan kepada stakeholder terkait sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.
 4. Melakukan pembahasan hasil pekerjaan pendampingan penyusunan dokumen rancangan perda secara periodik yang disampaikan oleh penyedia jasa konsultasi.
 5. Merekomendasikan hasil setiap tahapan penyusunan laporan untuk dibayar sesuai dengan ketentuan PPK pembinaan Satker PSPLP Bengkulu.
 6. Bertanggung Jawab kepala Satker PSPLP Bengkulu (Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman).
- Bahwa yang terlibat dalam kegiatan dimaksud adalah :
 - PPK : Azwar Alpian, ST, MT.
 - KPA : Azwar Alpian, ST, MT.
 - Konsultan : PT.Santika Kusuma Agung.
- Bahwa tahapan-tahapan pemaparan yang dilakukan oleh pihak ketiga yaitu
 1. Tahap pertama yaitu laporan Pendahuluan pendampingan penyusunan Ranperda Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara dilaksanakan hari Selasa Tanggal 23 mei 2017 yang dihadiri oleh Seluruh Tim Teknis, Kasatker, dan tenaga Ahli dari PT. Santika Kusuma Agung. Dari hasil pemaparan tersebut saksi selaku anggota Tim teknis tidak memberi masukan atas pemaparan yang dilakukan oleh PT. Santika Kusuma Agung, kemudian setelah dilakukan pemaparan dituangkan dan dibuat Berita Acara Pembahasan laporan Pendahuluan Nomor : 01.C/PAN-

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 53 dari 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan/PSPLP/2017 tanggal 23 Mei 2017 dan Berita Acara tersebut saksi hanya tanda tangan saja mengenai isinya saksi tidak mengerti.

2. Tahap kedua yaitu pembahasan laporan antara penyusunan Ranperda Bidang Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara dimana pemaparan tersebut oleh pihak ketiga yaitu Tim Ahli dari PT. Santika Kusuma Agung yaitu Tri Andika, SH, dilaksanakan hari Jumat Tanggal 08 September 2017 diruang Rapat Satker PSPLP Provinsi Bengkulu yang dihadiri oleh seluruh Tim Teknis, Kasatker serta tenaga Ahli dari PT. Santika Kusuma Agung, dari pemaparan tersebut dituangkan dalam berita Acara Pembahasan laporan Antara Nomor : 02. C/PAN-Konsultan/PSPLP/2017 tanggal 8 September 2017 dan Berita Acara tersebut saksi hanya tanda tangan saja mengenai Isi dan kekurangan pemaparan tersebut saksi tidak tahu karena saksi tidak mengerti, pada saat dilakukan pemaparan saksi tidak memberikan masukan.

3. Tahap ketiga yaitu laporan Akhir pendampingan Penyusunan Ranperda Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara dimana pemaparan tersebut oleh Tim Ahli PT. Santika Kusuma Agung yaitu Tri Andika, SH dilaksanakan Hari Rabu tanggal 20 September 2017 bertempat diruang rapat Satker PSPLP Provinsi Bengkulu yang dihadiri seluruh Tim Teknis, Kasatker dan pihak ketiga dari PT. Santika Kusuma Agung Yaitu Tri Andika, dari pemaparan tersebut saksi selaku Anggota Tim Teknis tidak member masukan atas pemaparan tersebut, selanjutnya setelah selesai dilakukan pemapaksiran dituangkan dalam bentuk Berita Acara pembahasan Laporan Akhir Nomor : 03.C/PAN-Konsultan/PSPLP/2017 tanggal 20 September 2017, dimana berita acara tersebut saksi selaku anggota hanya tanda tangan saja mengenai isinya saya tidak mengerti.

- Bahwa saksi kenal dengan Ahli dalam kegiatan ini karena dikenalkan oleh kasatker yang mengatakan Tri Andika adalah Tim Ahli Santika Kusuma Agung.
- Bahwa saksi selaku Anggota Tim Teknis mendapat honor sebesar Rp. 520.000,-

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 54 dari 118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami yang membagikan honor-honor tersebut kepada para peserta dan uang honor tersebut diterima oleh saksi Sri Suji Astuti dari PPK yaitu Azwar Alpian.

Atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkan;

10 **Sri Suji Astuti**, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Anggota Tim Teknis Penyusunan Ranperda di Kabupaten Bengkulu Utara TA 2017.

- Bahwa yang menjadi tugas dan wewenang saksi berdasarkan Keputusan Kepala Satker PSPLP Propinsi Bengkulu Nomor : HK.01.22/KPTS-PSPLP/148/2017 tanggal 4 April 2017, adalah:

1. Mengarahkan,menjabatani dan mengatur mobilisasi tenaga ahli konsultansi dalam rangka pencapaian hasil pendampingan ranperda.
2. Memberikan masukan sesuai standar pendampingan rancangan perda dan mengarahkan tenaga ahli secara epektif dan efisien dalam mencapai sasaran kegiatan.
3. Melaksanakan pertemuan dan pembahasan laporan kepada stakeholder terkait sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.
4. Melakukan pembahasan hasil pekerjaan pendampingan penyusunan dokumen rancangan perda secara periodik yang disampaikan oleh penyedia jasa konsultansi.
5. Merekomendasikan hasil setiap tahapan penyusunan laporan untuk dibayar sesuai dengan ketentuan PPK pembinaan Satker PSPLP Bengkulu.

6. Bertanggung Jawab kepala Satker PSPLP Bengkulu (Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman).

- Bahwa yang terlibat dalam kegiatan dimaksud adalah :
 - PPK : Azwar Alpian, ST, MT.
 - KPA : Azwar Alpian, ST, MT.
 - Konsultan : PT.Santika Kusuma Agung.
- Bahwa tahapan-tahapan pemaparan yang dilakukan oleh pihak ketiga yaitu adalah:
 1. Tahap pertama yaitu laporan Pendahuluan pendampingan penyusunan Ranperda Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara dilaksanakan hari Selasa Tanggal 23 mei 2017 yang dihadiri oleh Seluruh Tim Teknis, Kasatker, dan tenaga Ahli dari PT. Santika

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 55 dari 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusuma Agung. Dari hasil pemaparan tersebut saya selaku anggota Tim teknis tidak memberi masukan atas pemaparan yang dilakukan oleh PT. Santika Kusuma Agung, kemudian setelah dilakukan pemaparan dituangkan dan dibuat Berita Acara Pembahasan laporan Pendahuluan Nomor : 01.C/PAN-Konsultan/PSPLP/2017 tanggal 23 Mei 2017 dan Berita Acara tersebut saya hanya tanda tangan saja mengenai isinya saya tidak mengerti.

2. Tahap kedua yaitu pembahasan laporan antara penyusunan Ranperda Bidang Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara dimana pemaparan tersebut oleh pihak ketiga yaitu Tim Ahli dari PT. Santika Kusuma Agung yaitu Tri Andika, SH, dilaksanakan hari Jumat Tanggal 08 September 2017 diruang Rapat Satker PSPLP Provinsi Bengkulu yang dihadiri oleh seluruh Tim Tehknis, Kasatker serta tenaga Ahli dari PT. Santika Kusuma Agung, dari pemaparan tersebut dituangkan dalam berita Acara Pembahasan laporan Antara Nomor : 02. C/PAN-Konsultan/PSPLP/2017 tanggal 8 September 2017 dan Berita Acara tersebut saksi hanya tanda tangan saja mengenai Isi dan kekurangan pemaparan tersebut saksi tidak tahu karena saksi tidak mengerti, pada saat dilakukan pemaparan saksi tidak memberikan masukan.

3. Tahap ketiga yaitu laporan Akhir pendampingan Penyusunan Ranperda Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara dimana pemaparan tersebut oleh Tim Ahli PT. Santika Kusuma Agung yaitu Tri Andika, SH dilaksanakan Hari Rabu tanggal 20 September 2017 bertempat diruang rapat Satker PSPLP Provinsi Bengkulu yang dihadiri seluruh Tim Teknis, Kasatker dan pihak ketiga dari PT. Santika Kusuma Agung Yaitu Tri Andika, dari pemaparan tersebut saksi selaku Anggota Tim Teknis tidak member masukan atas pemaparan tersebut, selanjutnya setelah selesai dilakukan pemaparan dituangkan dalam bentuk Berita Acara pembahasan Laporan Akhir Nomor : 03.C/PAN-Konsultan/PSPLP/2017 tanggal 20 September 2017, dimana berita acara tersebut saya selaku anggota hanya tanda tangan saja mengenai isinya saksi tidak mengerti.

- Bahwa saksi kenal dengan ahli karena dikenalkan oleh Kasatker yang mengatakan Tri Andika adalah Tim Ahli Santika Kusuma Agung.

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 56 dari 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Anggota Tim Tehknis mendapat honor sebesar Rp. 520.000,-
- Bahwa saksi yang membagikan honor-honor peserta teknikal meeting kegiatan pengelolaan air limbah Kab.Bengkulu Utara TA 2017 dan uang honor tersebut diterima dari PPK yaitu Azwar Alpien.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

11. **Nihan,SE**, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang Penyusunan Ranperda Bidang Air Limbah kabupaten Bengkulu Utara tahun 2017 pada Kementerian PUPR Dirjen Cipta Karya Direktorat PPLP Satker PSPLP Propinsi Bengkulu, ada pekerjaan Penyusunan Ranperda Bidang Air Limbah domestic Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2017.
- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran pada kegiatan Penyusunan Ranperda di Kabupaten Bengkulu Utara TA 2017.
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor :1059/KPTS/M/2016 tanggal 30 Desember 2017, tugas wewenang dan tanggung jawab saksi adalah :Mengelola uang persediaan Satuan Kerja dan bertanggung jawab kepada Satuan Kerja.
- Bahwa menurut saksi seluruh tugas dan tanggung jawab saksi sudah dilakukan semua dalam hal mengelola uang persediaan akan tetapi pada kegiatan Ranperda saksi tidak mengelola uang, karena saksi hanya mengelola masalah memungut dan memotong PPN dan PPh saja.
- Bahwa pekerjaan tersebut yang mengerjakan setahu saksi adalah PT.Santika Kusuma Agung dengan Nilai kontrak Rp.476.162.000,- dana dari APBN murni, dan pencairannya dilakukan sebanyak 3 (kali) yaitu :
 1. Uang muka 30% Rp.142.848.600,-
 2. Termyn I 50% Rp.166.656.700,-
 3. Termyn 100% Rp.166.656.700,-
- Bahwa yang datang dalam hal kepengurusan pencairan dari PT.Santika Kusuma Agung, adalah saudara Rudi (staf perusahaan).
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi hanya berkeyakinan karena Rudi membawa berkas-berkas dari PT.Santika Kusuma Agung.

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 57 dari 118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Mekanisme pencairan adalah rekanan mengajukan permohonan pembayaran, selanjutnya dibukukan dibagian umum, masuk ke PPK lalu didisposisikan untuk diproses, selanjutnya bagian keuangan koordinasi ke Tim teknis sejauhmana pelaksanaan kegiatan tersebut, selanjutnya dibuat berita acara pembayaran dan kwitansi pembayaran, selanjutnya diberikan ke rekanan untuk proses penandatanganan (dokumen yang berkaitan pencairan) setelah itu masuk lagi ke PPK, saksi selaku bendahara setelah mengetahui besaran pembayaran yang akan dilakukan saya menghitung PPN dan PPh nya untuk dituangkan ke SSP. Selanjutnya dibuatkan SPP dan SPM ditandatangani oleh pejabat SPM selanjutnya dibawa ke KPPN melalui petugas penganyat SPM, selanjutnya terbit SP2D Ls yang masuk kerekanaan langsung setelah dipotong PPN dan PPh.
- Bahwa menurut saksi secara keuangan sudah memenuhi persyaratan untuk dicairkan.
- Bahwa menurut saksi Selaku struktur organisasi PSPLP tahun 2017 adalah :
 - Kepala Dinas selaku atasan langsung.
 - Azwar Alpian selaku KPA/PPK .
 - Nurhayani selaku pejabat SPM.
 - Nihan selaku Bendahara Pengeluaran.
 - Susman selaku ketua Pokja pada saat ranperda dan selaku asisten pelaksanaan yang tertuang di dalam SK personil.
- Bahwa menurut saksi Kegiatan tersebut sudah dilaksanakan namun kegiatan tersebut banyak sekali yang fiktif antara lain : sewa mobil kegiatan operasional satker 2017.
- Bahwa menurut saksi kegiatan sewa mobil tersebut seharusnya pencairan belum bisa diproses karena kelengkapan belum memenuhi sebesar lebih kurang Rp.240.000.000,-(seperti waktu pelaksanaan belum saatnya) akan tetapi saya selaku bendahara terus disuruh untuk melengkapinya dan uang tersebut cair langsung diserahkan ke Azwar Alpian.
- Bahwa menurut saksi yang membuat dan menyerahkan dokumen pencairan sewa mobil tersebut adalah Azwar Alpian.
- Bahwa kegiatan pelaksanaan sewa mobil tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 58 dari 118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan ranperda TA 2017 yang mengerjakannya adalah Azwar Alpian karena hampir setiap ada pekerjaan Azwar Alpian yang mengambil alih/yang mengerjakannya modusnya perusahaannya hanya diganti sedangkan pada TPA selama 2018 pengawasannya dilakukan atau dikerjakan oleh Azwar Alpian bekerja sama dengan perusahaan yang dimenangkan.
 - Bahwa sebagai bendahara Pengeluaran mengetahui ada honor narasumber Kegiatan Ranperda Bengkulu Utara tahun 2017 ada honor peserta, narasumber, saksi tidak tahu kalau soal pembayaran tersebut.
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah pekerjaan tersebut sudah dilaksanakan.
 - Bahwa setiap pencairan yang hadir dalam pengajuan adalah RUDI.
 - Bahwa saksi tidak tahu, tetapi katanya dari perusahaan PT.Santika Kusuma Agung.
 - Bahwa yang tanda tangan Dokumen-dokumen tersebut adalah Pak Candra.
 - Bahwa benar semua uang masuk kerekening PT.Santika Kusuma Agung.
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah uangnya dicairkan tidak tetapi uangnya masuk kerening PT.Santika Kusuma Agung.
- Atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkan;

12. Nurhayani, SE, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kaitan saksi dengan kegiatan Penyusunan Ranperda Bidang Air Limbah Kabupaten Bengkulu utara tahun Anggaran 2017 yaitu selaku PP SPM, berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 1059/KPTS/M/2016 Tanggal 30 Desember 2016.
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi sebagai PP SPM melakukan pengujian atas surat permintaan pembayaran (SPP), menyetujui/menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan bertanggung jawab kepada KPA/B.
- Bahwa sumber dana kegiatan tersebut dari APBN tahun 2017.
- Bahwa yang terlibat dalam kegiatan tersebut adalah :
 - PPK : Azwar Alpian, ST, MT
 - KPA : Azwar Alpian, ST, MT
 - Konsultan : PT. Santika Kusuma Agung.

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 59 dari 118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara : Nihan, SE
- Bahwa menurut saksi mekanisme pencairan kegiatan dimaksud yaitu :
 1. Untuk pencairan uang muka 30 % yaitu ada permohonan dari pihak ketiga yang telah didisposisi oleh PPK dan dokumen pendukung antara lain rincian penggunaan uang muka tersebut, Kwitansi, Jaminan uang muka, keabsaan jaminan uang muka, Berita Acara pembayaran uang, surat pernyataan tanggung jawab belanja, surat Perintah membayar, setelah dokumen tersebut lengkap baru saksi terbitkan SPM uang muka 30 % sebesar Rp. 142.848.600,- selanjutnya SPM tersebut saksi tanda tangan kemudian diantar oleh petugas ke KPPN.
 2. Untuk pencairan 50 % yaitu ada surat permohonan dari pihak ketiga yang telah didisposisi oleh PPK (diproses sesuai dengan aturan yang berlaku) yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen antara lain : Berita Acara pemeriksaan laporan pendahuluan yang sudah ditandatangani oleh Tim Teknis yang diketahui oleh PPK, Berita pembahasan laporan pendahuluan yang sudah ditandatangani oleh tim Teknis diketahui oleh PPK, Berita Acara pembayaran sudah ditandatangani oleh pihak ketiga dan PPK, Kwitansi Pembayaran yang sudah ditandatangani oleh pihak ketiga dan PPK, surat Pernyataan tanggung jawab belanja yang sudah ditandatangani oleh PPK, Surat Perintah membayar yang sudah ditandatangani oleh PPK, selanjutnya setelah dokumen saya teliti dan sudah lengkap sesuai dengan ceklis kemudian saksi cetak SPM sebesar Rp. 166. 656.700,- dan saksi tandatangani, lalu serah kan ke petugas pengantar SPM Ke KPPN.
 3. Untuk pencairan 100 % yaitu ada surat permohonan dari pihak ketiga yang telah didisposisi oleh PPK (Koordinasikan dengan Tim Teknis dan proses sesuai dengan aturan yang berlaku), permohonan tersebut dilengkapi dengan dokumen-dokumen antara lain : Berita Acara pembahasan laporan akhir yang sudah ditandatangani oleh Tim Teknis dan ketahui oleh PPK, Berita Acara Pemeriksaan laporan akhir yang sudah ditandatangani oleh Tim Teknis dan diketahui oleh PPK, NP WP. Rekening Perusahaan, SSP, Berita acara serah terima laporan yang sudah

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 60 dari 118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh pihak ketiga dan PPK, Berita acara pembayaran yang sudah ditandatangani oleh pihak ketiga dan PPK, Kwitansi Pembayaran yang sudah ditandatangani oleh pihak ketiga dan disetujui oleh PPK, surat pernyataan kesanggupan akan melakukan perbaikan dan kelengkapan pekerjaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga, surat pernyataan tanggungjawab belanja yang sudah ditandatangani oleh PPK, surat perintah pembayaran yang sudah ditandatangani oleh PPK, setelah dokumen pendukung untuk pencairan lengkap sesuai dengan ceklis selanjutnya cetak SPM dengan nilai sebesar Rp. 166.656.700,- yang saya tandatangi selanjutnya SPM tersebut diserahkan kepada petugas pengantar SPM Untuk diantarkan ke Kantor KPPN.

- Bahwa dana kegiatan tersebut sebesar Rp. 476.162.00,- telah dicairkan 100 % dan masuk kerekening PT. Santika Kusuma Agung.
- Bahwa menurut saksi apabila salah satu dokumen persyaratan pencairan belum lengkap saksi selaku PP SPM tidak akan mencetak SPM tersebut.
- Bahwa yang mengajukan pencairan dari pihak ketiga adalah: PT., Santika Kusuma Agung keSatker PSPLP saksi tidak tahu, karena bundel pencairan saksi terima dari staf keuangan.

Atas keterangan saksi ini, terdakwa membenarkan;

13. Candra Antariksa; dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa menurut saksi pemilik PT Santika Kusuma Agung, adalah Ir. Adi Argaposa dan Ir Tri Yuwono, kedudukan PT.Santika ada di Fatmawati No: 39 Jakarta, sedangkan organ Perusahaan yang tercantum dalam notaries adalah :
 - a. RUPS, saksi tidak hapal.
 - b. Komisaris nya ada nama istri Pak Adi.
 - c. Direksi :
Direktur Utama : YB Danang.
Direktur : Saksi(Chandra Antariksa).
- Bahwa PT.Santika Kusuma Agung bergerak di bidang perencanaan pembangunan (Konsultan).
- Bahwa saksi tidak melaksanakan tugas sebagai direktur, saksi hanya dicantumkan namanya saja, saya sebenarnya tidak pernah

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 61 dari 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan fungsi Direktur yang sebenarnya. Awalnya pada tahun 2014, saya bekerja di PT Santika sebagai tenaga ahli planologi (sebagai tenaga ahli tidak tetap), pada saat itu saksi diminta namanya untuk didudukkan sebagai Direktur, tetapi yang melaksanakan tugas-tugas Direktur adalah pemilik perusahaan, saksi hanya diminta untuk menandatangani dokumen yang menjadi tugas Direktur. Pembayaran gaji saksi tetap sebagai tenaga ahli, bukan gaji sebagai Direktur.

- Bahwa Awalnya saksi diangkat menjadi direktur adalah pada saat Pak Adi bilang kesaksi bahwa PT.Santika ikut proses lelang penyusunan Ranperda Bidang Air Limbah Kab Bengkulu Utara tahun 2017, dikantor ada Tim yang menyiapkan untuk kepentingan pelelangan, saksi tinggal menandatangani dokumen yang dibutuhkan untuk pelelangan. Saksi tidak mengetahui proses karena sudah udah diurus oleh Tim lelang kantor, saksi diberitahu setelah menang. Setelah dinyatakan menang saksi menandatangani SPMK dan Kontrak di Jakarta karena dokumen kontrak sudah ada dikantor dan saksi tinggal tanda tangan saja, saksi tidak mengetahui siapa yang bawa, tetapi yang sering bolak balik ke Bengkulu adalah Pak Adi.
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengikuti proses pelaksanaan kegiatan, karena semua di laksanakan oleh Pak Adi, untuk pencairan kegiatan saksi diminta untuk menandatangani, tetapi proses pengajuan nya saksi tidak mengetahui, termasuk uangnya saksi tidak mengetahui, tetapi masuk ke rekening Santika.
- Bahwa dalam setiap pencairan saksi diminta untuk penandatanganan pencairan uang dari rekening santika, tetapi saksi hanya menandatangani saja, penggunaan uang adalah atas perintah pemilik.
- Bahwa saksi tidak mengikuti bagaimana pelaksanaan pekerjaan penyusunan Ranperda Bidang Air Limbah Kab Bengkulu Utara tahun 2017, saksi baru tahu setelah ada panggilan dari kejaksaan, Pak Adi cerita bahwa pekerjaan tersebut diambil oleh Pak Azwar, karena Pak Azwar bilang ada yang mengerjakan dari pihak Universitas Bengkulu dan mau bertanggung jawab sampai selesai atas pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari Pak Adi bahwa yang mengerjakan pekerjaan penyusunan Ranperda Bidang Air Limbah Kab

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 62 dari 118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Utara tahun 2017 adalah Sdr Dika, tetapi saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan orang yang bernama Dika.

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya penggunaan uang tersebut, memang saksi sering menandatangani pencairan uang dari rekening PT Santika, namun tidak tahu uang tersebut peruntukannya.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi dokumen, dan saksi membantah
- Tanda tangan dalam Surat dengan Kop PT Santika Kusuma Agung No. 042/IV/Santika/2017, tanggal 04 April 2007 bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa biasanya ada kegiatan mobilisasi personil tetapi untuk kegiatan di Bengkulu saya tidak mengetahuinya, karena biasanya untuk sebuah kegiatan yang normal yang dikerjakan oleh PT santika, timnya dibentuk dan ada surat mobilisasi.
- Bahwa saksi tahu dengan Sammy David, karena sering diminta sebagai ahli hukum untuk kegiatan PT santika, termasuk Sdr Harry Pradiko ahli lingkungan (keduanya bukan tenaga ahli tetap perusahaan).
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Azwar pada tahun 2016, karena ada pekerjaan juga di Bengkulu, pada saat itu saksi tanda tangan kontrak di Bengkulu dengan Pak Azwar

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

14. **Tri Andika,SH.MH**, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui pada Tahun Anggaran 2017 pada Kementerian PUPR Dirjen Cipta Karya Direktorat PPLP Satker PSSPLP Propinsi Bengkulu, ada pekerjaan Penyusunan Ranperda Bidang Air Limbah domestic Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2017 sedangkan tahun 2018 saksi tidak lagi mengikutinya.
- Bahwa menurut saksi sebelumnya saksi dihubungi oleh Kasatker yang bernama Azwar Alpian melalui telpon dan untuk bertemu, kemudian sekitar awal bulan April 2017 saksi mendatangi kantor Satker PSPLP Propinsi Bengkulu jalan Prof.Hazairin. Kemudian Kasatker pada saat itu mengatakan “bisa gak bantu ada penyusunan Ranperda” saksi jawab bisa kalau sesuai keahlian saksi, selanjutnya saksi menanyakan tentang ruang lingkup pekerjaan. Kasatker bilang sama dengan tahun 2016 yang pada saat itu saksi sebagai konsultan individu.
- Bahwa Azwar Alpian memberitahu bahwa pemenang lelangnya adalah PT.Santika Kusuma Agung dan dari PT. Santika Kusuma Agung akan

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 63 dari 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi namun pada kenyataan saksi tidak pernah dihubungi kemudian saudara Azwar Alpian yang meminta saksi untuk mulai bekerja ;

- Bahwa menurut saksi pekerjaan yang saksi lakukan adalah :
 - a. Kegiatan kick off meeting
Pak Azwar yang menyuruh saksi untuk menghadiri kegiatan kickoof meeting dibandung dari tanggal 11 s/d 13 April 2017, pembiayaan kegiatan tersebut oleh saudara Azwar Alpian.
 - b. Tecknikal meeting di Kabupaten Bengkulu Utara di Hotel Mutiara tanggal 4 Mei 2017.
Saksi diperintahkan oleh Azwar Alpian untuk mempersiapkan teknikal meeting yang dihadiri, unsure sekda, DPRD, Dinas PU, Bagian Hukum, Satker PSPLP, Bappeda, Tim Bimtek Pusat, Konsultan Pusat (Kementerian PUPR), saksi sendiri, saksi tidak tahu mewakili siapa pada saat itu yang jelas saksi memaparkan rencana kegiatan penyusunan Ranperda.
 - c. Kegiatan Konsolidasi I
Kegiatan dilaksanakan di Jakarta tanggal 7 s/d 8 Juni 2017 yang meminta saksi yang berangkat adalah saudara Azwar Alpian.
 - d. Pelaksanaan FGD I Kabupaten Bengkulu Utara di Hotel Nala tanggal 10 Agustus 2017, yang memerintahkan saksi adalah Azwar Alpian.
 - e. Pelaksanaan FGD II Kabupaten Bengkulu Utara di Hotel Rafflesia tanggal 29 Agustus 2017 untuk menyempurnahkan naskah akademis dan Ranperdanya, yang memerintahkan saksi adalah Azwar Alpian.
 - f. Kegiatan Konsolidasi II
Dilaksanakan di Yogyakarta tanggal 6 s/d 8 September 2017 yang berangkat saksi dan Azwar Alpian.
 - g. Workshop daerah tanggal 23 Oktober 2017 di Sawah resto yang merupakan uji public yang dihadiri oleh saksi dan Tim Satker PSPLP, perwakilan PUPR Pusat dll.
 - h. Workshop Pusat tanggal 7 s/d 8 November 2017 di Jakarta, yang hadir saksi dan Kasatker (Azwar Alpian), dinas PU Bengkulu Utara dan ini merupakan serah terima naskah akademis dan Ranperda
 - i. Tugas saksi selesai setelah tanggal 8 November 2017 dengan penyerahan naskah Akademik dan Ranperda.

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 64 dari 118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut benar saksi ditugaskan dari perusahaan PT.Santika Kusuma Agung berdasarkan Surat Tugas Nomor :042/IV/Santika/2017 tanggal 04 April 2017 yang isinya berbunyi “penyusunan ranperda bidang air limbah Kabupaten Bengkulu Utara” sebagai Tenaga Ahli Kelembagaan dan Surat mobilisasi personil konsultan pekerjaan penyusunan Ranperda Bidang Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Surat Nomor :UM.01.03/PSPLP/146.C/2017 tanggal 05 April 2017.
- Bahwa Sebenarnya saksi tidak pernah ada hubungan pekerjaan atau penugasan dari PT. Santika Kusuma Agung untuk melakukan penyusunan naskah akademis dan ranperda. Pada saat saksi menerima permintaan keterangan dari Kejaksaan Tinggi Bengkulu saksi menghubungi pak Azwar Alpian dan berkeluh kesah perihal pemanggilan, dan saksi menanyakan ada surat tugas buat saksi karena saksi merasa pada saat diperiksa di Kejaksaan Tinggi Bengkulu pasti ditanya tentang surat tugas, beberapa hari kemudian saksi baru menerima surat tugas dari kantor perwakilan PT.Santika Kusuma Agung di Jl.Sadang II,Bahwa saksi diminta untuk menyusun naskah akademik dan Ranperda dalam bidang kelembagaan seperti penyusunan Ranperda dan naskah akademik agar tahu lembaga mana yang mengelolanya.
- Bahwa menurut saksi team leader dan tenaga ahli teknik lingkungan tidak pernah ikut dengan saksi dalam penyusunan Ranperda tersebut.
- Bahwa saksi dibayar untuk membuat ranperda tersebut sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa memberikan upah tersebut kepada saksi dapatkan dari Azwar Alpian (dengan mengatakan ini uang untuk ranperda yang saudara buat)
- Bahwa saksi . lupa hari dan tanggal tapi pada saat Azwar Alpian memberikan uang tersebut dimalam hari di rumah Azwar Alpian disana hanya saksi dengan beliau pada tahun 2017, pada saat Azwar Alpian tersebut memberikan uang pekerjaan yang saksi lakukan yaitu dalam hal penyusunan Ranperda sudah selesai saksi kerjakan.
- Bahwa sebelumnya tidak ada di perjanjikan berapa upah yang saksi terima, Saksi tidak tahu apa dasar memberikan besaran uang tersebut, yang saksi tahu karena saksi diupah oleh Azwar Alpian untuk mengerjakan pekerjaan tersebut.

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 65 dari 118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendapatkan pekerjaan tersebut adalah PT.Santika Kusuma Agung, akan tetapi yang memberikan uang sebesar Rp.40.000.000,- kepada saksi adalah Azwar Alpian selaku Kasatker PSPLP Propinsi Bengkulu.
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan direktur PT.Santika Kusuma Agung, melainkan selama ini yang berhubungan dengan pihak perusahaan adalah Azwar Alpian selaku Kasatker PSPLP Propinsi Bengkulu.
- Bahwa benar ketika diperlihatkan Ranperda yang saksi buat dalam bentuk naskah akademik dan rancangan peraturan daerah. (terlampir)
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjuk sebagai tenaga ahli dari PT. Santika Kusuma Agung oleh direktur akan tetapi saksi diminta oleh Saudara Azwar Alpian untuk membantu menyusun ranperda dan saksi bukan pegawai atau personil dari perusahaan PT.Santika Kusuma Agung yang mendapatkan gaji atau honor dari perusahaan, akan tetapi saksi tidak termasuk didalam struktur organisasi perusahaan tersebut (free lance).
- Bahwa saksi beberapa kali menanyakan tentang keberadaan perusahaan kepada Kasatker (Azwar Alpian) kemudian dijawab nanti mereka datang namun kenyataannya tidak pernah hadir dalam acara tersebut setiap pertemuan, kemudian saksi mulai curiga tentang keberadaan perusahaan tersebut, selanjutnya menjelang akhir kegiatan Azwar Alpian mengatakan bahwa saksi adalah orang perusahaan. Pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sebelum menghadap penyidik, saksi ditelpon oleh Azwar Alpian mengatakan bahwa dia mau ke kampus, selanjutnya dia mengatakan bahwa saksi disuruh mengatakan kepada penyidik nanti tenaga ahli yang lain saksi kenal dan disuruh untuk merubah BAP, namun saksi tetap pada keterangan saksi tersebut karena memang itulah kenyataannya. Atas keterangan saksi ini, terdakwa membenarkan;

15. Fahrin Ilham, ST; dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2017 Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Cipta karya Satker PSPLP Provinsi Bengkulu ada Kegiatan Penyusunan Ranperda Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara ada kegiatan Penyusunan Ranperda Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara, saya mengetahui adanya kegiatan tersebut pada saat

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 66 dari 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadiri Undangan Tehnical meeting di Hotel Mutiara Arga Makmur Bengkulu Utara pada tanggal 3 Mei 2017.

- Bahwa saksi selaku Anggota Tim Penyusun Ranperda Air Limbah Kab. Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2017, berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 600/311/DPUR/2017 tanggal 18 Juli 2017.
- Bahwa saksi ada SK tetapi saksi mengetahui SK tersebut pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018, karena adanya Surat Panggilan dari Kejaksaan Tinggi Bengkulu, saksi mengambil SK tersebut di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara.
- Bahwa saksi ikut menghadiri undangan FGD 1 tanggal 10 Agustus 2017 tetapi pada saat itu saksi belum mendapat SK, saksi menghadiri FGD tersebut berdasarkan undangan dari Sekda Bengkulu Utara dimana undangan tersebut ditujukan untuk Bapeda Bengkulu Utara, dan disposisi Kepala Bapeda hadir undangan tersebut, dan ditunjuk lah saksi untuk menghadiri undangan FGD tersebut.
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku Tim Penyusunan Ranperda Air Limbah Domestik Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2017 adalah sebagai berikut:
 1. Menyusun rancangan Peraturan daerah kabupaten Bengkulu Utara tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
 2. Melakukan kajian, penelaahan dan pembahasan mengenai sistematika, materi Muatan dan legal drafting sesuai dengan Peraturan perundang-undangan ;
 3. Melakukan penyelarasan naskah akademik, harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda tentang pengelolaan Air Limbah dan
 4. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait dan mengusulkan dan mengawal usulan rancangan peraturan Daerah tentang pengelolaan Air Limbah Domestik sampai kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
- Bahwa saksi selaku Tim Penyusun Ranperda Air Limbah kabupaten Bengkulu Utara tahun 2017 dari keempat tugas tersebut yang saksi lakukan yaitu : melakukan penyelarasan naskah akademik dan Harmonisasi selebihnya tidak.
- Bahwa Untuk keterkaitan saksi langsung tidak ada, akan tetapi kalau sudah menjadi Produk PERDANYA baru aplikasi dan pemanfaatannya oleh BAPEDA.

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 67 dari 118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu FGD 1 yang dibahas yaitu masalah Draf Naskah Akademis tentang Penyusunan Ranperda pengelolaan Air Limbah Domestik, sedangkan nara sumbernya yaitu dari UNIB Fakultas Hukum.
- Bahwa Pada saat FGD 1 saksi mewakili Bapeda Bengkulu Utara saksi mewakili Bapeda Bengkulu Utara memberikan saran dan masukan berkenaan dengan peran serta masyarakat dengan adanya system pengelolaan Air Limbah Domestik, dikarenakan masyarakat salah satu penunjang berfungsinya IPLT khususnya Arga Makmur Bengkulu Utara.
- Bahwa saat saksi menghadiri FGD1, saksi tidak menerima Honor melainkan saksi hanya menerima uang ganti Transportasi yang besarannya saksi lupa.
- Bahwa pada saat technical meeting yang dibahas yaitu tentang rencana susunan Tim Ranperda atau struktur Tim sedangkan nara sumbernya dari Satker Provinsi Bengkulu.
- Bahwa pada saat saksi menghadiri Technical meeting saksi tidak menerima honor, melainkan menerima uang ganti Transportasi sebesar Rp. 130.000,- dari penyelenggara.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

16. **Andi Danial,SH.M.Hum,** dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Kabag Hukum Pemkab Bengkulu Utara sejak tanggal 22 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Utara.
- Bahwa yang menjadi Tugas pokok saksi selaku Kabag Hukum adalah:
 1. Menyiapkan perumusan kebijakan dan penyusunan program, melaksanakan dan mengkoordinasian penyusunan produk hukum Kabupaten baik yang bersifat pengaturan atau regeling maupun penetapan;
 2. Memberikan telaahan hukum;
 3. Kajian produk hukum dan pengundangannya;
 4. Menyiapkan fasilitasi bantuan hukum;
 5. Mempublikasikan dan pendokumentasian produk hukum.
- Bahwa benar ada tugas saksi yang lain yang diberikan atasan langsung dalam hal ini Asisten Bidang pemerintahan.
- Bahwa peran saksi dalam pekerjaan RANPERDA, Awalnya saksi kedatangan seseorang yang bernama AZWAR ALFIAN,S.T.M.T. pada

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 68 dari 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu dia menyampaikan mohon bantuan dibuatkan perda tentang pengelolaan air limbah domestik, sikap saksi menolak untuk membuat karena sesuai dengan Pasal 25 Permendagri Nomor 80 tahun 2015 isinya rancangan perda diusulkan melalui propem perda ke DPRD melalui prakarsa yaitu Dinas PU Kabupaten Bengkulu Utara.

- Bahwa menurut saksi seharusnya dalam setiap penyusunan Raperda perangkat daerah pemrakarsa terlebih dahulu membentuk tim sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan (3) Jo Pasal 32 Permendagri tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Selanjutnya sebelum rapat paripurna di DPRD Kabupaten Bengkulu Utara agar setiap Raperda yang diusulkan dalam propem Perda harus dibahas oleh tim penyusun Raperda dalam rapat pembahasan penyusunan raperda tersebut dan Selanjutnya berkenaan dengan hal tersebut agar setiap kepala perangkat daerah sebagai pemrakarsa dapat menyampaikan usulan propem perda dimaksud dalam bentuk draf raperda yang disampaikan kepada sekretaris daerah BU melalui Bagian Hukum Setda Kab disertai surat pengantar yang ditandatangani kepala perangkat daerah pemrakarsa.
- Bahwa menurut saksi untuk mekanisme penyusunan Ranperda Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2017 tidak pernah dibahas oleh Tim Penyusun Ranperda.
- Bahwa mekanisme penyusunan oleh Tim Penyusunan Ranperda Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2017, Pertama diusulkan oleh pemrakarsa yaitu Dinas PU Kabupaten Bengkulu Utara sekitar bulan Juni 2017 kepada Sekda Kabupaten Bengkulu Utara kemudian didisposisi Sekda untuk dikoreksi oleh Kabag Hukum sekitar bulan Juni 2017. Sikap saksi terhadap disposisi Sekda tersebut saksi laksanakan dengan cara saksi disposisikan lagi ke Kasubag Perundang-Undangan untuk mengoreksi baik peraturan perundang-undangannya, personil dan tata bahasa. Kemudian setelah ada hasil koreksian kasubag perundang-undang tersebut naik lagi ke Kabag Hukum. Kemudian atas perintah Kabag Hukum kepada Kasubag Perundang-Undangan untuk berkoordinasi kepada Pemrakarsa untuk memperbaiki draft keputusan tersebut sesuai koreksian bagian hukum.
- Bahwa menurut saksi setelah di koreksi bagian Hukum selanjutnya setelah koreksian dibenarkan dari Kabag Hukum naik Asisten I,

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 69 dari 118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian naik ke Sekda, kemudian dari Sekda naik ke Bupati Bengkulu Utara disertai nota dinas Kabag Hukum untuk ditandatangani Bupati Bengkulu Utara.

- Bahwa menurut saksi setelah Tim Penyusunan Ranperda ditandatangani Bupati Bengkulu Utara kemudian diserahkan kepada Kepala Dinas PU Bengkulu Utara, untuk dilaksanakan, menyatakan keputusan tersebut pelaksanaannya hanya dalam bentuk FGD (fokus group discusion), terhadap Ranperda tersebut Tim belum pernah melaksanakan tugasnya sebagaimana tertuang dalam keputusan tersebut.
- Bahwa setelah Ranperda tersebut dibuat oleh Dinas PU Kabupaten Bengkulu Utara, FGD dan tenaga akademisi sudah berbentuk jadi draft perda kemudian disampaikan kepada ke bagian hukum guna diantarkan ke DPRD. Hal tersebut atas permintaan ketua DPRD Bengkulu Utara secara lisan. Atas dasar hal itu saksi sampaikan ke DPRD Bengkulu Utara dengan surat resmi untuk dibahas ke DPRD Bengkulu Utara melalui hearing dan paripurna.
Atas keterangan saksi ini, terdakwa membenarkan.

17. **RUDI DARMADI,ST**, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui siapa pemilik sebenarnya PT Santika Kusuma Agung adalah: Ir. Adi Argaposa, sedangkan organ Perusahaan saya tidak tahu.
- Bahwa peran saksi dalam pekerjaan kegiatan Ranperda Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 hanya membantu untuk proses administrasi atas perintah direktur PT.Santika Kusuma Agung dalam semua kegiatan di Bengkulu khususnya kegiatan Ranperda Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 dan yang menandatangani kontrak adalah saksi atas perintah pak Adi selaku pemilik perusahaan.
- Bahwa benar saksi yang mengurus semua yang berhubungan dengan kegiatan RANPEDA tersebut dimana Awalnya saksi bilang ke pak Adi selaku pemilik PT. Santika Kusuma Agung bahwa kita ikut lelang di Bengkulu, selanjutnya proses administrasi semua di Bandung, selanjutnya apabila pak Adi ke Bengkulu saksi hanya mendampingi beliau dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan pak Adi dari Tahun 2003/2004 dalam rangka mengikuti proses lelang yang ada di Bengkulu.

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 70 dari 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak digaji dari perusahaan, namun saksi di upah pada saat tertentu saja seperti kalau Pak Adi datang ke Bengkulu saksi di kasih uang besarnya lebih kurang Rp.500.000,- setiap kali ke Bengkulu.
- Bahwa saksi kenal dengan pak Azwar pada tahun 2017,yaitu pada saat kegiatan berjalan.

Atas keterangan saksi ini, Terdakwa tidak keberatan.

18. **Ir. Adi Arghaposa**, di persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Konsultan perencanaan sejak tahun 1996 s/d sekarang.
- Bahwa saksi pemilik PT.Santika Kusuma Agung.
 - Bahwa kepengurusan Perusahaan PT Santika Kusuma Agung adalah
 - RUPS :
 - Ibu Heksa Irawati
 - Ibu Popi Suparwati
 - Lisa Siartika
 - Bintang Budi Yuwono
 - Komisaris
 - Komisaris Utama : Heksa Irawati .
 - Komisais : Popi Suparwati.
 - Direksi :
 - Direktur Utama : Yosep Bernadus Tri Hakso Danang.
 - Direktur : Chandra Antariksa.
- Bahwa PT Santika Kusuma Agung bergerak di bidang perencanaan pembangunan (Konsultan).
- Bahwa PT Santika berkedudukan di Jalan Fatmawati No.39 Cipete Utara Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi mengetahui ada lelang mengenai RANPERDA Awalnya saksi mengetahui dari pengumuman lelang, kemudian kita melakukan pendaftaran melalui online , selanjutnya proses undangan untuk verifikasi saya ke Bengkulu, sambil membawa dokumen asli dan memperlihatkan ke Pokja. Proses pelelangan dimenangkan oleh PT Santika, kemudian diundang untuk proses kontrak yang datang adalah saksi menemui Pak Azwar selaku Satker .

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 71 dari 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tanda tangan kontrak dan dokumen adalah Direktur, saksi bawa ke Jakarta, Sdr Chandra menandatangani Kontrak di Jakarta, setelah itu baru dikirim lagi ke Bengkulu untuk diserahkan ke Satker dan PPK nya Pak Azwar.
- Bahwa pelaksanaannya ada di Bengkulu disebabkan Pak Azwar mengatakan sebaiknya pekerjaan tersebut dilakukan oleh teman-teman yang ada di Universitas Bengkulu, pertimbangan Pak Azwar, karena Ranperda itu sering lewat masa kontrak, sehingga lebih baik dilakukan oleh tenaga ahli yang ada di Bengkulu, karena ada pendampingan ke DPRD, dan ke instansi lain. Atas permintaan tersebut saksi menyetujui. Tim kemudian dibentuk oleh Pak Azwar sendiri dan tim bekerja, saksi hanya mendapat informasi terkait progres pekerjaannya saja.
- Bahwa benar Pencairan dana sesuai dengan termin mengingat saksi ada tiga termyn, dengan total anggaran sebesar Rp. 476.162.000,- dengan masa kontrak 180 hari kalender sejak tanggal 29 Maret 2017, yang masuk ke rekening perusahaan setelah dipotong pajak adalah Rp. 417.890.000,-
- Bahwa Uang masuk kedalam rekening perusahaan, selanjutnya untuk kegiatan yang dikerjakan oleh Pak Azwar dan tim, Pak Azwar meminta uang untuk pelaksanaannya, saksi menyerahkan uang ke Pak Azwar setiap termyn pembayaran, dengan total penyerahan Rp. 344.000.000,- sehingga uang yang sebenarnya diterima oleh perusahaan hanya sebesar kurang lebih Rp. 40.000.000,- karena ada juga biaya operasional perusahaan.
- Bahwa benar saksi dan perusahaan PT Santika Agung mendapatkan keuntungan dari kegiatan penyusunan Ranperda Bidang Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara TA 2017, berupa sisa hasil usaha kurang lebih Rp. 40.000.000,-, setelah dikeluarkan untuk biaya pelaksanaan kegiatan yang diserahkan ke Pak Azwar dan sebagai pengalaman perusahaan atas pekerjaan yang telah dilakukan.
- Bahwa Semua dibuat oleh Tim nya Pak Azwar, kami hanya diminta tanda tangan saja.
- Bahwa Surat-surat yang berhubungan dengan PT Santika Kusuma ditanda tangani oleh Rudi Darmadi yang ada di Bengkulu yang membantu mengurus administrasi, karena alasan efisiensi bahwa yang seharusnya yang tanda tangan adalah PT Santika Kusuma Agung, Sdr Candra Antariksa yaitu surat No. 042/IV/Santika/2017, tanggal 04 April

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 72 dari 118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2007, surat tersebut atas permintaan pak Azwar. yang ada di Bengkulu yang membantu mengurus administrasi, karena alasan efisiensi.

- Bahwa saksi kenal dengan pak Azwar sejak 2015, karena biasa konsultan kenal dengan para Kasatker.
- Bahwa Yang menandatangani bukan Direktur PT Santika Kusuma Agung, tetapi Sdr Rudi Darnadi, dengan alasan efisiensi perusahaan Bahwa dokumen kuitansi dengan akun : 2414.003.004.322.BB.522131, tanggal 13 April 2017 berisi uang muka sebesar 30 % senilai Rp. 142.848.600,- dan kuitansi dengan akun NO. 2414.003.004.322.BB.522131, tanggal 10 Oktober 2017, yang berisi angsuran ke 2 sebesar Rp. 50 % senilai Rp. 166.656.700,- Berita Acara serah terima pekerjaan No; KU.08.12/BA.ST/PSPLP/483.3/2017 .

Atas keterangan saksi ini, terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan ahli dari Jaksa Penuntut Umum dibawah sumpah yaitu :

1. **SENO SETYADI, SE.,M.S,Ak;** dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Jabatan saksi adalah PNS Auditor Pertama dari Tahun 2016 s/d sekarang pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu pada bidang Pengawasan.
- Bahwa Dasar dari Jabatan saksi adalah Petikan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-1-895/C.4/12/2016 Tentang pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan Auditor Tanggal 09 Desember 2016.
- Bahwa Keahlian saksi adalah dibidang Akuntansi dan saya memiliki sertifikat sebagai Auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor sertifikat :SERT-13098/JFA-A1/04/X/2015 tanggal 06 Nopember 2015 serta diangkat menjadi Auditor sesuai Surat Keputusan Jaksa Agung R.I No.KEP-1-895/4/12/2016 tanggal 09 Desember 2016 dan keahlian saksi adalah dibidang Akuntansi/Audit.
 - Bahwa fakta-fakta apa yang saksi temukan dalam melakukan pemeriksaan :
- Pejabat pembuka Komitmen melakukan dan mengatur semua tahapan pelaksanaan pekerjaan kegiatan yang semestinya hal tersebut merupakan kewajiban PT Santika Kusuma Agung sebagaimana ditetapkan dalam kontrak sebagai penyedia jasa/pemenang lelang.
- Dana yang terealisasi melalui Rekening PT Santika Kusuma Agung yakni sebesar Rp.415.559.563 dari total uang sebesar tersebut, yang dikelola dan digunakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen untuk semua

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 73 dari 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahapan kegiatan pekerjaan adalah sebesar Rp.344.000.000,-dengan cara memintanya dari PT Santika Agung secara bertahap selanjutnya sisa dana yang didasarkan perhitungan dari data/dokumen/bukti yang diperoleh melalui penyidik adalah sebesar Rp. 71.559.563.dan PT.Santika Agung bukan merupakan pihak yang mempunyai hak untuk memperoleh sisa dana tersebut karena tidak melaksanakan kewajiban dan komitmennya sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak.

- Bahwa benar sudah di buat dokumen pendukung seolah-olah yang membuat adalah PT.Santika Kusuma Agung, yaitu permohonan pembayaran, berita acara pembayaran, berita acara serah terima pekerjaan, surat pernyataan tanggung jawab belanja dan dokumen pendukung lainnya seolah-olah di penuhi secara formil oleh PT.Santika Kusuma Agung.
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak menguji kebenaran dan keabsahan mengenai hak tagih kepada Negara sebagai bentuk tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran uang atas belanja kegiatan yang dilaksanakan.
- Bahwa menurut ahli tidak sesuai dengan acuan kerja dimana tenaga ahli yang memiliki kualifikasi /spesifikasi tertentu yang ditetapkan dalam kontrak tidak dilibatkan dalam rangkaian tahapan kegiatan, dan didalam kontrak ada 3(tiga) orang ahli tetapi satu pun tidak ada, ada 1(satu) yang di pakai tetapi bukan yang didalam kontra.
- Bahwa Ahli yang dipakai adalah Ahli dari UNIB dan dibayar.
- Bahwa benar uang semua keluar ke PT.Santika Kusuma Agung berdasarkan SPM dan setelah cair dipergunakan oleh terdakwa Azwar untuk mengelola kegiatan.
- Bahwa hal tersebut tidak dibenarkan seharusnya dikelola oleh PT.Santika Kusuma Agung, tetapi kenyataanya dikelola oleh pihak lain yaitu terdakwa Azwar sebagai PPK.
- Bahwa hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundan-undangan yang berlaku.
- Bahwa yang menjadi hak dan kewajiban PPK adalah
 - a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.
 - b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 74 dari 118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.
 - d. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia.
 - Bahwa yang menjadi hak dan kewajiban Penyedia adalah :
 - a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak.
 - b. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan sesuai periodik kepada PPK.
 - c. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
 - d. Menyelesaikan dengan cermat, akurat, dan penuh tanggung jawab sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak.
 - e. Memberikan keterangan yang di perlukan untuk pemeriksaan yang dilakukan PPK.
 - f. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
 - Bahwa Metode yang dipergunakan dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara adalah Metode dimana nilai kontrak dikurangi pajak-pajak.
 - Bahwa kerugian Negara yang saksi hitung dalam perkara ini sebesar Rp. 415.559.563,- (Empat ratus lima belas juta lima ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).-
 - Bahwa menurut ahli kerugian Negara sebesar Rp. 415.559.563,- (Empat ratus lima belas juta lima ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) padahal pekerjaan tersebut dilaksanakan dan ada RANPERDANYA karena tidak sesuai dengan Kontrak yang seharusnya yang melaksanakan pekerjaan adalah PT.Santika Kusuma Agung ternyata dikelola oleh Azwar sebagai PPK jadi tidak sesuai dengan KEPPRES .
 - Bahwa menurut ahli PT.Santika Kusuma Agung tidak berhak menerima uang sebesar Rp.71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) karena tidak melaksanakan pekerjaan.
- Atas keterangan ahli ini, terdakwa tidak keberatan.
2. **Prof.Dr.NUR BASUKI MINARNO,SH.,MHum**, bahwa atas persetujuan Majelis hakim, Penasehat Hukum dan Para Terdakwa pada persidangan ini keterangan ahli dibacakan oleh Penuntut Umum karena ahli tidak hadir

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 75 dari 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagaimana keterangan Ahli di penyidik di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Dasar penunjukan ahli sebagai Ahli dalam perkara ini adalah Surat Penugasan yang diterbitkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya (terlampir)
- Bahwa ahli akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian di bidang hukum tindak pidana korupsi dalam perkara ini
- Bahwa Yang dimaksud dengan konflik kepentingan dalam pengadaan barang/jasa adalah pertentangan kepentingan yang dimiliki oleh suatu organ pengadaan barang/jasa yang memiliki suatu kewenangan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menggunakan kewenangan yang dimilikinya tersebut untuk kepentingan pribadinya dalam pelaksanaan pekerjaan, yang dapat mempengaruhi hasil atau kualitas pekerjaan. Di dalam UU tindak pidana korupsi, aturan mengenai konflik kepentingan ini diatur dalam ketentuan pasal 12 huruf i UU No 31 tahun 1999 jo. UU No 20 tahun 2001.
- Bahwa Yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana dalam penerapan pasal 12 huruf i UU No 31 tahun 1999 jo. UU No 20 tahun 2001 adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan sengaja, baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan tersebut, pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
- Bahwa Yang dimaksud dengan pegawai negeri adalah sebagaimana pengertian/tafsir yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001, yaitu meliputi:
 - o pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
 - o pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - o orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 - o orang yang menerima gaji atau upah dari satu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
 - o orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 76 dari 118



Terkait dengan poin pertama dimana pegawai negeri yang termasuk sebagai subyek UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 adalah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam UU Kepegawaian, dalam hal ini tetap mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang menaunginya. Meskipun saat ini keberadaan UU Pokok-Pokok Kepegawaian (UU No. 8 Tahun 1974 jo. UU No. 43 Tahun 1999) telah dicabut dan diganti dengan UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), namun pengertian pegawai negeri menurut UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 termasuk pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 2014.

Adapun yang dikategorikan sebagai “penyelenggara negara” adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 1999, yaitu pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999, penyelenggara negara meliputi :

- 1) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
- 2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
- 3) Menteri;
- 4) Gubernur;
- 5) Hakim;
- 6) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (misalnya Kepala Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur, dan Bupati/Walikota/madya); dan
- 7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun menurut Penjelasan, yang dimaksud dengan “pejabat lain yang memiliki fungsi strategis” adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya didalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi :

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 77 dari 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - b) Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
 - c) Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
 - d) Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e) Jaksa;
 - f) Penyidik;
 - g) Panitera Pengadilan; dan
 - h) Pemimpin dan bendaharawan proyek.
- Bahwa Pengertian unsur Pasal 12 huruf i UU No 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan UU No 20 tahun 2001 ini adalah pegawai negeri atau penaseleggara negara tersebut ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pekerjaan pemborongan, pengadaan atau persewaan, yang diadakan oleh instansi dimana ia bertugas, baik secara langsung dengan jalan melaksanakan sendiri ataupun secara tidak langsung dengan meminta orang lain (atau sering disebut dengan pinjam bendera) untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.
 - Bahwa Pengertian unsur ini adalah si pelaku (pegawai negeri atau penyelenggara negara) yang melakukan perbuatan tersebut merupakan orang yang ditugaskan untuk mengurus atau mengawasi pelaksanaan pekerjaan dalam pengadaan barang/jasa.
 - Bahwa Pihak swasta atau pihak ketiga dapat pula dikenakan ketentuan pasal 12 huruf i UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001, namun penerapannya hanya sebatas sebagai perbuatan pembantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 KUHP.
 - Bahwa berdasarkan kronologis yang ada, perbuatan yang dilakukan oleh PPK Sdr Azwar Alpian termasuk konflik kepentingan dalam pengadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf i UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001.
 - Bahwa Berdasarkan kronologis dan fakta yang disampaikan penyidik, perbuatan PPK Sdr Azwar Alpian tersebut telah memenuhi unsur delik sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf i UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001.

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 78 dari 118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur “pegawai negeri atau penyelenggara negara” telah terpenuhi dengan adanya fakta bahwa Sdr Azwar Alpien merupakan pegawai negeri pada Satker PSPL, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR di Provinsi Bengkulu.

Unsur “dengan sengaja” dapat dinyatakan telah terpenuhi, karena berdasarkan kronologis dan fakta yang disampaikan, Sdr Azwar Alpien selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), meminta kepada PT Santika Kusuma Agung, agar pekerjaan penyusunan Ranperda Air Limbah diserahkan kepadanya. Dengan adanya permintaan tersebut, menunjukkan bahwa Sdr Azwar Alpien memang memiliki maksud untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Unsur “baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan” telah terpenuhi dengan adanya permintaan Sdr Azwar Alpien selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kepada PT Santika Kusuma Agung, agar pelaksanaan pekerjaan diserahkan kepada dirinya, dan selanjutnya menyerahkan pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada Sdr Tri Andika, Dosen Universitas Bengkulu. Berdasarkan fakta tersebut, menunjukkan bahwa Sdr Azwar Alpien telah secara langsung turut serta dalam pengadaan barang/jasa, dengan berinisiatif meminta pelaksanaan pekerjaan tersebut dari penyedia barang/jasa yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang, dan secara tidak langsung turut serta dalam pengadaan karena kemudian menyerahkan pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada orang lain.

Unsur “pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya” telah terpenuhi dengan adanya fakta bahwa Sdr Azwar Alpien merupakan Pejabat Pembuat Komitmen yang menurut hukum ditugaskan untuk mengurus proses pelelangan dalam pengadaan barang/jasa dan sekaligus mengawasi pelaksanaannya

- Bahwa Selaku PPK dalam pengadaan jasa konsultasi, Sdr Azwar Alpien memiliki tugas untuk mengurus, sekaligus mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa konsultasi. Tugas dan kewenangan PPK itu sendiri dapat dilihat dalam ketentuan pasal 11 Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo perubahannya.

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 79 dari 118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan kronologis dan fakta yang ada, pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan pasal 12 huruf i UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 dalam perkara ini adalah Sdr Azwar Alpian selaku PPK. Disamping itu, oleh karena dalam pelaksanaan perbuatan yang dilakukan oleh Sdr Azwar Alpian tersebut, PT Santika Kusuma Agung secara formil seolah-olah tetap sebagai pihak yang melaksanakan pekerjaan tersebut, hal mana dapat dilihat dari sisi administrasi pelaksanaan pekerjaan, seperti serah terima pekerjaan dan permohonan pembayaran yang tetap dilakukan oleh pihak PT Santika Kusuma Agung, maka terhadap direksi PT Santika Kusuma Agung atau setidaknya pihak yang membubuhkan tanda tangannya dalam setiap berkas administrasi pelaksanaan pekerjaan tersebut, dapat pula dimintai pertanggungjawaban pidana karena pembantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 KUHP

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa Azwar Alpian, ST.MT Bin Soleh pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar menurut terdakwa Kementerian PUPR mempunyai program Penyusunan Ranperda Air Limbah, kemudian Kementerian PUPR memberitahu kepada seluruh Kabupaten di Indonesia yang berminat tentang Ranperda tersebut dengan melalui Surat ataupun pada saat pertemuan antar OPD, dengan program tersebut Kabupaten Bengkulu Utara berminat dengan program Kementerian PUPR tersebut melalui surat yang ditujukan kepada Kementerian ataupun Satker, dimana Kabupaten Bengkulu Utara sudah mempunyai Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja (IPLT), selanjutnya surat minat dari kabupaten Bengkulu Utara tersebut diprogramkan untuk masuk DIPA tahun 2017, setelah DIPA tahun 2017 turun selanjutnya pengadaan lelang.
- Bahwa terdakwa mengetahui adanya Penyusunan Ranperda Bidang Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017.
- Bahwa jabatan terdakwa pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu adalah selaku Kasatker (Kepala satuan Kerja) PSPLP Bengkulu.
- Bahwa yang menjadi Tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Kasatker adalah Melaksanakan pembinaan dan pengawasan dilingkungan Satker PSPLP Bengkulu. Berdasarkan Surat Keputusan dari Menteri PUPR.

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 80 dari 118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa dalam kegiatan Ranperda selaku Kasatker yaitu proses lelang perencanaan Rancangan Peraturan Daerah tentang pengelolaan Air Limbah Kabupaten Bengkulu yang dilakukan oleh POKJA ULP Provinsi Bengkulu berdasarkan SK Kepala ULP Provinsi Bengkulu yang diketuai oleh SUSMAN dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu.
- Bahwa yang memberitahu kalau PT.Santika Kusuma Agung sebagai pemenang adalah Tim Pokja ULP Provinsi Bengkulu menyatakan PT.Santika Kusuma Agung sebagai pemenang di beri tahu melalui surat resmi oleh Tim Pokja ULP Provinsi Bengkulu.
- Bahwa yang membuat penunjukan penyedia jasa kepada PT.Santika Kusuma Agung adalah terdakwa selaku Kasatker setelah mengetahui PT.Santika Kusuma Agung selaku pemenang lelang perencanaan Ranperda Air Limbah kabupaten Bengkulu Utara membuat surat penunjukan penyedia jasa kepada PT.Santika Kusuma Agung.
- Bahwa pagu Anggaran untuk Ranperda Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- berdasarkan DIPA dengan anggaran bersumber dari Dana APBN Murni Tahun 2017.
- Bahwa yang menandatangani kontrak terdakwa selaku kasatker PSPLP Provinsi Bengkulu dan Direktur PT. SANTIKA KUSUMA AGUNG yaitu Candra Antariksa, ST dengan Nomor : KU. 08.08/ SPK/PSPLP/ 133.2/2017 tanggal 29 maret 2017 ;
- Bahwa Setelah kontrak terdakwa tandatangani selanjutnya terdakwa membuat SPMK Nomor : dan kemudian mobilisasi personil;
- Bahwa mobilisasi personil yang diajukan oleh PT.Santika Mobilisasi personil yang diajukan adalah Sammy David, SH selaku Team Leader, Harry Pradiko, ST, MT selaku Tenaga Ahli Teknik Lingkungan dan Tri Andika, SH. MH selaku tenaga Ahli Kelembagaan, kemudian surat tersebut tersangka jawab dengan isi terdakwa menyetujui personil yang ditugaskan oleh PT. Santika Kusuma Agung tersebut.
- Bahwa yang sebenarnya yang bekerja dalam penyusunan RANPERDA air Limbah kabupaten Bengkulu Utara hanya satu orang yaitu yang bernama Tri Andika, SH, MH.
- Bahwa yang menunjuk Tri Andika selaku Ahli dalam penyusunan Ranperda Air Limbah Bengkulu Utara Tahun 2017 adalah Terdakwa sendiri.

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 81 dari 118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak bekerja dalam penyusunan Ranperda Air Limbah Bengkulu Utara yang bekerja adalah Tri Andika, SH. MH.
- Bahwa secara tertulis tidak ada perjanjian antara terdakwa dengan Direktur PT. Santika Kusuma Agung, akan tetapi terdakwa meminta kepada Direktur PT. Santika Kusuma Agung dimana setiap ada kegiatan terdakwa meminta uang kegiatan tersebut.
- Bahwa benar terdakwa meminta Tri Andika untuk mengerjakan pekerjaan Penyusunan Ranperda Air Limbah Bengkulu Utara tersebut setelah penandatanganan kontrak atau setelah SPMK.
- Bahwa Tri Andika tidak Masuk dalam Personil tetap PT. Santika Kusuma Agung.
- Bahwa terdakwa memberi upah kepada Tri Andika untuk mengerjakan Ranperda Air Limbah Bengkulu Utara Tahun 2017 tersebut sebesar Rp. 40.000.000,- dan saya memberikan uang tersebut setelah pekerjaan selesai.
- Bahwa dalam penyusunan Ranperda tersebut dilakukan 3 kali Termyn yaitu pertama uang muka 20 %, kemudian termyn pertama 50 % dan terakhir termyn ke- dua 100 %.
- Bahwa terdakwa sudah lama kenal dengan Direktur PT. Santika Kusuma Agung yang bernama Candra Antariksa , ST.
- Bahwa menurut terdakwa pekerjaan tersebut selesai 100 % pada tanggal 29 September 2017.
- Bahwa menurut terdakwa Seluruh anggaran perencanaan tersebut masuk kerekening PT. Santika Kusuma Agung.
- Bahwa menurut terdakwa setelah masuk kerekening PT. Santika Kusuma Agung terdakwa mengambil uang tersebut di Jakarta melalui stafnya pak Candra Antariksa, ST.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dalam persidangan perkara a quo, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian yaitu sebagai berikut :

1. 4 (empat) lembar photo copy Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor :1059/KPTS/M/2016 tentang pengangkatan atasan/atasan langsung/pembantu atasan langsung kuasa pengguna anggaran/barang dan pejabat perbendaharaan satuan kerja dilingkungan

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 82 dari 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direktorat jenderal cipta karya kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat tanggal 30 desember 2016.

2. 1 (satu) bundel asli Berita acara Hasil Pelelangan Jasa Konsultasi Nomor: 09 /RANPERDA.BU / ULP.BKL-POKJA12/ PSPLP/2017 tanggal 29 Maret 2017.
3. 1 (satu) lembar photo copy Berita Acara Hasil Penilaian administrasi Nomor: 04/RANPERDA.BU/ULP.BKL-POKJA12 /PSPLP/2017 tanggal 17 Maret 2017.
4. 1 (satu) lembar photo copy Berita Acara Hasil Penilaian Biaya Nomor : 05/RANPERDA.BU / ULP.BKL-POKJA12/ PSPLP/2017 tanggal 20 Maret 2017.
5. 1 (satu) bundel photo copy Keputusan ULP Bengkulu Kementerian PUPR Nomor:2/KPTS/ULP-7/2017 tentang penugasan POKJA XII Satker Pengembangan sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Propinsi Bengkulu dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR TA 2017 tanggal 12 Januari 2017.
6. 1 (satu) bundel photo copy Keputusan Kepala Satker Pengembangan sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Propinsi Bengkulu dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR TA 2017 Nomor : HK.01 22/KPTS-PSPLP/148/2017 tentang Penetapan Tim Teknis Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Ranperda Bidang Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara Di Lingkungan Satker Pengembangan sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Propinsi Bengkulu dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR TA 2017 tanggal 4 April 2017.
7. 1 (satu) bundel photo dokumentasi kegiatan Ranperda TA 2017
8. 1 (satu) bundel photo copy Keputusan Kepala Satker Pengembangan sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Propinsi Bengkulu dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR TA 2017 Nomor :HK.01 18/KPTS-PSPLP/24/2017 tentang Penetapan Struktur Organisasi,Uraian Tugas dan Personil Di Lingkungan Satker Pengembangan sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Propinsi Bengkulu dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR TA 2017 tanggal 20 Januari 2017
9. 1 (satu) bundel Photo copy Pembahasan Laporan Pendahuluan Penyusunan Ranperda Bidang Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : UM.02 06/PSPLP/272/2017 tanggal 16 Mei 2017.

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 83 dari 118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bundel Photo copy Pembahasan Laporan Antara Penyusunan Ranperda Bidang Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor:UM.02 06/PSPLP/446.1/2017 tanggal 4 September 2017.
11. 1 (satu) bundel Photo copy Pembahasan Laporan Akhir Penyusunan Ranperda Bidang Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: UM.02 06/PSPLP/1471.1/2017 tanggal 15 September 2017.
12. 1 (satu) bundel photo copy DIPA-033.05.1.495276/2017 tanggal 7 Desember 2016.
13. 1 (satu) bundel photo copy SPM Nomor :00035/PSPLP/2017 tanggal 21 April 2017 sebesar Rp.124.667.869,-
14. 1 (satu) bundel photo copy SPM Nomor :00166/PSPLP/2017 tanggal 7 Agustus 2017 sebesar Rp.145.445.847,-
15. 1 (satu) bundel photo copy SPM Nomor :00306/PSPLP/2017 tanggal 13 Oktober 2017 sebesar Rp.145.445.847,-
16. 1 (satu) lembar photo copy mobilisasi konsultan pekerjaan penyusunan RANPERDA bidang air limbah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: UM.01 03/PSPLP/146c/2017 tanggal 5 April 2017.
17. 1 (satu) lembar photo copy penugasan personil PT. Santika Kusuma Agung Nomor: 042/ IV/ Santika/2017 tanggal 4 April 2017.
18. 1 (satu) bundel asli Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu 2017.
19. 1 (satu) bundel photo copy Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu 2017.
20. 1 (satu) bundel photo copy Laporan Pendahuluan Pendampingan Penyusunan Ranperda Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017.
21. 1 (satu) bundel photo copy Laporan Antara Pendampingan Penyusunan Ranperda Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017.
22. 1 (satu) bundel photo copy Laporan Akhir Pendampingan Penyusunan Ranperda Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017
23. 1 (satu) bundel photo copy Kontrak Satker PSPLP Propinsi Bengkulu Nmr : KU.08.08/SPK/PSPLP/133.2/2017 tanggal 29 Maret 2017

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 84 dari 118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) bundel photo copy prosiding technical meeting penyusunan rancangan peraturan daerah pengelolaan air limbah domestic Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA TERDAKWA Ir. ADI ARGHAPOSA Bin MASDUKI WIRASUGENA.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ditjen Cipta Karya di Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Propinsi Bengkulu mempunyai anggaran untuk kegiatan Rancangan Penyusunan Peraturan Daerah (RANPERDA) Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : SP.DIPA-033.05.1.495276/2017 tanggal 7 Desember 2016 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa benar untuk pelaksanaan kegiatan Terdakwa Azwar Alpian, ST.MT Bin Soleh selaku Kepala satker dan selaku PPK berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor : 1059/ KPTS/ M/2016 tentang pengangkatan atasan/ atasan langsung/ pembantu atasan langsung KPA/ barang dan pejabat perbendaharaan satker di lingkungan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR tanggal 30 Desember 2016, mengajukan surat ke ULP untuk dilakukan pelelangan dan berdasarkan Keputusan Kepala Unit Pengadaan (ULP) Bengkulu Kementrian PUPR Nomor: 2/KPTS/ULP-7/2017 tentang penugasan kelompok kerja (POKJA) XII tanggal 12 Januari 2017 yaitu :
 - a. Susman, ST.M.Si (Ketua)
 - b. Ahmadi Tono, ST (Sekretaris)
 - c. Inarjo, ST.MT (Anggota)
 - d. Rendra Satria, ST.MT (Anggota)
 - e. Oktin Eleven, St.M.Si (Anggota) Yang melaksanakan pelelangan kegiatan Rancangan Penyusunan Peraturan Daerah (RANPERDA) Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara TA 2017, sesuai dengan kesaksian dari saksi Susman, ST.M.Si, Selaku ketua, saksi Ahmadi Tono, ST,

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 85 dari 118



selaku Sekretaris dan saksi Inarjo, ST.MT masing-masing sebagai anggota dipersidangan.

- Bahwa benar dalam proses pelelangan tersebut diperoleh pemenang PT Santika Kusuma Agung, dimana PT Santika Kusuma Agung merupakan milik dari Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA, yang dalam pelaksanaan kegiatan PT Santika Kusuma Agung meminta anak buahnya yang bernama Chandra Antariksa, ST untuk duduk sebagai Direktur PT Santika Kusuma Agung sesuai keterangan saksi Chandra Antariksa dipersidangan dimana saksi ditunjuk tanpa mempunyai kewenangan selain yang diminta oleh Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak namun oleh Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRA SUGENA selaku Pemilik Perusahaan PT. Santika Kusuma Agung menemui Terdakwa Azwar Alpian, ST.MT Bin Soleh selaku Kepala satker dan selaku PPK, dimana Ir. Adi Arghaposa Bin Masduki Wirasugena meminta Kontrak tersebut tidak ditandatangani di Bengkulu tetapi dibawa Jakarta dan barulah setelah ditanda tangani oleh saksi Chandra Antariksa kontrak tersebut di bawa kembali ke Bengkulu untuk diserahkan ke terdakwa Azwar Alpian ST.MT Bin Soleh selaku Satker dan PPK.
- Bahwa benar kontrak yang dilaksanakan oleh PT Santika Kusuma Agung dengan Nomor: KU. 08.08/ SPK/PSPLP/133.2/2017 tanggal 29 maret 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 476.162.000,- dengan masa kontrak 180 hari kalender sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan 29 September 2017.
- Bahwa benar dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ternyata bukan dikerjakan oleh PT. Santika Kusuma Agung, karena pekerjaan tersebut diminta oleh Terdakwa Azwar Alpian, St.MT Bin Soleh, dan pelaksanaannya diserahkan kepada saksi Tri Andika yang merupakan Dosen dari Universitas Bengkulu, sesuai dengan keterangan saksi Tri Andika di persidangan, namun pembayaran pekerjaan tersebut tetap dilakukan melalui rekening PT. Santika Kusuma Agung selaku Penyedia Jasa, seolah-olah pekerjaan tersebut tetap dikerjakan oleh PT. Santika kusuma Agung.
- Bahwa benar dalam susunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebagai berikut :
 1. Kegiatan kick off meeting

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 86 dari 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tecknikal meeting di Kabupaten Bengkulu Utara
 3. Pembahasan Laporan Pendahuluan
 4. Pelaksanaan FGD I Kabupaten Bengkulu Utara di Hotel Nala tanggal 10 Agustus 2017, Penyelarasan dalam rangka penyusunan ranperda dan naskah akademis dan muatan lokal daerah.
 5. Pelaksanaan FGD II Kabupaten Bengkulu Utara di Hotel Rafflesia tanggal 29 Agustus 2017 untuk menyempurnakan naskah akademis dan Ranperdanya.
 6. Pembahasan Laporan Antara
 7. Pembahasan hasil FGD I dan FGD II
 8. Pembahasan Laporan Akhir
- Bahwa benar dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Ranperda Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara TA. 2017 pada kenyataannya semua dilakukan oleh saksi Tri Andika, dan dan saksi Tri Andika hanya mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Terdakwa Azwar Alpian,ST.MT Bin Soleh,
 - Bahwa benar pelaksana kegiatan dari penyusunan Ranperda Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara TA 2017 semua dikendalikan dan diatur oleh Terdakwa Azwar Alpian,ST.MT Bin Soleh, termasuk masalah pembayaran untuk honorarium dan kegiatan lainnya.
 - Bahwa benar saksi Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA selaku Pemilik PT. Santika Kusuma Agung mendapatkan keuntungan dari kegiatan penyusunan Ranperda Bidang Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara TA 2017 sebesar Rp. 71.559.563 (tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).
 - Bahwa benar pencairan dana sesuai dengan termin, Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA selaku Pemilik PT. Santika Kusuma Agung meminta stafnya untuk melakukan pengajuan pembayaran sebanyak tiga termyn, dengan total anggaran sebesar Rp. 476.162.000,- dengan masa kontrak 180 hari kalender sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan 29 September 2017, yang masuk ke rekening perusahaan setelah dipotong pajak adalah Rp. 415.559.563,- (Empat ratus lima belas juta lima ratus lima puluh lima sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) dan Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA selaku Pemilik PT. Santika Kusuma Agung selanjutnya menyerahkan uang ke Terdakwa Azwar Alpian,ST.MT Bin Soleh setiap termyn pembayaran, dengan total penyerahan Rp. 344.000.000,-

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 87 dari 118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga uang yang sebenarnya diterima oleh perusahaan PT. Santika Kusuma Agung Rp. 71.559.563 (tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).

- Bahwa benar sebelum dilakukan pencairan diperiksa terlebih dahulu oleh tim dari PUPR Satker PSPLP Propinsi Bengkulu yaitu Tim Teknis Kegiatan yaitu : Egi Yuniarto, ST.MT selaku Ketua, Muhammad Husni selaku Sekretaris, Sri Moniati selaku anggota, Sri Suji astuti selaku anggota dan Rosdiana, BBA selaku anggota berdasarkan Surat Keputusan Kasatker PSPLP Propinsi Bengkulu yang ditandatangani oleh Terdakwa Azwar Alpian, ST.MT Bin Soleh Nomor : HK.01.22/KPTS-PSPLP/ 148/2017 tanggal 4 April 2017, sesuai kesaksian dari saksi Egi Yuniarto selaku Ketua Tim Teknis Penyusunan, Muhammad Husni selaku sekretaris, saksi Sri Moniati dan saksi Sri Suji Astuti serta saksi Rosdiana masing-masing selaku anggota dipersidangan, dimana Tim Teknis Penyusunan Ranperda ini tidak melakukan rekomendasi setiap tahapan penyusunan laporan untuk dibayar sesuai dengan ketentuan PPK pembinaan satker PSPLP Bengkulu karena Tim Teknis Penyusunan hanya sebatas pembahasan laporan sedangkan untuk proses pencairan bukan wewenang Tim Teknis melainkan wewenang daripada PPK yakni Terdakwa Azwar Alpian ST.MT Bin Soleh.
- Bahwa selanjutnya apabila dokumen yang diajukan sudah dipenuhi dilanjutkan dengan proses pencairan oleh Penyedia jasa yaitu PT.Santika Kusuma Agung.
- Bahwa benar dokumen kuitansi dengan akun : 2414. 003. 004. 322. BB.522131, tanggal 13 April 2017 berisi uang muka sebesar 30 % senilai Rp. 142.848.600,- dan kuitansi dengan akun NO. 2414.003.004.322.BB.522131, tanggal 10 Oktober 2017, yang berisi angsuran ke 2 sebesar Rp. 50 % senilai Rp. 166.656.700,- Berita Acara serah terima pekerjaan 100% No; KU. 08.12/BA.ST/PSPLP/483.3/2017 senilai Rp. 166.656.700,- bukan ditanda tangani oleh Direktur PT Santika Kusuma Agung, tetapi ditanda tangani oleh Sdr Rudi Darnadi, dengan alasan efisiensi perusahaan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Azwar Alpian, ST.MT Bin Soleh, bersama-sama dengan Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA selaku Pemilik PT. Santika Kusuma Agung tersebut bertentangan dengan :

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 88 dari 118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bagian kedua etika pengadaan Pasal 6 huruf g perpres no 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa beserta perubahannya, yang menyatakan “ menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan /atau kolusi untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara “
2. Pasal 11 PERPRESS no 54 tahun 2010, tugas PPK diantaranya PPK melaksanakan kontrak dengan penyedia jasa .

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Azwar Alpian, ST, MT Bin Soleh, bersama sama dengan Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA selaku Pemilik PT. Santika Kusuma Agung telah menimbulkan kerugian keuangan Negara cq Kementrian PUPR.. Cq. Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) Propinsi Bengkulu sebesar Rp. 415.559.563,- (empat ratus lima belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah), berdasarkan Laporan Audit Perhitungan kerugian negara oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bengkulu tanggal 22 Oktober 2018.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara dakwaan campuran (Alternatif Subsidiaritas) yaitu sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 89 dari 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP.

ATAU

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU

Ketiga : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum berbentuk campuran (Alternative-subsidairitas), maka untuk mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa terbukti bersalah ataukah tidak, Majelis Hakim memilih salah satu diantara dakwaan KESATU atau KEDUA atau KETIGA sebagai dakwaan yang akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan KESATU sebagai dakwaan yang akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan KESATU berbentuk subsidairitas yang terdiri dari dakwaan Primair dan Subsidiar, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, bilamana dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak akan dipertimbangkan lagi,

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 90 dari 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya bilamana dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Primair, terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa untuk itu masing-masing unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini, sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999, maka sebagai pelaku tindak pidana korupsi adalah orang perseorangan atau korporasi yang telah melakukan perbuatan pidana berupa tindak pidana korupsi dan telah pula mampu bertanggungjawab menurut hukum. Dalam perkara ini, orang yang telah melakukan perbuatan pidana yang dihadapkan ke muka persidangan mengaku bernama terdakwa Azwar Alpien, ST.MT Bin Soleh, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Surat Dakwaan secara sadar juga menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terbukti secara sah menurut hukum.

2. Unsur “Yang secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 91 dari 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 ; mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan dalam masyarakat. Di dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, disebutkan “ agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa, sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil atau materiil. Dengan perumusan tersebut pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat yang harus dituntut dan dipidana”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003 / PUU-IV / 2006 tanggal 25 Juli 2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah berdasarkan atas Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang mengenai perbuatan melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam artian formil maupun dalam artian materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam kehidupan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, adalah bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 ; Dan karenanya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pembuktian perbuatan melawan hukum menurut Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003 / PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 92 dari 118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya terbatas pada perbuatan melawan hukum dalam arti formil, dan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil dengan fungsi negatif ;

Prof. dr. Ny. Komariah Emong Sapardjaya, SH dalam bukunya “ Ajaran sifat melawan hukum Materiil dalam hukum Pidana Indonesia”, Penerbit PT. Alumni, Bandung, cet. Ke-1, tahun 2002, hlm. 25 menyatakan ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Sedangkan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan seperti diuraikan diatas, Majelis hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa Azwar Alpien ST.MT Bin Soleh selaku Kasatker PSPLP Provinsi Bengkulu dan selaku PPK berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor : 1059/KPTS/M/2016 tentang pengangkatan atasan/atasan langsung/pembantu atasaan langsung KPA/barang dan Pejabat Perbendaharaan Satker di lingkungan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR tanggal 30 Desember 2016 bersama-sama dengan saksi Ir. Adi Arghaposa selaku Pemilik PT. Santika Kusuma Agung dimana dalam melakukan kegiatan Penyusunan Ranperda Air Limbah Kabupaten Bengkulu tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dilakukan dengan cara -cara sebagai berikut :

- Bahwa Kementerian PUPR mempunyai program Penyusunan Ranperda Air Limbah, kemudian Kementerian PUPR memberitahu kepada seluruh Kabupaten di Indonesia yang berminat tentang Ranperda tersebut dengan melalui Surat ataupun pada saat pertemuan antar OPD, dengan program tersebut Kabupaten Bengkulu Utara melalui surat yang ditujukan kepada Kementerian ataupun Satker, Kabupaten Bengkulu Utara sudah mempunyai Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja (IPLT), selanjutnya diprogramkan untuk masuk DIPA tahun 2017, setelah DIPA tahun 2017 turun selanjutnya pengadaan lelang
- Bahwa terdakwa AZWAR ALPIAN ,ST.MT Bin SOLEH pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu selaku Kasatker (Kepala satuan Kerja) PSPLP Bengkulu dan selaku PPK berdasarkan Keputusan

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 93 dari 118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri PUPR Nomor : 1059/ KPTS/ M/2016 tentang pengangkatan atasan/atasan langsung/pembantu atasan langsung KPA/barang dan pejabat perbendaharaan satker di lingkungan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR tanggal 30 Desember 2016.

- Bahwa kemudian terdakwa AZWAR ALPIAN ,ST.MT Bin SOLEH selaku Kasatker yaitu proses lelang perencanaan Rancangan Peraturan Daerah tentang pengelolaan Air Limbah Kabupaten Bengkulu yang dilakukan oleh POKJA ULP Provinsi Bengkulu berdasarkan SK Kepala ULP Provinsi Bengkulu yang diketuai oleh SUSMAN dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu
- Bahwa setelah Tim Pokja ULP Provinsi Bengkulu menyatakan PT. Santika Kusuma Agung sebagai pemenang terdakwa di beri tahu melalui surat resmi oleh Tim Pokja ULP Provinsi Bengkulu.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Azwar Alpian,ST.MT Bin SOLEH selaku Kasatker, setelah mengetahui PT. Santika Kusuma Agung selaku pemenang lelang perencanaan Ranperda Air Limbah kabupaten Bengkulu Utara membuat surat penunjukan penyedia jasa kepada PT. Santika Kusuma Agung
- Bahwa pagu Anggaran untuk Ranperda Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 sebesar Rp. 500. 000,000- berdasarkan Dipa dengan anggaran bersumber dari Dana APBN Murni Tahun 2017
- Bahwa pihak yang menandatangani kontrak Nomor : KU. 08.08/SPK/PSPLP/133.2/2017 tanggal 29 maret 2017 yaitu antara terdakwa Azwar Alpian,ST.MT Bin SOLEH selaku kasatker PSPLP Provinsi Bengkulu dan Direktur PT. SANTIKA KUSUMA AGUNG yaitu Candra Antariksa, ST.
- Bahwa benar pada yang menandatangani dokumen untuk proses pelelangan tersebut adalah RUDI DARMADI, ST yang mengatasnamakan PT. SANTIKA KUSUMA AGUNG yaitu Candra Antariksa, ST dan dokumen kontrak tersebut ditandatangani di kantor Rudi Darmadi bukan di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu. Bahwa benar saksi Rudi Darmadi Menandatangani dokumen tersebut atas sepengetahuan saksi Ir. ADI ARGHAPOSA selaku Pemilik PT. Santika Kusuma Agung.
- Bahwa mobilisasi personil yang diajukan oleh PT. Santika Kusuma Agung kepada Terdakwa Azwar Alpian,ST.MT Bin SOLEH adalah Sammy David, SH selaku Team Leader, Harry Pradiko, ST, MT selaku Tenaga

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 94 dari 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Teknik Lingkungan dan Tri Andika, SH. MH selaku tenaga Ahli Kelembagaan, kemudian surat tersebut Terdakwa Azwar Alpian, ST. MT Bin SOLEH jawab dengan isi saksi menyetujui personil yang ditugaskan oleh PT. Santika Kusuma Agung tersebut.

- Bahwa terdakwa selaku PPK meminta kepada saksi Ir. Adi Arghaposa selaku Pemilik PT. Santika Kusuma Agung pekerjaan penyusunan ranperda dikerjakan oleh terdakwa dan terdakwa meminta bantuan saksi Tri Andika, SH selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu untuk mengerjakan pekerjaan tersebut.
- Bahwa sesuai dengan keterangan ahli Seno Setyadi, SE. M.S, Ak yang menyatakan bahwa yang menjadi hak dan kewajiban Terdakwa selaku PPK antara lain mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia, memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, namun faktanya terdakwa Azwar Alpian malah meminta pekerjaan tersebut dan mengerjakannya sendiri yang seharusnya pekerjaan tersebut dilakukan oleh Penyedia dalam hal ini saksi Ir. Adi Arghaposa Wiraseguna.
- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, PT. Santika Kusuma Agung menyetujuinya dengan membuat seolah-olah saksi Tri Andika, SH adalah tenaga ahli dari PT. Santika Kusuma Agung.
- Bahwa pembayaran pekerjaan seolah-olah pekerjaan dilaksanakan oleh PT. Santika Kusuma Agung, namun pada kenyataan pekerjaan dilaksanakan oleh Terdakwa selaku PPK.
- Bahwa benar pada kenyataannya yang bekerja dalam penyusunan RANPERDA air Limbah kabupaten Bengkulu Utara hanya satu orang yaitu yang saksi Tri Andika, SH, MH, Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
- Bahwa benar yang menunjuk saksi Tri Andika, SH selaku Ahli dalam penyusunan Ranperda Air Limbah Bengkulu Utara Tahun 2017 tersebut adalah Terdakwa Azwar Alpian, ST. MT
- Bahwa secara tertulis tidak ada perjanjian antara Terdakwa Azwar Alpian, ST. MT Bin Soleh dengan Direktur PT. Santika Kusuma Agung, akan tetapi Terdakwa Azwar Alpian, ST. MT Bin Soleh meminta kepada Direktur PT. Santika Kusuma Agung dimana setiap ada kegiatan terdakwa meminta uang kegiatan tersebut

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 95 dari 118



- Bahwa benar Terdakwa Azwar Alpian, ST. MT Bin Soleh meminta saksi Tri Andika, SH untuk mengerjakan pekerjaan Penyusunan Ranperda Air Limbah Bengkulu Utara tersebut setelah penandatanganan kontrak atau setelah SPMK.
- Bahwa benar saksi Tri Andika tidak masuk dalam Personil tetap PT. Santika Kusuma Agung
- Bahwa benar Terdakwa Azwar Alpian, ST. MT Bin Soleh membayar saksi Tri Andika, SH untuk mengerjakan Ranperda Air Limbah Bengkulu Utara Tahun 2017 tersebut sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh Juta Rupiah) dan terdakwa Azwar Alpian, ST. MT Bin Soleh memberikan uang tersebut setelah pekerjaan selesai.
- Bahwa yang mengambil uang untuk kegiatan Ranperda Air Limbah Bengkulu Utara kepada PT. Santika Kusuma Agung adalah terdakwa Azwar Alpian, ST. MT Bin Soleh terdakwa mengambil uang tersebut di Jakarta melalui stafnya saksi Candra Antariksa, ST.
- Bahwa benar PT. Santika Kusuma Agung menyerahkan uang Rp. 344.000.000,- dari nilai kontrak Rp. 476.162.000,- kepada terdakwa Azwar Alpian, ST, MT Bin Soleh untuk pelaksanaan kegiatan penyusunan ranperda air limbah.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar :
 1. Bagian kedua etika pengadaan Pasal 6 huruf g perpres no 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa beserta perubahannya, yang menyatakan “ menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan /atau kolusi untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara “
 2. Pasal 11 PERPRESS no 54 tahun 2010, tugas PPK diantaranya PPK melaksanakan kontrak dengan penyedia jasa .

Dengan demikian unsur “Secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Tentang unsur : Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berikut penjelasannya mengenai apa itu memperkaya tidak secara tegas dijelaskan, hanya dalam Pasal 37 ayat (3) dan (4) undang-undang ini yaitu

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 96 dari 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan keterangan untuk sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat saksi lain.

Menimbang, bahwa sebelum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut terlebih dahulu kita membahas apa yang menjadi kriteria perbuatan seseorang telah dapat dikategorikan sebagai memperkaya diri sendiri tersebut, sebab istilah “memperkaya” sebagai suatu unsur (bestandel) merupakan istilah baru dalam Hukum Pidana Indonesia, sedangkan dalam Hukum Pidana tidak dikenal istilah itu.

Bahwa secara harfiah “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya (Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta, 1976), sehingga dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya, sedangkan menurut Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 2 ayat (1) itu ialah: “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 37 ayat (3), (4) yang memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri, suami, anak, dan harta benda setiap orang atau suatu korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Pasal 37 ayat (3)).

Bahwa dalam hal tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 37 ayat(4)).

Bahwa dilihat susunan gramitikal unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau “suatu korporasi” tersebut adalah bersifat alternatif yang berarti tidak perlu semuanya harus dibuktikan, tidak harus akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa harus memperkaya diri sendiri, akan tetapi walaupun tidak memperkaya diri sendiri, akibat perbuatan terdakwa memperkaya orang lain atau suatu korporasi, hal tersebut telah memenuhi unsur memperkaya .

Menimbang, bahwa Prof Dr Jur Andi Hamzah dalam bukunya pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional edisi Revisi, Hal 186-187 mengatakan bahwa hidup berfoya-foya bagaikan orang kaya juga termasuk pengertian “ memperkaya diri”. Tentang relatifnya

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 97 dari 118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengertian memperkaya diri itu, Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya mengenai kasus Ekspor Kopi Fiktif mengemukakan “ memperkaya juga berarti relatif, artinya suatu perbuatan/ kegiatan menjadikan suatu kondisi objektif, tingkat kemampuan materiel tertentu dijadikan lebih meningkat lagi dalam pengertian yang tetap relatif walaupun secara subjektif orang yang bersangkutan mungkin merasa belum kaya/tidak kaya “

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui apakah perbuatan terdakwa yang dilakukan secara melawan hukum tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, harus dilihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak dapat dibuktikan, Terdakwa selaku PPK pada Kegiatan Penyusunan Ranperda Bidang Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2017 ada penambahan harta kekayaan terdakwa AZWAR ALPIAN, ST, MT Bin SOLEH baik berupa harta tidak bergerak maupun harta bergerak. Atau akibat perbuatan terdakwa AZWAR ALPIAN, ST, MT Bin SOLEH telah menambah harta kekayaan orang lain baik harta tidak bergerak maupun bergerak.

Bahwa dengan demikian unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diatas, maka unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak dapat dibuktikan maka untuk unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair tidak dapat dibuktikan, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 98 dari 118



1. Unsur setiap orang
2. Unsur dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
4. Unsur yang dapat Merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara
5. Unsur yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan

Ad.1. Tentang unsur : Setiap orang

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam dakwaan primair, maka oleh karena itu Majelis akan mempergunakan pula secara mutatis mutandis pertimbangan hukum mengenai unsur tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini, sehingga unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi yaitu : terdakwa Azwar Alpian ST.MT Bin Soleh.

Dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapat untung untuk diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa keuntungan tidak selalu berupa materi seperti uang dan harta kekayaan lainnya, tetapi juga dapat berupa fasilitas, kemudahan, prioritas akses yang kesemuanya dilakukan sebagai tujuan penyalahgunaan wewenang;

Menimbang, bahwa Prof. Sudarto berpendapat bahwa unsur ini merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan dan sebagainya. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan terdakwa ;

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 99 dari 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusanya Nomor 813/K/Pid 1987 tanggal 29 Juni 1989 menyebutkan dalam pertimbangan hukumnya unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan pelaksanaan kegiatan penyusunan Ranperda tersebut terdapat fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Azwar Alpihan, ST. MT Bin Soleh selaku Kepala Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) Propinsi Bengkulu dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara TA 2017 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 1059/ KPTS/M/2016 Tanggal 30 Desember 2016, mempunyai tugas dan tanggung jawab berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 1059/KPTS/M/2016 Tanggal 30 Desember 2016, dan yang menjadi Tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Kasatker adalah Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam DIPA, melaksanakan pembinaan dan pengawasan dilingkungan Satker PSPLP Bengkulu.
- Bahwa Terdakwa Azwar Alpihan, ST. MT Bin Soleh, selaku PPK mengajukan surat ke ULP untuk dilakukan pelelangan dan berdasarkan Keputusan Kepala Unit Pengadaan (ULP) Bengkulu Kementerian PUPR Nomor: 2/KPTS/ULP-7/2017 tentang penugasan kelompok kerja (POKJA) XII tanggal 12 Januari 2017.
- Bahwa dalam proses pelelangan tersebut diperoleh pemenang PT. Santika Kusuma Agung, dimana PT Santika Kusuma Agung merupakan milik saksi Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA, yang dalam pelaksanaan kegiatan PT Santika Kusuma Agung meminta anak buahnya yang bernama saksi Chandra Antariksa, ST untuk duduk sebagai Direktur PT Santika Kusuma Agung, namun tanpa mempunyai kewenangan selain yang diminta saksi Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA
- Bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak, namun yang datang adalah saksi Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 100 dari 118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pemilik PT. Santika Kusuma Agung menemui Terdakwa Azwar Alpian, ST. MT Bin Soleh selaku Kepala satker dan selaku PPK. Kontrak tersebut tidak ditanda tangani di Bengkulu namun dibawa ke Jakarta untuk ditanda tangani oleh Chandra Antariksa, ST selaku Direktur PT. Santika Kusuma Agung kemudian baru dikirim kembali ke Jakarta kepada Terdakwa Azwar Alpian, ST. MT Bin Soleh.

- Bahwa di dalam pelaksanaannya ketika saksi Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA selaku Pemilik PT. Santika Kusuma Agung ada di Bengkulu, Terdakwa Azwar Alpian, ST. MT Bin Soleh, meminta untuk melaksanakan sendiri pekerjaan tersebut, dimana pekerjaan tersebut akan dikerjakan oleh saksi Tri Andika yang merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu,
- Bahwa atas permintaan terdakwa Azwar Alpian, ST, MT Bin Soleh saksi Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA menyanggupi dan menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa Azwar Alpian, ST. MT Bin Soleh, dengan kesepakatan pekerjaan dilakukan oleh Terdakwa Azwar Alpian, ST. MT Bin Soleh, namun pembayaran pekerjaan tetap melalui rekening PT Santika Kusuma Agung dan pekerjaan tetap seolah-olah dikerjakan oleh PT Santika Kusuma Agung selaku penyedia Jasa.
- Bahwa yang menunjuk saksi Tri Andika, SH selaku Ahli dalam penyusunan Ranperda Air Limbah Bengkulu Utara Tahun 2017 tersebut adalah Terdakwa Azwar Alpian, ST. MT.
- Bahwa Pencairan dana sesuai dengan termin, saksi Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA selaku Pemilik PT. Santika Kusuma Agung meminta staf nya untuk melakukan pengajuan pembayaran sebanyak tiga termyn, dengan total anggaran sebesar Rp. 476.162.000,- dengan masa kontrak 180 hari kalender sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan 29 September 2017, yang masuk ke rekening perusahaan setelah dipotong pajak adalah Rp. 417.890.000,-
- Bahwa Uang tersebut masuk kedalam rekening perusahaan PT. Santika Kusuma Agung, selanjutnya untuk kegiatan yang dikerjakan oleh Terdakwa Azwar Alpian, ST. MT Bin Soleh, Terdakwa Azwar Alpian, ST. MT Bin Soleh meminta uang untuk pelaksanaannya kepada Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA selaku Pemilik PT. Santika Kusuma Agung selanjutnya menyerahkan uang ke Terdakwa Azwar Alpian, ST. MT Bin Soleh setiap termyn pembayaran, dengan total

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 101 dari 118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyerahan Rp. 344.000.000,- sehingga uang yang sebenarnya diterima oleh Saksi Ir. Adi Arghaposa Bin Masduki Wirasugena selaku pemilik PT. Santika Kusuma Agung sebesar Rp. 71. 559.663 ,- (tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) .

- Bahwa saksi Ir. Adi Arghaposa selaku Pemilik PT. Santika Kusuma Agung telah menerima pembayaran kegiatan dimaksud walaupun pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan oleh PT. Santika Kusuma Agung, pembayaran uang kegiatan tersebut setelah dokumen kegiatan ditandatangani oleh terdakwa Azwar Alpian, ST, MT Bin SOLEH.
- Bahwa terdakwa Azwar Alpian, ST, MT Bin Soleh telah diuntungkan dari pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar Rp. 344.000.000,- dan juga menguntungkan diri orang lain yaitu saksi Ir. Adi Arghaposa Bin Masduki Wirasugena sebesar Rp. 71.559,563.

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa secara sadar mengetahui dan menyadari akibat dari perbuatannya yang dapat menimbulkan Kerugian bagi Negara dan Keuntungan bagi Terdakwa sendiri, maupun orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur “ dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi “ telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa

Ad.3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa SF. Marbun yang di kutip R. Wiyono SH dalam bukunya pembahasan undang-undang tindak pidana korupsi pada halaman 47 menerangkan bahwa menurut hukum administrasi pengertian kewenangan (authority, gezag) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap suatu bidang pemerintahan

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 102 dari 118



tertentu yang berasal dari kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan pemerintah sedangkan pengertian wewenang (Competence, bevoegdheid) hanyalah mengenai onderdil tertentu atau bidang tertentu saja. Dengan demikian, wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu.;

Menimbang, bahwa dapat dikemukakan kata “kedudukan” dalam perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi :

1. Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak memangkau suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktur maupun jabatan fungsional.
2. Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembahasan terhadap cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3, yaitu dengan cara “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan”, maka dapat ditegaskan:

- a. bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah Pegawai Negeri.
- b. Sedang pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja.

Menimbang, bahwa dengan demikian kata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana semuanya dikaitkan dengan kata karena jabatan atau kedudukan yang dijabat atau yang diperolehnya ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa sehubungan dengan penyusunan Ranperda Bidang Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2017 sehubungan dengan dengan kewenangan yang diberikan kepada terdakwa Azwar Alpian ST.MH Bin Soleh selaku PPK berdasarkan Pasal 11 ayat 1 dan 2 Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah mempunyai tugas sebagai berikut :

- (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 103 dari 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
 - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. menandatangani Kontrak;
 - d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:
- a. mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - b. menetapkan tim pendukung;
 - c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

Menimbang, bahwa Terdakwa Azwar Alpien, ST.MT Bin Soleh selaku Kasatker mempunyai tugas dan tanggung jawab berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor :1059/KPTS/M/2016 Tanggal 30 Desember 2016, dan yang menjadi Tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Kasatker adalah Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam DIPA, melaksanakan pembinaan dan pengawasan dilingkungan Satker PSPLP Bengkulu.

Menimbang, bahwa Terdakwa Alpien, ST.MT Bin Soleh selaku Kepala satker dan selaku PPK berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor : 1059/

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 104 dari 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPTS/ M/2016 tentang pengangkatan atasan/ atasan langsung/ pembantu atasan langsung KPA/ barang dan pejabat perbendaharaan satker di lingkungan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR tanggal 30 Desember 2016, mengajukan surat ke ULP untuk dilakukan pelelangan dan berdasarkan Keputusan Kepala Unit Pengadaan (ULP) Bengkulu Kementerian PUPR Nomor: 2/KPTS/ULP-7/2017 tentang penugasan kelompok kerja (POKJA) XII tanggal 12 Januari 2017 yaitu Susman,ST.M.Si (Ketua), Ahmadi Tono,ST (Sekretaris), Inarjo,ST.MT, Rendra Satria,ST.MT, dan Oktin Eleven,St.M.Si masing-masing sebagai anggota, yang melaksanakan pelelangan kegiatan Rancangan Penyusunan Peraturan Daerah (RANPERDA) Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara TA 2017.

Menimbang, bahwa terdakwa selaku PPK meminta kepada saksi Ir. Adi Arghaposa selaku Pemilik PT. Santika Kusuma Agung pekerjaan penyusunan ranperda dikerjakan oleh terdakwa dan terdakwa meminta bantuan saksi Tri Andika, SH selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu untuk mengerjakan pekerjaan tersebut

Menimbang, bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, PT. Santika Kusuma Agung menyetujuinya dengan membuat seolah-olah saksi Tri Andika, SH adalah tenaga ahli dari PT. Santika Kusuma Agung dan seolah-olah pekerjaan dilaksanakan oleh PT. Santika Kusuma Agung, namun pada kenyataan pekerjaan dilaksanakan oleh Terdakwa selaku PPK.

Menimbang, bahwa menunjuk saksi Tri Andika, SH selaku Ahli dalam penyusunan Ranperda Air Limbah Bengkulu Utara Tahun 2017 tersebut adalah Terdakwa Azwar Alpian,ST.MT selaku PPK pada kegiatan tersebut.

Menimbang, bahwa secara tertulis tidak ada perjanjian antara Terdakwa Azwar Alpian,ST.MT Bin Soleh dengan Direktur PT. Santika Kusuma Agung, akan tetapi Terdakwa Azwar Alpian,ST.MT Bin Soleh meminta kepada Direktur PT. Santika Kusuma Agung dimana setiap ada kegiatan terdakwa meminta uang kegiatan tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa Azwar Alpian,ST.MT Bin Soleh meminta saksi Tri Andika, SH untuk mengerjakan pekerjaan Penyusunan Ranperda Air Limbah Bengkulu Utara tersebut setelah penandatanganan kontrak atau setelah SPMK

Menimbang, bahwa Terdakwa Azwar Alpian,ST.MT Bin Soleh membayar saksi Tri Andika, SH untuk mengerjakan Ranperda Air Limbah Bengkulu Utara Tahun 2017 tersebut sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 105 dari 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Rupiah) dan terdakwa Azwar Alpian, ST. MT Bin Soleh memberikan uang tersebut setelah pekerjaan selesai.

Menimbang, bahwa yang mengambil uang untuk kegiatan Ranperda Air Limbah Bengkulu Utara kepada PT. Santika Kusuma Agung adalah terdakwa Azwar Alpian, ST. MT Bin Soleh di Jakarta melalui saksi Candra Antariksa, ST.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas terdakwa Azwar Alpian ST. MT Bin Soleh dalam kegiatan Rancangan Penyusunan Peraturan Daerah (RANPERDA) Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara TA 2017, selaku Kasatker dan PPK bertentangan dengan kewenangan yang dimilikinya, dimana seharusnya selaku terdakwa Azwar Alpian mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan terdakwa meminta pekerjaan kepada Saksi Ir. Adi Arghaposa adalah perbuatan yang melanggar ketentuan yang berlaku, sebagai PPK Azwar Alpian mempunyai tugas untuk mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Santika Kusuma Agung sesuai dengan Tugas dan kewenangan PPK itu sendiri dapat dilihat dalam ketentuan pasal 11 Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo perubahannya, bukan malah sebaliknya meminta dan mengerjakan sendiri pekerjaan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hal dari kewajiban negara yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah ;
2. Berada dalam penguasaan dan pertanggungjawaban BUMN / BUMD, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 106 dari 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut yang dimaksud dengan kerugian negara atau kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan negara atau daerah karena ada hal-hal yang tidak wajar atau menyimpang antara lain adanya pengeluaran yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-undang No. 20 tahun 2001 disebutkan bahwa dalam undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana Formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan Rumusan ini secara formil yang dimuat dalam undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa kegiatan Rancangan Penyusunan Peraturan Daerah (RANPERDA) Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara TA 2017, terdakwa telah melakukan penyalahgunaan wewenang selaku Kasatker PUPR Provinsi Bengkulu dan PPK yang mengakibatkan kerugian negara sebagaimana di perhitungkan dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa menurut ahli SENO SETYADI, SE, M,S Ak. ruang lingkup penugasaan Ahli yaitu menghitung besaran nilai Kerugian keuangan Negara pada kegiatan pelaksanaan pekerjaan jasa Konsultasi penyusunan Ranperda bidang Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara pada satuan kerja pengembangan system penyehatan lingkungan Pemukiman (PSPLP) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017 atas permintaan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Bengkulu yang diduga terjadi Penyimpangan yang merugikan Keuangan Negara.

Menimbang, bahwa dana yang terealisasi melalui rekening PT. Santika Kusuma Agung yakni sebesar Rp. 415.559.563,- dari total uang sebesar tersebut yang dikelola dan digunakan oleh pejabat pembuat komitmen untuk

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 107 dari 118



semua tahapan kegiatan pekerjaan adalah sebesar Rp. 344.000.000,- yang dilakukan PT. Santika Kusuma Agung secara bertahap selanjutnya sisa dana yang didasarkan perhitungan dari data/dokumen/bukti yang diperoleh melalui Penyidik adalah sebesar Rp. 71.559.563,- digunakan PT. Santika Kusuma Agung untuk pra-kegiatan dan operasional kantor yang dalam hal ini pula PT. Santika Kusuma Agung bukan merupakan pihak yang mempunyai hak untuk memperoleh sisa dana tersebut oleh karena PT. Santika Kusuma Agung tidak melaksanakan kewajiban dan komitmennya sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak.

Menimbang, bahwa dalam setiap pelaksanaan termin pembayaran, dokumen pendukung yang diantaranya surat permohonan pembayaran dari penyedia jasa, kwitansi pembayaran, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara serah terima pekerjaan, surat pernyataan tanggungjawab belanja dan dokumen pendukung lainnya yang telah disyaratkan didalam kontrak yang digunakan untuk kebutuhan pencairan, dibuat seolah-olah secara formil telah dipenuhi oleh PT. Santika Kusuma Agung untuk menimbulkan hak tagih kepada pemberi jasa atas prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Menimbang, Pejabat Pembuat Komitmen dalam melakukan dan mengatur semua tahapan pelaksanaan kegiatan penyusunan Ranperda tidak lagi sesuai kerangka Acuan kerja dimana tenaga ahli yang memiliki kualifikasi/spesifikasi tertentu yang kerja dimana tenaga Ahli yang memiliki kualifikasi/spesifikasi tertentu yang ditetapkan dalam kontrak tidak dilibatkan dalam rangkaian tahapan kegiatan.

Menimbang, bahwa metode perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara ini adalah nilai kontrak dikurangi pajak-pajak.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Azwar Alpian, ST.MT Bin Soleh bersama-sama dengan saksi Ir. Adi Arghaposa Bin Masduki Wiraseguna dalam kegiatan pelaksanaan pekerjaan jasa Konsultasi penyusunan Ranperda bidang Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara pada satuan kerja pengembangan system penyehatan lingkungan Pemukiman (PSPLP) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017 ditemukan nilai kerugian keuangan negara sebesar Negara telah dirugikan Rp. 415.559.563,- dengan perhitungan sebagai berikut:

1.	Nilai Kontrak	Rp. 476.162.000,-
2.	dikurangi Pajak	Rp. 60.602.437,-
	a. PPN	Rp. 43.287.454,-
	b. PPH 22 dan PPh final	Rp. 17.314.983,-

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 108 dari 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nilai Kerugian Negara sebagai

Kerugian Keuangan Negara Rp.415.559.563,-

(Empat ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Puluh tiga Rupiah)

Menimbang Berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas dihubungkan dengan teori hukum yang didukung dengan keterangan Para Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Keterangan Terdakwa dan Alat Bukti Petunjuk, maka terhadap perbuatan terdakwa telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi ;

Ad.5 Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan ;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP menyebutkan : “ dipidana sebagai pembuat (dader) suatu perbuatan pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa mengenai kata-kata “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” adalah bersifat alternatif, dimana apabila salah satu diantaranya telah terbukti maka unsur ini telah dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum tercantum kata bahwa Terdakwa Azwar Alpian, ST.MT Bin Soleh selaku PPK dan Saksi Ir. Adi Arghaposa Bin Masduki Wirasugena (Perkara terpisah), maka menurut Majelis pencantuman nama orang lain selain terdakwa dalam surat dakwaan mengandung makna/akibat juridis yaitu selain Terdakwa masih terdapat orang atau subjek lain sehingga syarat dalam unsur delik kelima yaitu dua orang atau lebih telah terpenuhi yakni saksi Ir. Adi Arghaposa Bin Masduki Wirasugena, oleh karenanya Majelis dalam unsur kelima ini relevan untuk di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa unsur delik yang terkandung dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau yang dalam Kitab Undang undang Hukum Pidana karangan

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 109 dari 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Susilo disebutkan pasal 55 ayat (1) ke 1 e adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa karena unsur delik terkandung dalam pasal ini merupakan unsure delik alternative, dan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim, yang lebih tepat di pertimbangkan dalam perkara ini dikaitkan dengan unsur delik ke lima adalah turut serta melakukan atau di artikan juga secara bersama-sama melakukan (medepleger);

Menimbang, bahwa perumusan mereka yang bersama-sama melakukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada penegasannya, maka itu harus dicari dalam doktrin dan didalam doktrin ada syarat "mereka yang bersama-sama" (Medepleger) yaitu pertama : Harus bekerja bersama-sama secara fisik dan Kedua : Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lainnya bekerja sama untuk melakukan satu tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yakni keterangan saksi SUSMAN, ST.MSI, RENDRA SATRIA, ST.MT, OKTIN ELEVEN, ST.MSI, Ahmad TONO, ST.MT, INARJO, ST.MM, EGY YUNIARTO, MUHAMMAD HUSNI, SRI MONIATI, ROSDIANA, SRI SUJI ASTUTI, NIHAN, SE, NURHAYANI, SE, CHANDRA ANTARIKSA, FAHRIN ILHAM, ST, TRI ANDIKA, SH, ANDI DANIAL, SH, M.Hum, RUDI DARMADI, ST, Ir. ADI ARGHAPOSA, dan berdasarkan petunjuk yang dikaitkan dengan barang bukti di persidangan, bahwa pada tahun 2017, adanya kegiatan pelaksanaan pekerjaan jasa Konsultasi penyusunan Ranperda bidang Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara pada satuan kerja pengembangan system penyehatan lingkungan Pemukiman (PSPLP) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017 ditemukan nilai kerugian keuangan negara sebesar Negara telah dirugikan Rp. 415.559.563, (Empat Ratus Lima belas Juta Lima Ratus Lima Puluh sembilan Ribu Lima ratus enam puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa anggaran kegiatan pelaksanaan kegiatan penyusunan Ranperda bidang Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara pada satuan kerja pengembangan system penyehatan lingkungan Pemukiman (PSPLP) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017 dana seluruhnya berjumlah Rp. 1.058.166.000,- (Satu Milyar Lima Puluh delapan Juta seratus enam puluh enam ribu rupiah), bersumber dari Anggaran APBN Murni tahun 2017.

Menimbang, bahwa terdakwa Azwar Alpian, ST.MT Bin Soleh selaku Kasatker PUPR Provinsi Bengkulu dan PPK bersama-sama dengan Saksi Ir. Adi Arghaposa Bin Selaku Konsultan, telah melakukan kegiatan yang tidak

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 110 dari 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya pada kegiatan Penyusunan Ranperda Bidang Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2017, pekerjaan Penyusunan Ranperda dikerjakan oleh Terdakwa karena pekerjaan tersebut diminta dari pemenang lelang yaitu PT. Santika Kusuma Agung milik dari Saksi Ir. Adi Arghaposa Bin Masduki Wirasugena.

Menimbang, bahwa pekerjaan tersebut tidak dikerjakan oleh Ahli yang ditawarkan pada saat penawaran oleh terdakwa, melainkan terdakwa meminta kepada saksi Tri Andika, SH selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu untuk mengerjakan pekerjaan penyusunan Ranperda tersebut, dimana saksi Tri Andika, SH tersebut tidak masuk dalam susunan personil PT. Santika Kusuma Agung.

Menimbang, bahwa atas permintaan terdakwa AZWAR ALPIAN, ST, MT Bin SOLEH selaku PPK pada kegiatan tersebut PT. Santika Kusuma Agung menyetujuinya dengan membuat seolah-olah saksi Tri Andika, SH adalah tenaga Ahli dari PT. Santika Kusuma Agung, melakukan Penyusunan Ranperda, hal ini bertentangan/ tidak sesuai dengan aturan yang ada, sehingga Majelis berpendapat bahwa tindakan terdakwa telah memenuhi unsur kelima tersebut yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan subsider tersebut diatas maka terdakwa terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan pembayaran uang Pengganti menurut undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo, UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 tahun 1999 diatur tentang pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa berupa pembayaran uang pengganti, sebagai dimaksud pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 yang menyebutkan " pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b tersebut, maka dalam membebankan pembayaran uang pengganti kepada

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 111 dari 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, akan diperhitungkan jumlah harta benda yang diterima oleh Terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa mengenai pembayaran uang pengganti yang akan dibebankan kepada Terdakwa adalah sangat patut dan wajar menjadi tanggung jawab Terdakwa sebesar kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatannya atau yang dinikmati Terdakwa selaku Kasatker PUPR Provinsi Bengkulu dan PPK TA. 2017;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan, terdakwa telah menguntungkan diri sendiri dan orang lain sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 415. 559.563 (Empat Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh sembilan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah), yang terlebih dahulu diperhitungkan uang sebesar Rp. 71 . 000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah dititipkan pada saat persidangan oleh Saksi Ir. Adi Arghaposa Bin Masduki Wiraguna tanggal 14 Januari 2019, dan ditambah pengembalian kerugian negara oleh terdakwa Azwar Alpian ST.MT Bin Soleh pada saat persidangan pada tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp. 200.000.000,- dan pada tanggal 23 Januari 2019 sebesar Rp. 144.000.000,-. Bahwa dengan demikian kepada terdakwa tidak dibebankan lagi uang Pengganti., maka uang tersebut dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai Pengembalian sebahagian kerugian keuangan negara;

Menimbang , bahwa oleh karena terdakwa sudah membayar uang Pengganti sebesar Rp. 344.000.000,- (Tiga Ratus Empat puluh empat juta rupiah) untuk mengganti kerugian negara, maka kepada terdakwa tidak dibebankan lagi untuk membayar uang pengganti dan denda yang harus dibayar apabila tidak membayar uang Pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya Pelaku Tindak Pidana.

Menimbang bahwa memperhatikan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim mendapat keyakinan telah dilakukannya tindak pidana tersebut oleh terdakwa;

Menimbang bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal atau keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 112 dari 118



terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karenanya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya hukuman yang dikenakan kepada Terdakwa, lamanya hukuman yang dipandang adil dan tepat bagi terdakwa adalah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan subsidair atas diri Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap Pledoi/ pembelaan yang telah disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa atau Penasihat Hukum terdakwa dalam nota pembelaanya yang menyatakan bahwa mohon kepada majelis untuk dapat meringankan hukuman terdakwa Azwar Alpian ST.MT Bin Soleh yang sering-an-ringannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Pembelaan pribadinya juga menyatakan permohonan maaf atas terjadinya masalah ini untuk itu Terdakwa telah menitipkan uang sejumlah Rp. 344.000.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta) rupiah sebagai pengembalian sebagian kerugian keuangan negara, maka dengan demikian pembelaan Penasehat hukum dan Terdakwa Azwar Alpian ST.MT Bin Soleh dapatlah untuk dipertimbangkan untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa selama terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa disamping pidana penjara menurut ketentuan pasal 12 huruf e UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah di ubah dengan UU No.. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 tahn 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi kepada terdakwa di bebani pula untuk membayar denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka sesuai dengan ketentuan serta dijatuhi hukuman, maka sepatutnya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 113 dari 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan secara sah oleh penyidik terhadap barang bukti sebagaimana yang telah diuraikan dalam putusan ini, dengan selesainya pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut akan digunakan dalam perkara Ir. Adi Arghaposa Bin Masduki Wiraseguna.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi ;
- Bahwa Ranperda Ranperda Bidang Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2017 tidak bisa disahkan karena penyusunan Ranperda tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang Punggung keluarga
- Terdakwa telah beritikad baik menipkan uang sebesar Rp. 344.000.000., (tiga ratus empat puluh empat juta rupiah) kepada Penuntut Umum yang diperhitungkan untuk mengembalikan sebagian kerugian keuangan negara;.

Memperhatikan ketentuan pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999, jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, serta pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan lainnya ;

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 114 dari 118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Azwar Alpian ST.MT Bin Soleh dengan identitas tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Azwar Alpian ST.MT Bin Soleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan " tindak pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan kesatu subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena salahnya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun , dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
5. Menghukum Terdakwa Azwar Alpian ST.MT Bin Soleh Untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 344.000.000,- (Tiga Ratus Puluh Sembilan Juta Rupiah) dengan memperhitungkan uang yang telah dititipkan melalui Rekening Pemerintah lainnya (RPL) Kejaksaan Negeri Bengkulu pada Bank BRI, sebesar Rp. 344.000.000,- (Tiga ratus Empat Puluh empat Juta Rupiah) yang dilakukan dengan cara merampasnya untuk Negara dan diperhitungkan sebagai Pengganti Kerugian Keuangan negara.
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 4 (empat) lembar photo copy Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor :1059/KPTS/M/2016 tentang pengangkatan atasan/atasan langsung/pembantu atasan langsung kuasa pengguna anggaran/barang dan pejabat perbendaharaan satuan kerja dilingkungan direktorat jenderal cipta karya kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat tanggal 30 desember 2016.
 2. 1 (satu) bundel asli Berita acara Hasil Pelelangan Jasa Konsultasi Nomor: 09 /RANPERDA.BU / ULP.BKL-POKJA12/ PSPLP/2017 tanggal 29 Maret 2017.

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 115 dari 118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar photo copy Berita Acara Hasil Penilaian administrasi Nomor: 04/RANPERDA.BU/ULP.BKL-POKJA12 /PSPLP/2017 tanggal 17 Maret 2017.
4. 1 (satu) lembar photo copy Berita Acara Hasil Penilaian Biaya Nomor : 05 / RANPERDA.BU / ULP.BKL-POKJA12/ PSPLP/2017 tanggal 20 Maret 2017.
5. 1 (satu) bundel photo copy Keputusan ULP Bengkulu Kementerian PUPR Nomor: 2/KPTS/ULP-7/2017 tentang penugasan POKJA XII Satker Pengembangan sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Propinsi Bengkulu dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR TA 2017 tanggal 12 Januari 2017.
6. 1 (satu) bundel photo copy Keputusan Kepala Satker Pengembangan sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Propinsi Bengkulu dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR TA 2017 Nomor : HK.01 22/KPTS-PSPLP/148/2017 tentang Penetapan Tim Teknis Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Ranperda Bidang Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara Di Lingkungan Satker Pengembangan sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Propinsi Bengkulu dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR TA 2017 tanggal 4 April 2017.
7. 1 (satu) bundel photo dokumentasi kegiatan Ranperda TA 2017
8. 1 (satu) bundel photo copy Keputusan Kepala Satker Pengembangan sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Propinsi Bengkulu dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR TA 2017 Nomor :HK.01 18/KPTS-PSPLP/24/2017 tentang Penetapan Struktur Organisasi,Uraian Tugas dan Personil Di Lingkungan Satker Pengembangan sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Propinsi Bengkulu dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR TA 2017 tanggal 20 Januari 2017
9. 1 (satu) bundel Photo copy Pembahasan Laporan Pendahuluan Penyusunan Ranperda Bidang Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : UM.02 06/PSPLP/272/2017 tanggal 16 Mei 2017.
10. 1 (satu) bundel Photo copy Pembahasan Laporan Antara Penyusunan Ranperda Bidang Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : UM.02 06/PSPLP/446.1/2017 tanggal 4 September 2017.
11. 1 (satu) bundel Photo copy Pembahasan Laporan Akhir Penyusunan Ranperda Bidang Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: UM.02 06/PSPLP/1471.1/2017 tanggal 15 September 2017.

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 116 dari 118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bundel photo copy DIPA-033.05.1.495276/2017 tanggal 7 Desember 2016.
 13. 1 (satu) bundel photo copy SPM Nomor :00035/PSPLP/2017 tanggal 21 April 2017 sebesar Rp.124.667.869,-
 14. 1 (satu) bundel photo copy SPM Nomor :00166/PSPLP/2017 tanggal 7 Agustus 2017 sebesar Rp.145.445.847,-
 15. 1 (satu) bundel photo copy SPM Nomor :00306/PSPLP/2017 tanggal 13 Oktober 2017 sebesar Rp.145.445.847,-
 16. 1 (satu) lembar photo copy mobilisasi konsultan pekerjaan penyusunan RANPERDA bidang air limbah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: UM.01 03/PSPLP/146c/2017 tanggal 5 April 2017.
 17. 1 (satu) lembar photo copy penugasan personil PT. Santika Kusuma Agung Nomor: 042/ IV/ Santika/2017 tanggal 4 April 2017.
 18. 1 (satu) bundel asli Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu 2017.
 19. 1 (satu) bundel photo copy Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu 2017.
 20. 1 (satu) bundel photo copy Laporan Pendahuluan Pendampingan Penyusunan Ranperda Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017.
 21. 1 (satu) bundel photo copy Laporan Antara Pendampingan Penyusunan Ranperda Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017.
 22. 1 (satu) bundel photo copy Laporan Akhir Pendampingan Penyusunan Ranperda Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017
 23. 1 (satu) bundel photo copy Kontrak Satker PSPLP Propinsi Bengkulu Nomr : KU.08.08/SPK/PSPLP/133.2/2017 tanggal 29 Maret 2017
 24. 1 (satu) bundel photo copy prosiding technical meeting penyusunan rancangan peraturan daerah pengelolaan air limbah domestic Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu
DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA TERDAKWA Ir. ADI ARGHAPOSA Bin MASDUKI WIRASUGENA.
9. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 117 dari 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1 A pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019, oleh kami FITRIZALYANTO, SH., Hakim Karier selaku Hakim Ketua Majelis, dan NICH SAMARA, SH., MH., YOSI ASTUTY, SH, Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka Untuk Umum pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh TUTI DAULAY, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh ROZANO, SH, MH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NICH SAMARA, SH., MH.

FITRIZALYANTO, SH.

YOSI ASTUTY, SH,

Panitera Pengganti,

TUTI DAULAY, SH.

Putusan Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Halaman 118 dari 118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)